

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
NOMOR 162 TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN TERTIB NIAGA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020—2024

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020—2024, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Tahun 2020—2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kemeterian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA, KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020—2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Tahun 2020—2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh

- Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan pada tahun 2020—2024.
- KETIGA : Pemutakhiran target serta penyesuaian pendanaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga akan disesuaikan dalam perencanaan tahunan (rencana kerja) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- KEEMPAT : Pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing unit kerjanya yang berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan setiap 1 (tahun) sekali dan menyampaikan laporannya kepada Direktur Jenderal melalui Sekretaris Direktorat Jenderal.
- KELIMA : Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 November 2020

DIREKTUR JENDERAL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN TERTIB NIAGA

NOMOR 162 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

DAN TERTIB NIAGA KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020 – 2024



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga periode 2020-2024 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan sektor perlindungan konsumen dan tertib niaga di bidang perdagangan. Rencana Strategis disusun untuk mewujudkan visi dan misi Kabinet Indonesia Maju, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", sehingga implementasi visi dan misi Presiden ke dalam program dan kebijakan dapat dilakukan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan.

Sasaran strategis program dan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga lima tahun ke depan adalah "mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggungjawab". Oleh karena itu menjadi penting untuk menuangkan langkah dan strategi pencapaian sasaran tersebut dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 2020-2024.

Rencana strategis ini berupaya untuk menyesuaikan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi terkini, termasuk dengan kondisi Indonesia dan dunia dalam menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Besar harapan kami, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada periode 2020-2024 tidak hanya dapat dijadikan sebagai acuan kebijakan terkait sektor perlindungan konsumen dan tertib niaga di unit terkait, namun juga dapat dilacu oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Jakarta, 2 November 2020

Direktur Jenderal

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga



Veri Anggriono

DAFTAR ISI

BAB 1	Pendahuluan	1
1.1	Kondisi Umum	1
1.1.1	Perekonomian dan Kondisi Sosial	1
1.1.2	Konsumen di Indonesia	9
1.1.3	Pelaku Usaha di Indonesia	16
1.2	Potensi dan Permasalahan	24
1.2.1	Potensi	24
1.2.2	Permasalahan	35
BAB 2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	46
2.1	Visi dan Misi Presiden 2020-2024	46
2.2	Visi, Misi, Tujuan dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024	48
2.3	Sasaran Strategis Ditjen PKTN	49
BAB 3	Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	51
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	51
3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perdagangan	53
3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTN	54
3.4	Kerangka Regulasi	63
3.5	Kerangka Kelembagaan	64
3.5.1	Struktur Organisasi	64
3.5.2	Tata Laksana Organisasi	64
3.5.3	Kebutuhan Jumlah dan Kompetensi SDM	69
3.5.4	Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, WBK/WBBM	70
BAB 4	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	71
4.1	Target Kinerja	71
4.1.1	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	72
4.1.2	Direktorat Metrologi	73
4.1.3	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	74
4.1.4	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	76
4.1.5	Direktorat Tertib Niaga	76

4.1.6	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.....	77
4.2	Kerangka Pendanaan	78
BAB 5	Penutup.....	80
LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Proyeksi Pertumbuhan PDB di tingkat Negara Maju (<i>Advanced Economies</i>) dan Negara Berkembang (<i>Emerging Market and Developing Economies</i>)	1
Gambar 1-2. Volume Perdagangan Dunia 2001-2022	2
Gambar 1-3. Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Menurut Pengeluaran (<i>year-on-year</i> , dalam Persen).....	4
Gambar 1-4. Struktur PDB Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDB (<i>year-on-year</i> , dalam Persen) ...	5
Gambar 1-5. Upah Riil Buruh Tahun 2019 – 2020 (Rupiah ribu)	6
Gambar 1-6. Simulasi Keterkaitan Makroekonomi Akibat Pandemi	7
Gambar 1-7. Konfigurasi Tenaga Kerja dari Total Populasi, 2019	8
Gambar 1-8. Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Gender dan Kepemilikan Ijazah.....	8
Gambar 1-9. Jenis Konsumsi Bulanan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Penghasilan (Rp0-10 juta)	10
Gambar 1-10. Indeks Keberdayaan Konsumen Tahun 2018 dan Tahun 2019.....	12
Gambar 1-11 Data Kinerja Tera dan Tera Ulang Nasional Periode 2010 – 2019	20
Gambar 1-12 Perkembangan Alokasi DAK Kemetropolitan 2015 – 2019	20
Gambar 1-13. Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2018 dan Tahun 2019	21
Gambar 1-14 Persentase pompa ukur BBM yang sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pengawasan pompa ukur BBM periode 2015 – 2019	22
Gambar 1-15 Perkembangan Pembentukan Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota Periode 2014 - 2019.....	30
Gambar 1-16 Sebaran Geografis BPSMB	32
Gambar 1-17. Persentase Individu dan Rumah Tangga yang Menggunakan atau Memiliki Akses Internet.....	33
Gambar 1-18. Prinsip Berkelanjutan.....	34
Gambar 1-19 Komposisi BPSDM berdasarkan Status Akreditasi Laboratorium Pengujian	38
Gambar 1-20 Sebaran Pasar Rakyat Bersertifikat SNI 8152:2015 Tahun 2020	39
Gambar 1-21. Jumlah Personel PPNS-DAG dan PPTN	40
Gambar 1-22. Jumlah Personel PPNS-PK dan PBBJ.....	41
Gambar 2-1. Keterkaitan Misi, Arah, dan Agenda Pembangunan	47
Gambar 2-2. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024	48
Gambar 2-3. Sasaran Program Ditjen PKTN 2020-2024.....	49
Gambar 3-1. Amanat Teknokratis RPJMN 2020-2024	51
Gambar 3-2. Ilustrasi Keterkaitan Perlindungan Konsumen dengan Iklim Usaha dan Investasi	52
Gambar 3-3. Strategi Kementerian Perdagangan.....	53
Gambar 3-4. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTN	54
Gambar 3-5. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	64
Gambar 3-6. Koordinasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Rincian Proyeksi Ekonomi Dunia, ASEAN-5, dan Indonesia (year-on-year, dalam Persen)	2
Tabel 1-2. Dimensi Indeks Keberdayaan Konsumen.....	11
Tabel 1-3. Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK, 2015-2019	14
Tabel 1-4. Keluhan Konsumen Berdasarkan Kategori Barang dan Jasa, 2015-2019.....	15
Tabel 1-5. Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, 2019	18
Tabel 1-6. Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha oleh Direktorat Tertib Niaga, 2019	22
Tabel 1-7. Perbandingan Target dan Capaian Kegiatan Pengawasan Ditjen PKTN.....	41
Tabel 1-8. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia.....	43
Tabel 1-9. Pembagian Urusan Metrologi Legal berdasarkan PP No.38 tahun 2007	44
Tabel 1-10. Pembagian Urusan Metrologi legal berdasarkan UU No. 23 tahun 2014.....	44
Tabel 2-1. Target Sasaran Strategis Direktorat Jenderal PKTN	49
Tabel 2-2. Target Sasaran Strategis Direktorat Jenderal PKTN	50
Tabel 4-1. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.....	71
Tabel 4-2. Tingkatan Indeks Keberdayaan Konsumen	71
Tabel 4-3. Tingkatan Indeks Tertib Ukur, Tertib Mutu dan Tertib Niaga	72
Tabel 4-4. Target Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Konsumen	72
Tabel 4-5. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Ukur.....	74
Tabel 4-6. Target Kinerja Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu.....	74
Tabel 4-7. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	75
Tabel 4-8. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kalibrasi.....	75
Tabel 4-9. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi.....	75
Tabel 4-10. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.....	76
Tabel 4-11. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Niaga	76
Tabel 4-12. Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.....	77
Tabel 4-13. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Ditjen PKTN 2020-2024.....	78

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM


1.1.1 PEREKONOMIAN DAN KONDISI SOSIAL

1.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

Kondisi perekonomian global yang sudah diprediksikan melambat pada tahun 2020, dipastikan mengalami penurunan jauh lebih tajam akibat pandemi *corona virus disease* dengan kasus pertama yang ditemukan pada tahun 2019 di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Untuk menekan penyebaran pandemi lebih luas, maka seluruh bagian dunia menerapkan karantina dan pembatasan kegiatan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. International Monetary Fund (IMF) menyebut fenomena ini sebagai “*Great Lockdown*”. Penurunan ekonomi akibat berhentinya aktivitas ekonomi yang tiba-tiba (*shock*) diprediksikan lebih parah daripada Global Krisis tahun 2008-2009. Kontraksi ekonomi dunia pada tahun 2020 diperkirakan sebesar -3% dari 2019. Dengan mengasumsikan *shock* ekonomi tidak menyebabkan pelemahan di sektor finansial, IMF mengeluarkan proyeksi sangat optimis yaitu pertumbuhan ekonomi akan tumbuh kembali secara normal setelah *Great Lockdown* berakhir (*V-shape*).

IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan bangkit kembali secara cepat dan tumbuh 5,8% di tahun 2021. Konsisten dengan proyeksi pertumbuhan pra-krisis, pertumbuhan di negara berkembang pada tahun 2021 akan menjadi *buffer* ekonomi dunia dan diperkirakan tumbuh lebih tinggi (6,6%) dibandingkan dengan negara maju (4,5%).

Proyeksi Pertumbuhan PDB (dalam persen)	Presiden			Lanjutan dari Januari 2020 (NCO Update)		Lanjutan dari Oktober 2019 (WEP)	
	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021
World Total	2.8	-3.8	5.8	-6.9	5.8	-6.4	5.2
Advanced Economies	1.7	-6.1	4.5	-11	5.8	-7.8	5.8
United States	2.3	-5.8	4.7	-7.0	5.8	-8.0	5.8
East Asia	1.2	-7.4	6.7	-8.0	5.8	-9.4	5.8
Germany	0.8	-7.2	5.2	-6.1	5.8	-8.2	5.8
France	1.3	-7.2	4.8	-10	5.2	-9.0	5.8
Italy	0.3	-8.1	4.8	-10	4.1	-10	4.8
Spain	2.8	-8.0	4.3	-10	3.7	-10	2.8
Japan	0.7	-8.7	3.8	-10	3.8	-10	3.8
United Kingdom	1.4	-8.0	3.8	-10	2.8	-10	2.8
Canada	1.5	-8.2	4.2	-8.0	2.4	-8.0	2.4
Other Advanced Economies	1.7	-8.8	4.5	-8.0	3.1	-8.0	3.1
Emerging Market and Developing Economies	3.7	-1.8	6.8	-8.4	5.8	-6.6	5.8
Emerging and Developing Asia	3.6	-1.8	6.8	-8.3	5.8	-6.6	5.8
China	6.1	-1.2	6.2	-4.2	5.8	-4.8	5.8
India	4.2	-1.8	7.4	-3.0	6.8	-3.1	6.8
ASEAN-5	4.8	-3.8	7.8	-3.4	5.7	-3.3	5.8
Emerging and Developing Europe	0.1	-6.0	4.0	-1.0	1.7	-1.7	1.7
Russia	1.2	-6.0	3.8	-1.8	1.6	-1.8	1.6
Latin America and the Caribbean	0.1	-5.2	3.4	-2.0	1.1	-2.0	1.8
Mexico	1.0	-3.7	3.8	-1.0	0.8	-1.0	0.8
Middle East and Central Asia	-0.7	-8.8	3.8	-1.8	1.4	-1.8	1.1
Middle East	-1.7	-8.8	3.8	-1.8	1.4	-1.8	1.1
Sub-Saharan Africa	0.1	-1.8	4.1	-1.2	3.8	-1.2	3.4
Nigeria	0.7	-1.4	2.4	-0.8	3.1	-0.8	3.1
South Africa	0.3	-4.8	3.8	-4.8	3.8	-4.8	3.8



Gambar 1-1. Proyeksi Pertumbuhan PDB di tingkat Negara Maju (*Advanced Economies*) dan Negara Berkembang (*Emerging Market and Developing Economies*)

Sumber: International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2020

Lebih rinci, IMF memberikan proyeksi pertumbuhan Indonesia pada tahun 2021 lebih baik dibandingkan tingkat Dunia maupun ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam). Belum ada


proyeksi jangka panjang setelah 2021, karena krisis Great Lockdown bukan disebabkan oleh sektor finansial dan belum cukup data historis untuk dapat mendukung proyeksi ke depan. Namun demikian, IMF sangat optimis apabila sektor finansial tidak mengganggu sektor riil secara signifikan, maka kondisi ekonomi akan kembali normal kepada kondisi pra-krisis dengan cepat. Proyeksi optimis ini dapat terwujud apabila kondisi kesehatan juga kembali normal dan pandemi di seluruh dunia telah mereda, disertai dengan adanya kebijakan dan protokol kesehatan yang memadai, serta kembalinya kepercayaan konsumen dan investor pada kondisi ekonomi pra-krisis.

Tabel 1-1. Rincian Proyeksi Ekonomi Dunia, ASEAN-5, dan Indonesia (*year-on-year*, dalam Persen)

	PDB Riil			Neraca Defisit			Harga Konsumen		
	2019	Proyeksi		2019	Proyeksi		2019	Proyeksi	
		2020	2021		2020	2021		2020	2021
Dunia	2.9	-3	5.8	0.4	-0.4	-0.2
ASEAN-5	4.8	-0.6	7.8	1.2	-0.5	0.1	2.1	1.8	2.7
Indonesia	5	0.5	8.2	-2.7	-3.2	-2.7	2.8	2.9	2.9

Sumber: IMF World Economic Outlook, April 2020

Kondisi ekonomi global tidak terlepas dari perdagangan dunia. Berdasarkan Data SITC untuk perdagangan barang (*total merchandise*), pertumbuhan perdagangan selama setelah Global Crisis (CAGR 2011-2018 hanya 1%) tidak pernah melebihi pertumbuhan pra-Global Crisis (CAGR 2001-2008 sebesar 14,6%). Menurunnya volume perdagangan tercatat paling parah pada tahun 2015 dan terus berlanjut akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Pertumbuhan sektor jasa mendorong perdagangan dunia dibandingkan perdagangan barang ditunjukkan dengan pertumbuhan jasa sebesar 9% di tahun 2019, sedangkan perdagangan barang dengan keterkaitan *global value chain* yang tinggi seperti otomotif, elektronik, dan telepon seluler diperkirakan sudah mencapai titik jenuh dan turun 3%.



Gambar 1-2. Volume Perdagangan Dunia 2001-2022

Sumber: World Trade Organization, April 2020

Data Standard International Trade Classification (SITC Rev_3) untuk Nilai Agregat Total Merchandise

Dengan adanya pandemi, World Trade Organization (WTO) mempersiapkan dua skenario, yaitu turun 13% (dengan pendekatan Global Crisis tahun 2009) atau turun 32% (dengan pendekatan Great Depression 1930). Skenario ini menggunakan asumsi yang sama dengan IMF, yaitu dengan adanya penghentian perdagangan yang tiba-tiba (*shock*). Setiap negara menekan suplai jasa akibat *social distancing* serta menahan suplai barang, terutama komoditas pangan (perikanan, pertanian, perkebunan) dan alat kesehatan, diutamakan untuk dikonsumsi di negara masing-masing. Secara natural, setiap negara ingin memperbaiki rantai pasok domestik. Dengan adanya pandemi, keinginan setiap negara untuk membatasi pergerakan perdagangan global (*inward-looking*) menjadi semakin kuat. Namun pemenuhan kebutuhan domestik sulit untuk mencapai tujuan harga yang terjangkau oleh konsumen. Perbaikan sektor manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja domestik pasca-pandemi diharapkan menjadi strategi utama untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tingkat global.

WTO memproyeksikan perdagangan dunia tumbuh dengan cepat pada tahun 2021 dengan skenario optimis 24% dan skenario pesimis 21%. Hal ini karena risiko modal pada sektor finansial dianggap minimal, sehingga perolehan kredit diproyeksikan lancar serta dapat menunjang produksi dan perdagangan. Baik skenario optimis dan pesimis, asumsi WTO didasari atas setiap negara menyadari bahwa tidak ada negara yang mampu menghidupi dirinya sendiri (*self-sustenance*), sehingga dalam waktu dekat akan kembali mengandalkan *global supply chain* dan mengutamakan keterbukaan pasar.

Selain penyesuaian kondisi ekonomi, pandemi juga mengubah pola transaksi perdagangan. Pengiriman barang darurat (pangan dan alat kesehatan) melalui transportasi udara dibandingkan transportasi laut menjadi opsi utama. Sedangkan pada praktik lokal, masyarakat jauh mengurangi bepergian dan berkerumun di tempat ramai seperti pasar konvensional dengan adanya praktik *social distancing*. Perdagangan digital (*e-commerce*) maupun transaksi keuangan digital (*e-payment*) menjadi opsi yang aman untuk mengurangi interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Selain transparansi data penjual dan pembeli, data barang dan jasa yang diperjualbelikan, serta keamanan transaksi, dukungan Pemerintah terhadap perlindungan konsumen juga diperlukan untuk menjaga keamanan pengiriman barang, proses pengembalian (*return*) barang, dan menjaga layanan purnajual tetap berjalan selayaknya transaksi konvensional.

Di sisi lain, pandemi menyebabkan pola pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen dan tertib niaga oleh pemerintah perlu memiliki penyesuaian. Penyesuaian terjadi pada beberapa kegiatan, antara lain edukasi konsumen dan pelaku usaha, konseling pengaduan konsumen, penilaian UML, serta pelayanan sertifikasi dan pendaftaran produk. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan tidak lagi hanya bergantung pada pertemuan langsung, namun dapat menggunakan media lain seperti *channel* digital sehingga tetap berjalan secara efektif.

1.1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Konsumsi Rumah Tangga Indonesia

Seiring dengan perlambatan ekonomi dunia akibat pandemi di tahun 2020, Indonesia pun mengalami kontraksi pada triwulan 1 hingga 2,97% dan triwulan 2 hingga -5,32%. Kontraksi PDB Triwulan 2 (Q2) tahun 2020 memiliki penurunan ekonomi *year-on-year* yang dipengaruhi oleh komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), konsumsi Lembaga Non-Profit/Rumah Tangga (LNPR) atau yang tercatat sebagai konsumsi lain-lain, serta net ekspor. Pada umumnya, Q2-2020 mengalami kontraksi ekonomi yang jauh lebih dalam dibandingkan Q1-2020 namun tidak separah negara-negara lain karena kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik pada bulan Juni 2020.



Gambar 1-3. Laju Pertumbuhan PDB Triwulanan Menurut Pengeluaran (*year-on-year*, dalam Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Agustus 2020

Berikut adalah struktur penyusun dan pertumbuhan PDB berdasarkan pengeluaran yang dihitung per triwulan (*Quarter*).

Berikut adalah komponen dan laju pertumbuhan PDB Q2-2020 berdasarkan pengeluaran yang dihitung berdasarkan perubahan per tahun – perbandingan data *year-on-year* dengan Q2-2019.

1. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga Q2-2020 berkontraksi -5,51%. Selain perumahan & perlengkapan rumah tangga serta kesehatan & pendidikan dengan kontraksi positif dengan pertumbuhan lambat masing-masing 2,4% dan 2%, penurunan konsumsi terjadi pada seluruh aspek. Konsumsi sektor perumahan paling dipengaruhi oleh volume penjualan listrik, sedangkan konsumsi sektor kesehatan dipengaruhi oleh belanja tenaga kerja kesehatan. Penurunan terjadi paling signifikan pada restoran & hotel (-16,5%) dan transportasi & komunikasi (-15,3%).

Tingkat konsumsi domestik sangat penting dalam memengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia, sehingga fungsi perlindungan konsumen sangat penting dijaga dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat dalam belanja masyarakat

2. Laju pertumbuhan PMTB Q2-2020 berkontraksi -8,6% dan tumbuh negatif untuk seluruh sektor. Walaupun realisasi belanja modal oleh pemerintah melalui APBN meningkat 0,39% dibandingkan Q2-2019, sektor bangunan dan konstruksi berkontraksi karena rendahnya pembangunan infrastruktur di seluruh provinsi. Seluruh barang modal juga berkontraksi negatif, baik dari domestik dan impor, terutama belanja modal kendaraan yang dipengaruhi oleh turunnya kebutuhan mobilitas.
3. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah Q2-2020 berkontraksi -6,9%. Walaupun kontraksi belanja sosial cukup baik, penurunan konsumsi belanja pemerintah dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai. Kontraksi belanja barang dan jasa disebabkan penundaan/pembatalan kegiatan Pemerintah akibat pandemi, sedangkan kontraksi belanja pegawai disebabkan perubahan kebijakan dalam penerimaan Tunjangan Hari Raya dan tunjangan kinerja.
4. Laju pertumbuhan ekspor barang dan jasa Q2-2020 berkontraksi -11,66%. Sebagian mitra dagang utama Indonesia mengalami pertumbuhan negatif sehingga turut memengaruhi daya serap ekspor Indonesia. Ekspor non-migas berkontraksi -7,5% karena penurunan nilai dan volume bahan bakar mineral dan mesin/peralatan listrik, sedangkan komoditas migas mengalami peningkatan volume ekspor sehingga tumbuh 3,8%. Adapun ekspor jasa berkontraksi -52,7% akibat penurunan devisa pariwisata dan berkurangnya wisatawan mancanegara (*wisman*) secara drastis.


5. Laju pertumbuhan impor barang dan jasa Q2-2020 berkontraksi -16,9%. Impor non-migas berkontraksi -10,3% pada mesin/ pesawat mekanik, mesin/peralatan listrik, plastik dan barang turunannya, besi dan baja, sedangkan komoditas migas berkontraksi lebih dalam -26,2% seiring penurunan nilai dan volume impor migas. Adapun impor jasa berkontraksi -41,4% akibat penurunan jasa angkutan untuk ekspor impor barang. BPS mencatat laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga Q1-2020 tercatat tumbuh 2,84% dibandingkan Q1-2019 sebesar 4,96%. Penurunan utamanya berkontraksi pada penjualan pakaian dan alas kaki, transportasi dan komunikasi, serta rekreasi. Dari sektor transportasi, bahan bakar dan penjualan *wholesale* mobil penumpang dan sepeda motor menurun cukup signifikan. Sedangkan peningkatan terjadi pada konsumsi listrik rumah tangga, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pendidikan yang meningkat drastis dibandingkan Q1-2019.



Gambar 1-4. Struktur PDB Menurut Pengeluaran dan Laju Pertumbuhan PDB (*year-on-year*, dalam Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Agustus 2020


Daya beli masyarakat menengah ke bawah, yakni buruh tani dan buruh bangunan di pedesaan dan perkotaan, menunjukkan tren penurunan dibandingkan dengan awal tahun 2019. Meskipun upah riil buruh tani per September 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dibandingkan Agustus 2020, dan upah riil harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) mengalami kenaikan sebesar 1,03 persen, namun secara umum upah riil buruh tani dan buruh bangunan mengalami fluktuasi selama tahun 2019 hingga 2020. Selain itu, berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2019, nilai simpanan di bawah nominal Rp100 juta mengalami tren penurunan dibandingkan *tier* nominal simpanan yang lebih tinggi, yaitu 15,25% (Januari 2019) turun menjadi 14,31% (Juni 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat menengah ke bawah melemah dan menjadi sangat rentan tanpa adanya dorongan belanja sosial dari pemerintah, terlebih lagi dengan adanya situasi pandemi di tahun 2020.



Gambar 1-5. Upah Riil Buruh Tahun 2019 – 2020 (Rupiah ribu)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Proyeksi ekonomi dunia pasca-pandemi memiliki asumsi bahwa sektor finansial yang tidak terganggu. Hal ini terlihat contohnya di Amerika Serikat, dimana sektor ekonomi tampaknya tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor finansial. Namun sistem perekonomian Indonesia memiliki keterkaitan yang tinggi sehingga pandemi memberikan dampak langsung terhadap sektor riil dan sektor finansial. Karena kegiatan ekonomi terganggu, pendapatan masyarakat, baik bisnis maupun individu, menjadi terganggu. Akibatnya investasi dan pinjaman/cadangan keuangan di sektor finansial menjadi berkurang. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah berdasarkan keadaan pandemi khususnya kebijakan moneter. Pada awal tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin, pelonggaran likuiditas dengan menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) bank, serta insentif bunga untuk meningkatkan minat pinjaman Kredit Perumahan Rakyat (KPR). harapannya, pertumbuhan kredit dapat diraksakan sesaat setelah masa Pembatasan Sosial Berskala Besar berakhir. Namun selain kebijakan tersebut, penurunan ekonomi Q1-2020 merupakan penurunan yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah akan mengambil kebijakan “*money creation*”. Hal ini meningkatkan risiko inflasi dan menambah tekanan pada pasar keuangan (sektor finansial), yang menyebabkan pasar menjadi tidak stabil serta melemahnya aset bank.



Gambar 1-6. Simulasi Keterkaitan Makroekonomi Akibat Pandemi

Sumber: Tim Konsultan untuk Ditjen PKTN, 2020

Kunci dari sirkular ketidakpastian ekonomi ini perlu diakhiri dari sumber masalahnya, yaitu mengakhiri pandemi. Selesai pandemi, diharapkan masyarakat dapat memulai kembali aktivitas ekonomi serta mulai memiliki kepercayaan untuk mengambil kredit. Dengan tingkat produktivitas yang terjaga, minat investasi juga diharapkan dapat meningkat. Pemerintah perlu memperhatikan langkah strategis dalam merespon kemungkinan pandemi dan isu kesehatan lainnya di masa mendatang. Perbaikan infrastruktur kesehatan, layanan publik, pertukaran informasi di tingkat global, serta cara penggunaan database dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat perlu dijadikan pertimbangan kebijakan sehingga pemerintah dapat merespon dampak dari penurunan aktivitas ekonomi dengan tepat sasaran. Selain itu, perbaikan prosedur perdagangan dan penanganan konsumen pada sektor terdampak, seperti pariwisata, transportasi, penjualan makanan dan barang pokok, serta perdagangan digital dan pembayaran digital sangat penting dilakukan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memulihkan daya beli masyarakat dalam waktu dekat.

1.1.1.3 Demografi dan Sebaran Penduduk

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,9 juta jiwa dengan tingkat *dependency ratio* 45,6. Berdasarkan data BPS 2019, jumlah bekerja mencapai 129 juta orang, atau setara dengan golongan bekerja 95% dari total angkatan kerja. Adapun jumlah angkatan kerja sendiri sebanyak 136 juta orang dengan persentase angkatan kerja dibandingkan dengan usia produktif (15 tahun ke atas) sebesar 69,3%. Tingginya golongan bekerja menunjukkan potensi produktivitas yang cukup tinggi. Hal ini juga dapat menunjukkan potensi konsumsi secara keseluruhan ditentukan oleh golongan produktif (15+ tahun) dan bekerja. Semakin tinggi golongan produktif dan angkatan bekerja, maka pola edukasi konsumen harus didesain secara tepat. Pola edukasi tidak hanya menentukan pola konsumsi golongan produktif dan angkatan bekerja, namun juga pola konsumsi yang *dependent* terhadap golongan tersebut. Oleh karena itu, pola edukasi perlu ditargetkan kepada angkatan bekerja (karyawan tetap, karyawan tidak tetap, dan karyawan lepas), serta bukan angkatan bekerja (siswa sekolah/kuliah, pengurus rumah tangga, dan pensiunan).



Gambar 1-7. Konfigurasi Tenaga Kerja dari Total Populasi, 2019

Sumber: Survei Penduduk Antar Sensus (Supenas), 2015 dan Data Penduduk BPS, Februari 2019

Pola edukasi tidak hanya memerhatikan umur aktif bekerja, namun juga latar belakang pendidikan yang diterima serta gender. Populasi Indonesia memiliki rasio gender yang hampir seimbang, yaitu terdapat 101 laki-laki diantara 100 perempuan. Untuk melihat kesetaraan pendidikan antar jenis kelamin, BPS mencatat jumlah perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih banyak (21%) dibandingkan laki-laki (15%). Sedangkan laki-laki yang memiliki pendidikan SMA ke atas sedikit lebih tinggi (38%) dibandingkan perempuan (33%). Hal ini dapat menjadi indikator bahwa akses perempuan terhadap pendidikan lebih rendah, baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Dengan tingkat pendidikan yang berbeda, upaya untuk memberikan edukasi terkait konsumen dan tata niaga terhadap perempuan perlu disesuaikan, sehingga kesetaraan edukasi antar gender dapat tercapai. Selain itu, pola edukasi dan metode sosialisasi juga perlu disederhanakan mengingat lebih dari 50% penduduk produktif, baik laki-laki maupun perempuan, tidak memiliki pendidikan atau hanya lulusan pendidikan dasar.



Gambar 1-8. Tingkat Pendidikan Penduduk Usia Produktif Berdasarkan Gender dan Kepemilikan Ijazah

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018, Badan Pusat Statistik


1.1.2 KONSUMEN DI INDONESIA

Keberdayaan konsumen adalah peningkatan kontrol konsumen yang berdampak positif pada perilaku konsumen terkait konsumsi barang dan jasa. Konsumen berdaya ditandai dengan kemampuan untuk memahami preferensi barang dan jasa, dapat mengidentifikasi harga dan kualitas terbaik sehingga mampu mengambil keputusan yang optimal baik dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain pemilihan dan pembelian barang dan jasa, konsumen berdaya juga diidentifikasi melalui pengetahuannya mengenai hak konsumen, mengenali saat haknya dilanggar, serta menegaskan hak-haknya dengan menyampaikan keluhan dan mencari ganti rugi bila diperlukan.

1.1.2.1 Kondisi Konsumen di Indonesia

Berdasarkan survei konsumen Indonesia oleh Deloitte (2019), belanja rumah tangga untuk produk non-esensial jauh lebih tinggi (72%) dibandingkan produk esensial (28%). Pola belanja ini merata baik untuk pendapatan kecil (Rp5 juta dan ke bawah) maupun menengah (>Rp10 juta). Di antara produk non-esensial, belanja kebutuhan perumahan (sewa, cicilan, biaya utilitas listrik dan air) dan transportasi merupakan yang paling tinggi dengan porsi masing-masing 11% dan 8%. Pada kategori penghasilan <Rp1 juta per bulan, konsumsi rokok memiliki persentase pengeluaran yang cukup signifikan (setara dengan konsumsi transportasi). Sedangkan pada kategori penghasilan >Rp10 juta per bulan, tingkat konsumsi non-esensial memiliki porsi pengeluaran paling tinggi adalah untuk tujuan kesejahteraan dan mengisi waktu luang -- *leisure* (14%) misalnya untuk hobi (belanja buku) dan pariwisata.

Dalam pemilihan produk non-esensial, terutama untuk *leisure*, konsumen dihadapkan dengan dilema tingginya interaksi sosial dan digital, mudah terpengaruh *influencer*, suka ikut-ikutan, dan menampilkan aktivitas/hasil belanja di media sosial, sehingga meningkatkan kecenderungan konsumsi secara impulsif. Tingkat konsumsi *leisure* oleh kategori penghasilan tinggi (>Rp15 juta per bulan) memiliki porsi yang wajar karena setara dengan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan olah). Namun untuk kategori penghasilan rendah, porsi pemenuhan kebutuhan dasar sudah tinggi (sekitar 20%) sehingga tambahan pengeluaran untuk *leisure* sebesar 10% menjadi cukup berat. Karenanya, edukasi konsumen untuk dapat memprioritaskan porsi pengeluaran sesuai kebutuhan sangat penting. Pola edukasi juga perlu diperhatikan mengingat karakteristik konsumen yang mulai membeli produk secara *online*. Selain itu, upaya perlindungan terhadap pembelian jasa perlu ditingkatkan melalui penyusunan norma dan ketentuan transaksi jasa, serta perbaikan layanan pengaduan jasa.



Gambar 1-9. Jenis Konsumsi Bulanan Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Penghasilan (Rp0-10 juta)

Sumber: Deloitte Consumer Insight Survey, 2019

Berdasarkan Survei Sosial Demografi Dampak Covid-19 oleh BPS (2020), terdapat perubahan konsumsi di tengah pandemi misalnya sebanyak 82% responden mengurangi transportasi *online* dan transportasi umum. Selain itu, dari 90% responden yang melakukan belanja *online*, terdapat 41% responden mengaku tetap belanja *online* secara normal selama pandemi, sedangkan terjadi 31% responden dengan peningkatan belanja *online* dan 28% responden menurunkan aktivitas belanja *online*. Selama pandemi, sekitar 40% responden dengan peningkatan aktivitas belanja *online* dapat dikaitkan dengan peningkatan belanja *online*. Sedangkan penurunan belanja *online* dapat dikaitkan dengan 55% penurunan pendapatan.

Pandemi menyebabkan perbedaan tingkat pengeluaran. Dari 56% responden mengalami peningkatan pengeluaran, dengan 17% mengalami penurunan pengeluaran dan sisanya tetap. Sedangkan 44% diantara responden yang mengalami peningkatan pengeluaran, besaran pengeluarannya mencapai 25-20% peningkatan dibandingkan sebelum pandemi. Adapun 27% responden dengan penurunan pengeluaran mengalami penurunan 50% dibandingkan sebelum pandemi.

Himbauan untuk tinggal di rumah mendorong peningkatan permintaan bahan pokok, belanja *online*, dan pengiriman ke rumah. Pola konsumsi masyarakat selama pandemi ditunjukkan melalui tren memasak dan makan di rumah. Dengan berkumpulnya keluarga di rumah, tingkat belanja makanan mentah dan makanan siap saji menjadi lebih tinggi. Pengeluaran komoditas belanja rumah tangga selama pandemi memiliki komposisi berikut: belanja bahan makanan (51%), kesehatan (20%), paket data/ pulsa (14%), makanan dan minuman jadi (8%), dan listrik (3%).

1.1.2.2 Indeks Keberdayaan Konsumen

Uni Eropa memelopori perhitungan *Consumer Empowerment Index (CEI)*, yaitu indeks untuk mengukur tingkat perlindungan konsumen. Survei CEI di Uni Eropa terakhir dipublikasikan pada tahun 2011 dan memiliki nilai 51.31 (kategori Mampu). Pada tahun 2014, indeks ini diadopsi oleh beberapa negara lain seperti Korea Selatan dengan nilai 65.5 (kategori Kritis) dan Malaysia dengan nilai 56.9 (kategori Mampu). Indonesia mengadopsi indeks serupa dengan berbagai penyesuaian, yaitu melalui Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). IKK dihitung dengan tujuh dimensi yang terbagi dalam tiga tahap pembelian.

Tabel 1-2. Dimensi Indeks Keberdayaan Konsumen

Tahapan Pembelian	Dimensi
1. Pra-pembelian	1.1 Pencarian informasi 1.2 Pengetahuan tentang peraturan, perundang-undangan, serta lembaga perlindungan konsumen
2. Pembelian	2.1 Pemilihan barang/jasa 2.2 Preferensi barang/jasa 2.3 Perilaku pembelian
3. Pasca-pembelian	3.1 Kecenderungan untuk bicara 3.2 Perilaku complain

Sumber: Laporan IKK, Ditjen PKTN, 2019


Hasil survey IKK dengan 7 dimensi di atas menunjukkan tingkat keberdayaan konsumen – yang dikategorikan sesuai 5 Taksonomi Bloom sebagai berikut:

1. Sadar (IKK 0.0-20.0), mengenali hak dan kewajiban dasar sebagai konsumen,
2. Paham (IKK 20.1-40.0), memahami hak dan kewajiban konsumen untuk melindungi dirinya,
3. Mampu (IKK 40.1-60.0), mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya,
4. Kritis (IKK 60.1-80.0), berperan aktif memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengutamakan produk dalam negeri,
5. Berdaya (IKK 80.1-100.00), yakni memiliki nasionalisme tinggi dalam berinteraksi dengan pasar dan memperjuangkan kepentingan konsumen.

Nilai IKK tahun 2019 dihitung berdasarkan survei nasional pada 11 provinsi sebesar 41.70 (kategori Mampu). Nilai tersebut sedikit lebih baik dibandingkan nilai IKK pada tahun 2018 sebesar 40.41 (kategori Mampu). Meskipun mengalami peningkatan, daerah survei IKK tidak seragam, sehingga kemajuan dan keberhasilan program Ditjen PKTN dalam edukasi dan perlindungan konsumen setiap tahunnya tidak dapat dibandingkan secara langsung. Pada tahun 2018 terdapat 13 provinsi yang disurvei, sedangkan tahun 2019 hanya 11 provinsi. Nilai IKK tertinggi dalam 2 tahun terakhir diperoleh Provinsi DKI Jakarta. Nilai IKK terendah (kategori Paham) diamati terdapat pada Papua Barat, Maluku, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara.

Pada tahun 2018, pola edukasi konsumen mayoritas dilakukan dengan pembentukan konsumen cerdas pada tingkat Sekolah Menengah Atas. Mengingat tingkat pendidikan yang rendah, sebaiknya edukasi konsumen pola ini dipertahankan dan ditambahkan dengan pendidikan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama. Selain itu, edukasi konsumen terhadap pensiunan dan pengurus rumah tangga juga perlu ditingkatkan. Kegiatan dan pusat perkumpulan masyarakat seperti gerak jalan, senam dan acara ibu rumah tangga, penyuluhan di puskesmas dapat juga menjadi alternatif target edukasi. Menyesuaikan dengan pembatasan aktivitas sosial pasca pandemi edukasi konsumen melalui internet dan media sosial juga dapat

dilaksanakan sebagai pola edukasi untuk masyarakat dan menargetkan individu maupun individu berkeluarga. Mengingat konsumen pada usia produktif cukup reaktif terhadap media sosial, pola edukasi secara digital perlu ditingkatkan misalnya dengan mengadakan webinar dan kampanye pada sosial media. Kampanye juga dapat melibatkan para *influencer* dengan kemasan konten yang disajikan secara kreatif agar mampu menjangkau *viewers* yang lebih luas.



Gambar 1-10. Indeks Keberdayaan Konsumen Tahun 2018 dan Tahun 2019

Sumber: Laporan IKK, Ditjen PKTN, 2019

Aspek nilai IKK tertinggi dihitung berdasarkan melalui dimensi preferensi produk lokal untuk elektronik, restoran, pakaian, buah, tas, alas kaki, dan kosmetik, mengindikasikan bahwa masyarakat telah memahami apa yang diinginkan dari produk tersebut. Adapun dimensi IKK dengan nilai terendah setiap tahun masih sama, yaitu: (i) perilaku komplain, (ii) pengetahuan tentang UU Perlindungan Konsumen. Hasil survei IKK 2018 dan 2019 menunjukkan, lebih dari 50% konsumen pernah mengalami kerugian saat bertransaksi, antar lain: komponen elektronik yang tidak lengkap, barang cepat rusak, makanan yang cepat basi, bungkus produk rusak, dan waktu pelayanan tidak efisien. Namun responden mengaku tidak pernah menyampaikan keluhan karena merasa tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh penjual/ pelaku usaha. Responden lebih memilih untuk tidak mengulang pengalaman tersebut dengan beralih kepada penjual/pelaku usaha lain. Berkaca pada kondisi tersebut, rendahnya perilaku komplain ini erat kaitan dengan minimnya pengetahuan mengenai UU Perlindungan Konsumen (tingkat korelasi dan kausalitas antar dimensi tidak dilaporkan). Konsumen yang tidak familiar dengan hak konsumen, hak advokasi, dan cara menjangkau lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa, diperkirakan memiliki tingkat kepedulian yang lebih rendah untuk menyampaikan keluhan, ataupun melibatkan lembaga lain untuk memperjuangkan haknya sebagai konsumen. Selain peningkatan edukasi konsumen yang lebih tepat sasaran, Ditjen PKTN perlu memastikan akses yang lebih luas pada masyarakat terhadap lembaga perlindungan hak konsumen.

1.1.2.3 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

BPKN merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat UU Perlindungan Konsumen dengan tujuan mewujudkan harkat dan martabat konsumen dan pelaku usaha yang bertanggung jawab dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen,
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen,
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen,
4. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
5. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen,
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha, serta
7. Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

BPKN memiliki target untuk 100% menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian kasus, namun beberapa kasus membutuhkan koordinasi lintas sektor yang cukup rumit. Misalnya pada kasus perumahan, tidak saja antara agen dan konsumen, namun juga berpotensi untuk melibatkan pengembang properti, termasuk dibutuhkan koordinasi untuk meninjau transaksi keuangan, status kredit (terbayar dan tertanggung), serta asuransi yang terlibat. Selain penyelesaian kasus dan tindak lanjut rekomendasi hasil kasus, BPKN juga memiliki target untuk terlibat dalam terwujudnya akses efektif masyarakat terhadap BPSK dan LPSKM di 34 provinsi, serta meningkatkan nilai IKK hingga melebihi 41 (level Mampu) di 7 Provinsi Jawa dan Bali. Karenanya, penguatan koordinasi BPKN dengan lembaga pengaduan konsumen, baik BPSK dan LPSKM, perlu ditingkatkan. Selain itu, BPKN perlu meningkatkan peran dalam pemberian rekomendasi kebijakan, membantu koordinasi kebijakan antar K/L, tata cara penyelesaian kasus, serta metode edukasi konsumen kepada Ditjen PKTN.

1.1.2.4 Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Hingga tahun 2019 tercatat sudah ada 171 BPSK yang terbentuk. Namun demikian hanya 25% saja (42 BPSK) yang menyampaikan laporan kinerjanya kepada Direktorat Pemberdayaan Konsumen. Dalam 5 tahun terakhir, provinsi dengan jumlah laporan sengketa paling tinggi adalah Jawa Barat, Jakarta dan Sumatera Barat. Selain itu, terdapat provinsi yang tercatat tidak ada laporan penyelesaian sengketa di BPSK. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah terbentuk 2 BPSK, yaitu BPSK Kabupaten Belitung Timur yang keanggotaannya telah berakhir pada tahun 2010 dan BPSK Kabupaten Belitung Timur yang keanggotaannya telah berakhir pada tahun 2020. Sementara itu di Provinsi Maluku Utara telah terbentuk 1 BPSK di Kota Ternate, namun sampai dengan saat ini belum terbentuk keanggotaan BPSK. Sedangkan di Provinsi Papua telah terbentuk 2 BPSK yaitu BPSK Kabupaten Jayawijaya dengan keanggotaan yang terbentuk pada tahun 2015, namun belum pernah dibentuk kesekretariatan BPSK-nya sehingga belum pernah beroperasi sama sekali; serta BPSK Kabupaten Mappi yang hingga saat ini belum pernah memiliki keanggotaan BPSK. Di Provinsi Sulawesi Barat, Maluku dan Papua Barat belum ada BPSK yang terbentuk.

Kinerja BPSK cukup baik dilihat dari tingkat penyelesaian kasus sengketa antara 80%-90% dengan cara konsiliasi, mediasi, maupun arbitrase. Walaupun demikian, rata-rata nominal kasus gagal dalam 5 tahun terakhir cukup banyak, yaitu sekitar 116 kasus. Kasus sengketa konsumen yang gagal antara lain dikarenakan pelaku usaha tidak setuju penyelesaiannya melalui BPSK. Pelaku usaha dan konsumen tidak menemukan kata

sepakat dalam proses konsiliasi, mediasi, atau arbitrase di BPSK terkait, atau kasus ditutup dan dialihkan ke BPSK lain. Selain itu, tingkat kepuasan penyelesaian kasus juga cukup tinggi dilihat dari pengajuan keberatan hanya 3% dari jumlah kasus selesai. Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen. Keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan konsumen yang mengajukan kasus. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Keberatan terhadap keputusan BPSK diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2006.

Mekanisme pencatatan jumlah keluhan konsumen perlu diperbaiki, karena terlihat bahwa data mulai konsisten dari tahun 2017. Data sebelum 2017 masih belum konsisten antara pencatatan kasus masuk barang dan jasa, serta jumlah yang masih dalam proses, gagal, maupun selesai. Komunikasi antara BPSK dengan Direktorat Pemberdayaan Konsumen perlu ditingkatkan untuk mengedukasi cara pengumpulan data, konsultasi proses penyelesaian sengketa maupun cara mengedukasi masyarakat dalam proses konsolidasi, mediasi, dan arbitrase.

Tabel 1-3. Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK, 2015-2019

TAHUN	Laporan BPSK	MASUK			SELESAI				Gagal	Dalam Proses	Diajukan Keberatan
		Barang	Jasa	Jumlah	Konfiliasi	Mediasi	Arbitrase	Jumlah			
2015	46	189	1,345	1,534	84	414	880	1,378	135	68	46
2016	47	173	555	728	98	370	164	632	141	93	27
2017	58	179	583	762	55	447	144	646	92	24	24
2018	62	291	866	1,157	105	618	197	820	126	99	27
2019	42	277	772	1,049	38	748	106	892	84	36	27
TOTAL		1,109	4,121	5,230	380	2,597	1,491	4,468	578	340	151

Sumber: BPSK, 2019

Berdasarkan kategori barang, kasus sengketa terhadap perumahan/properti dan barang elektronik merupakan kategori yang paling tinggi. Tingkat laporan sengketa pada kategori perumahan pada tahun 2019 lebih tinggi (130 kasus) dibandingkan rata-rata sengketa dalam lima tahun terakhir (126 kasus). Sengketa perumahan biasanya terjadi untuk kredit pembelian, ketidaksesuaian iklan dengan perjanjian jual beli yang diterima, fasilitas umum (misalnya akses air) yang tidak standar, atau mekanisme perjanjian sewa. Sedangkan sengketa mengenai elektronik akibat label atau masa garansi yang tidak sesuai, dengan jumlah pengaduan terus meningkat pada setiap tahun. Total sengketa pada kategori elektronik pada tahun 2019 sebanyak 95 kasus, lebih tinggi daripada rata-rata lima tahun terakhir (28 kasus). Adapun perbaikan jumlah sengketa terlihat dari SPBU, dengan jumlah sengketa pada tahun 2019 hanya 2 kasus, jauh lebih baik daripada 189 kasus tercatat pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan metrologi legal, informasi harga, dan layanan penjualan bahan bakar kendaraan di SPBU semakin dipercaya oleh masyarakat. Ditjen PKTN juga dapat memanfaatkan tren meningkatnya perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) untuk meningkatkan sosialisasi regulasi perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik sehingga meningkat kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi.

Berdasarkan kategori jasa, kasus sengketa terhadap sektor keuangan dan perbankan merupakan kategori yang paling tinggi. Pada tahun 2019, jumlah kasus sengketa pada kategori perbankan dan lembaga keuangan/ pembiayaan non-bank perbankan lebih baik dibandingkan rata-rata sengketa dalam lima tahun terakhir. Namun kategori asuransi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2019 (100 kasus) dibandingkan rata-rata sengketa dalam lima tahun terakhir (46 kasus). Semakin beragamnya opsi jasa keuangan melalui *financial technology (fintech)* memerlukan perhatian khusus agar konsumen tidak merasa

terjebak dengan iklan pembiayaan murah. Ditjen PKTN dapat bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan edukasi mengenai pemahaman persepsi dan persyaratan tersembunyi dalam perhitungan suku bunga serta mekanisme pengembalian pinjaman. Adapun perbaikan jumlah sengketa terlihat dari layanan PDAM, dengan jumlah sengketa pada tahun 2019 hanya 5 kasus, jauh lebih baik daripada 398 kasus tercatat pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan bahwa layanan metrologi, informasi harga, dan layanan penjualan PDAM semakin baik. Selain itu, layanan kesehatan juga mencatat hanya ada 2 kasus di tahun 2019, lebih baik dari rata-rata selama lima tahun (8 kasus). Namun demikian, kasus kesehatan diprediksikan akan meningkat dengan adanya pandemi Covid-19. Ditjen PKTN diharapkan dapat mengantisipasi dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai standar dan regulasi perlindungan konsumen pada layanan kesehatan.

Tabel 1-4. Keluhan Konsumen Berdasarkan Kategori Barang dan Jasa, 2015-2019

NO	KATEGORI BARANG	TAHUN					NO	KATEGORI JASA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019			2015	2016	2017	2018	2019
1	Makan dan Minuman	8	4	24	29	9	1	PLN	10	17	34	28	35
2	Elektronik	13	6	13	15	95	2	PDAM	398	2	12	6	5
3	Perumahan/Property	85	172	104	188	130	3	Perbankan	346	130	82	121	117
4	Bahan Bakar/Gas	0	0	12	9	0	4	Finance/Leasing (Lembaga Non-Bank)	464	457	366	571	417
5	Kosmetik/Obat-Obatan	1	2	0	3	0	5	Asuransi	20	23	34	54	300
6	Sandang	2	2	3	6	6	6	Telekomunikasi	20	5	1	9	14
7	SPBU	585	0	4	5	2	7	Transportasi Udara, Darat, Laut	7	15	9	8	17
8	Lain-lain	19	37	13	36	33	8	Jasa Pengiriman	17	6	8	10	8
	TOTAL	317	173	179	293	277	9	Layanan Kesehatan	5	5	17	9	2
							10	Perpajakan	4	1	1	10	5
							11	Lain-Lain	733	36	22	40	52
							TOTAL	2.693	695	588	866	772	

Sumber: BPSK, 2019

1.1.2.5 Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

LPKSM merupakan lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut: (1) penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) memberikan nasihat kepada konsumen; (3) bekerjasama dengan instansi terkait dalam perwujudan perlindungan konsumen; (4) membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; (5) melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Kedekatan LPKSM dengan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memberikan edukasi konsumen terhadap komunitas dan membantu komunitas dalam memperjuangkan haknya sebagai konsumen, baik secara individu maupun kolektif. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini, diperlukan peningkatan kemampuan dan kompetensi SDM LPKSM. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan melaksanakan pembinaan melalui Bimbingan Teknis Mediator dan Bimbingan Teknis bagi SDM Anggota LPKSM. Pada tahun 2019, tercatat 70 orang SDM LPKSM yang dilatih untuk meningkatkan kemampuan mediasi dan melindungi hak konsumen.

1.1.3 PELAKU USAHA DI INDONESIA

Perwujudan pelaku usaha yang bertanggung jawab ditandai dengan tertib mutu, tertib ukur, dan tertib niaga. Tertib mutu sendiri terdiri dari pra-pasar (standar dan jasa bidang perdagangan) serta tertib mutu saat diperdagangkan di pasar.

Pada tahun 2019, Sistem Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik telah menerbitkan 623.481 Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan proporsi sebanyak 72,37 persen pengajuan izin di OSS merupakan pelaku UMKM dan 27,63 persen sisanya pelaku usaha non UMKM. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga mencatat 61,11 persen pengajuan perizinan dilakukan pelaku usaha non perorangan sedangkan sisanya 38,89 persen merupakan pelaku usaha perorangan. Sementara itu, Lembaga National Single Window (LNSW) mencatat 5.400 pelaku usaha terdaftar sebagai importir dan eksportir.

Jumlah pelaku usaha yang telah mendaftarkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) untuk memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI) dari tahun 2015 hingga Juni 2020 sebanyak 2.062 pelaku usaha yang mendaftarkan NPB dalam negeri dan 3.245 pelaku usaha yang mendaftarkan NPB Impor. Adapun pelaku usaha yang mendaftarkan Manual Kartu Garansi (MKG) sebanyak 2.244 pelaku usaha.

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengawasan terhadap 220 pelaku usaha. Selama 2019 juga telah dilakukan pengawasan produk terhadap 12 pelaku usaha dan total 612.358 produk. Pada bidang jasa telah dilaksanakan pengawasan terhadap 74 pelaku usaha (44 jasa bisnis dan 30 jasa distribusi). Untuk implementasi tertib ukur, jumlah UTP yang bertanda tera sah pada tahun 2019 tercatat sebanyak 12.947.796 atau kumulatif 54.654.710 unit atau setara dengan 79,7% dari potensi UTP.

1.1.3.1 Tertib Mutu Pra-pasar: Standar dan Jasa Bidang Perdagangan

Berdasarkan Permendag Nomor 81 tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu (Dit. Standalitu) melakukan pemeriksaan kesesuaian data NPB dengan data importasi barang dalam Pemberitahuan Impor Barang. Data hasil pemeriksaan kesesuaian (*analyzing point*) berupa data barang yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan beserta importirnya. Data ini kemudian disampaikan kepada Direktorat Tertib Niaga dan/atau Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, pengawasan dan/atau penegakan hukum.

Berdasarkan Permendag Nomor 39 tahun 2019 tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan, Bahan Olah Karet Alam Spesifikasi Teknis (Bokar SIR) yang diperdagangkan kepada Industri *Crumb Rubber* di dalam negeri **wajib** memenuhi persyaratan teknis Bokar SIR sebagai berikut: (i) tidak mengandung Kontaminan Vulkanisat Karet; (ii) tidak mengandung Kontaminan Berat; (iii) tidak mengandung Kontaminan Ringan lebih dari 5 (lima) persen; dan (iv) menggumpal secara alami atau dengan menggunakan bahan penggumpal. Pengawasan mutu Bokar SIR yang diperdagangkan dilakukan melalui: (i) pengawasan terus menerus; (ii) pengawasan berkala; dan (iii) pengawasan sewaktu-waktu. Pengawasan terus menerus dilakukan oleh Petugas Penguji pada saat Industri *Crumb Rubber* melakukan transaksi Bokar SIR dengan Pelaku Usaha dan/atau Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di lokasi perdagangan. Sementara pengawasan berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Petugas Verifikasi yang ditugaskan oleh Direktur di lingkungan Kementerian Perdagangan atau Kepala Dinas Provinsi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang standardisasi dan pengendalian mutu terhadap Industri *Crumb Rubber*, Pelaku Usaha, dan/atau UPPB pada saat transaksi.

Sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dalam Lampiran 3. Matriks Pembangunan dan Kementerian Lembaga RPJMN 2020-2024, Dit. Standalitu juga melakukan pemantauan mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor (Bokor), antara lain

komoditi pala, teh, kakao, kopi, lada, vanili, kayu manis dan gambir. Pemilihan produk mempertimbangkan kebutuhan penyediaan data untuk penyusunan posisi pada kerjasama internasional seperti organisasi *International Pepper Community (IPC)* dan *Codex Alimentarius* FAO-WHO dan menjawab permasalahan/hambatan mutu produk di negara tujuan ekspor, seperti untuk mengurangi atau meniadakan kandungan aflatoxin pada pala dan kandungan *ochratoxin* pada kopi dan kakao untuk menjawab permasalahan mutu untuk pasar Uni Eropa.

Kegiatan pemantauan mutu Bokor dilakukan Dit. Standalitu dengan pengambilan contoh oleh petugas verifikasi dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan/Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Provinsi. Pengambilan contoh dilakukan pada sentra produksi di tingkat petani, pedagang pengumpul dan eksportir. Contoh kemudian diuji di laboratorium Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) Dit. Standalitu. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan mutu, Dit. Standalitu bersama petugas PPC dan BPSMB provinsi dapat meningkatkan edukasi kepada petani dan pedagang sehingga dapat memperbaiki cara penanganan masa panen dan pasca panen termasuk penyimpanan bahan contoh yang memenuhi parameter uji.

Selain melakukan pemeriksaan pemenuhan SNI dan pemantauan mutu barang, Ditstandalitu juga melakukan perumusan standar terkait jasa bidang perdagangan. Standardisasi barang atau jasa menjadi sarana yang makin efektif dalam upaya menciptakan tertibnya kegiatan perdagangan, kepastian usaha dan terlindunginya kepentingan konsumen. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu merupakan Sekretariat Komite Teknis 03-03 Jasa Bidang Perdagangan. Sampai dengan saat ini, telah disusun 9 (sembilan) standar jasa bidang perdagangan, yaitu SNI Ketentuan gudang komoditas pertanian, SNI Ketentuan silo komoditas pertanian, SNI Penyelenggaraan pameran dagang, SNI Ketentuan gudang beku komoditas ikan, SNI Ketentuan umum pusat pelayanan purnajual, SNI Pusat pelayanan purnajual telepon seluler, dan SNI Pusat pelayanan purnajual alat listrik rumah tangga dan audio video. Pada tahun 2020 dilakukan kaji ulang terhadap SNI Pasar rakyat dan penyusunan RSNI Palet: Spesifikasi umum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten Di Bidang Perdagangan Jasa, diatur bahwa Penyedia Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung Tenaga Teknis yang Kompeten. Salah satu upaya membangun SDM dalam negeri yang berkualitas adalah dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM yang berkualitas dan kompeten. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu merupakan sekretariat Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan. Sampai tahun 2019, telah disusun 6 (enam) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yaitu SKKNI Ekspor Impor, SKKNI Tenaga Jasa Pemasar, SKKNI Jasa Perantara Perdagangan Properti, SKKNI Jasa Pengujian Laboratorium, SKKNI Jasa Survey Komoditas Perdagangan dan SKKNI Jasa Ritel.

Keterbukaan pasar sebagai konsekuensi dari proses globalisasi ekonomi meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Peningkatan volume perdagangan barang di dalam negeri selain dapat memanjakan konsumen dengan tersedianya banyak pilihan produk dengan harga yang kompetitif, juga dapat meningkatkan peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan di pasar domestik yang dapat mengancam perlindungan konsumen. Untuk meminimalkan produk impor yang tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis di dalam negeri, Dit. Standalitu berpartisipasi aktif melakukan kerjasama terkait mutu, antara lain melalui harmonisasi standar produk, harmonisasi regulasi terkait mutu dan keberterimaan sertifikat hasil uji dan sertifikat produk terhadap produk yang standarnya telah diharmonisasi. Dit. Standalitu aktif dalam kerjasama Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS) Codex, Komite Mutu International Pepper Community (IPC), ASEAN Food Testing Laboratories Committee (AFTLC), dan Joint Sectoral Committee Electrical and Electronic Equipment (JSC EEE) ASEAN. Dalam JSC EEE telah disepakati harmonisasi standar terhadap 119 standar produk elektronik dan kelistrikan. Indonesia telah meregulasikan 26 standar produk dari 119 standar produk yang diharmonisasi. Dalam perjanjiannya,

negara anggota ASEAN telah sepakat bahwa produk tersebut dapat diterima dalam skema kerjasama saling keberterimaan sertifikat dan/atau hasil uji di ASEAN. Keberterimaan dapat dilaksanakan apabila produk telah disertifikasi dan/atau diuji sesuai standar yang telah disepakati serta dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdaftar di ASEAN. Pada tahun 2020 terdapat 4 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 6 laboratorium pengujian Indonesia yang terdaftar di negara-negara anggota ASEAN. Lab BPMB Dit. Standalitu juga menjalin *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Sri Lanka Standards Institution (SLSI) untuk keberterimaan sertifikat hasil uji Lab BPSMB di Sri Lanka untuk mutu produk margarin. Selain itu juga memiliki *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dengan Consumer Product Safety Commission of The United States of America. Untuk meningkatkan keberterimaan mutu produk Indonesia di pasar luar negeri, Ditstandalitu menyediakan informasi kepada eksportir tentang regulasi teknis atau persyaratan mutu produk yang diterapkan di negara tujuan ekspor: Uni Eropa, Tiongkok, Korea Selatan, Negara Anggota GCC (The Gulf Cooperation Council), Amerika Serikat, Kanada, Malaysia, Filipina dan Kazakhstan melalui portal Indonesian Technical Regulation Information System (INATRIMS).

1.1.3.2 Tertib Mutu Pasar

Pengawasan Barang Beredar dan Jasa oleh Direktorat PBBJ dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa dengan kriteria berikut:

- a. SNI Wajib;
- b. Penyertaan petunjuk penggunaan dan kartu Manual Kartu Garansi dalam Bahasa Indonesia;
- c. Penggunaan label dalam bahasa Indonesia.

Selain aspek yang diatur oleh Permendag 69/2018, pengawasan juga dilakukan terhadap aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L) yang diatur oleh Permendag 18/2019 tentang Metode Pengujian, Tata Cara Pendaftaran, Pengawasan, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan Penarikan Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L).

Tabel 1-5. Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, 2019

No	Jenis Pengawasan	Jumlah Produk Pengawasan	Hasil Pengawasan			
			Sesuai		Tidak sesuai	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	Standar Nasional Indonesia	166	104	62.6%	62	37.4%
2	Label Bahasa Indonesia	226	159	70.4%	67	29.6%
3	Manual Kartu Garansi	220	183	83.2%	37	16.8%
TOTAL		612	446	72.9%	166	27.1%

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKTN, 2019

Selama tahun 2019 telah dilakukan penarikan dari peredaran dan pemusnahan barang terhadap 12 pelaku usaha dan 612.358 total produk, misalnya produk baja tulangan beton (Bj. TB), kaca cermin, kipas angin listrik, luminer, cairan rem, mainan anak serta pakaian. Selain penarikan dari peredaran dan pemusnahan barang terhadap produk tidak sesuai ketentuan, juga dilakukan penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) yang bersinergi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kejaksaan Agung. Atas upaya penegakan hukum, koordinasi dan sinergi dengan

Penyidik Polri, Ditjen PKTN memperoleh penghargaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2019.


Pengawasan bidang jasa pada tahun 2019 dilaksanakan terhadap 74 pelaku usaha, terdiri dari 44 jasa bisnis dan 30 jasa distribusi, mencakup jasa layanan perparkiran, jasa ritel, jasa perhotelan, jasa service center, jasa pengiriman dan jasa apartemen/perumahan. Pelanggaran terbanyak ditemukan pada parameter klausula baku dan cara menjual. Dari 44 jasa bisnis yang diawasi, 18 memenuhi ketentuan dan 26 tidak sesuai ketentuan. Sementara dari 30 jasa distribusi yang diawasi, 18 memenuhi ketentuan dan 12 lainnya tidak memenuhi ketentuan. Temuan pelanggaran hasil pengawasan bidang jasa ditindaklanjuti dengan proses sesuai ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Permendag 69/2018.

1.1.3.3 Tertib Ukur

Perdagangan yang adil tercermin dari konsumen yang memperoleh ketepatan kuantitas terhadap barang dan jasa yang dibeli. Metrologi legal memiliki peran dalam mewujudkan perlindungan konsumen dan tertib niaga dalam hal kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan. Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal seperti tera dan tera ulang serta pengawasan terhadap alat ukur, takar timbang, dan perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran dilakukan untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum sehingga menciptakan rasa saling percaya terhadap hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan tersebut.

Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal selama periode 2015 – 2019 mengalami perubahan sebagai konsekuensi diterbitkannya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana penyelenggaraan kegiatan metrologi legal yang meliputi pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian menjadi urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hingga akhir tahun 2019, telah terbentuk 265 Unit Metrologi Legal (UML) di seluruh wilayah Indonesia.


Berdasarkan data laporan UML di daerah, potensi UTTP sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sejumlah 118,84 juta unit, dengan rincian: 80,92 juta unit meter kWh, 19,23 juta unit meter air, dan 18,69 juta unit UTTP lainnya. Gambar 1 - 11 menunjukkan perkembangan kinerja tera dan tera ulang UTTP yang dilakukan oleh UML daerah dari tahun 2010 dimana masuk dalam periode UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan periode setelah pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rendahnya kinerja tera dan tera ulang pada era UU No. 23 Tahun 2014 dikarenakan masih dalam tahap pendirian UML di Kabupaten/Kota. Perlambatan pelayanan tera dan tera ulang terjadi sebagai akibat berhentinya pelayanan tera dan tera ulang oleh pemerintah daerah provinsi.



Gambar 1-11 Data Kinerja Tera dan Tera Ulang Nasional Periode 2010 – 2019

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKTN, 2019

Untuk mendorong pembentukan UML di daerah, Direktorat Metrologi memberikan stimulus bagi pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemetrologian selama periode 2015 – 2019. Alokasi DAK Kemetrologian yang diberikan berupa penyediaan anggaran untuk pengadaan peralatan standar minimal yang digunakan untuk pelayanan tera dan/atau tera ulang, kendaraan operasional kemetrologian pendukung pelayanan tera dan/atau tera ulang serta pengawasan kemetrologian, dan gedung kantor. Selama periode 2011 -2019, 495 kabupaten/kota telah menerima DAK Kemetrologian dengan total anggaran sebesar Rp 916 milyar.




Gambar 1-12 Perkembangan Alokasi DAK Kemetrologian 2015 – 2019

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKTN, 2019

Dalam rangka mewujudkan tertib ukur, Direktorat Metrologi berkolaborasi dengan pemerintah daerah membentuk Pasar Tertib Ukur. Pasar Tertib Ukur merupakan penghargaan yang diberikan kepada pasar tradisional maupun pasar modern yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut yakni UTP yang digunakan dalam transaksi perdagangan memenuhi ketentuan (masih bertanda tera sah yang berlaku) serta digunakan dan diperuntukan dengan benar. Hingga akhir tahun 2019 ada 1.621 pasar tertib ukur yang telah terbentuk atau sekitar 9,99 persen dari jumlah seluruh pasar di Indonesia yang sebanyak ± 16.213 pasar (pasar tradisional dan pasar modern).

Selain pembentukan Pasar Tertib Ukur, juga dibentuk Daerah Tertib Ukur, yaitu daerah yang memiliki komitmen dalam memastikan UTP dan BDKT yang beredar dan digunakan dalam transaksi perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hingga tahun 2019, telah dibentuk 54 Daerah Tertib Ukur atau sekitar 10,5 persen dari jumlah 514 kabupaten/kota dengan sebaran sebagaimana terlihat pada gambar 1-13.



Gambar 1-13. Daerah Tertib Ukur (DTU) Tahun 2018 dan Tahun 2019


Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKTN, 2019

Peningkatan kinerja penyelenggaraan kegiatan metrologi legal di kabupaten/kota juga dilakukan oleh Direktorat Metrologi bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan membentuk Juru Ukur, Takar, dan Timbang yang bertugas di pasar tradisional dan pasar modern. Program Juru Ukur, Takar, dan Timbang yang selanjutnya dikenal dengan Juru Timbang diluncurkan pada 20 April 2019 bertepatan dengan peringatan Hari Konsumen Nasional di kota Bandung. Program yang diluncurkan adalah program Kang Ujang (Tukang Uji Timbangan), yakni menempatkan petugas juru ukur, takar dan timbang di unit pengelola pasar dan pasar modern untuk memastikan penggunaan alat ukur, takar dan timbangan di pasar telah sesuai dengan ketentuan. Hingga akhir 2019, telah terbentuk 236 Juru Timbang yang tersebar di 41 kabupaten/kota antara lain Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Surakarta, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Tegal.

Peningkatan kinerja metrologi legal daerah juga dilakukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal. Peraturan ini merupakan pedoman untuk membantu meningkatkan kinerja UML Daerah melalui pembinaan pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan, fasilitasi SDM, dan pendampingan sehingga daerah dapat meningkatkan mutu dan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang.

Selain pembinaan dan pengawasan terhadap UTP yang digunakan di pasar, Direktorat Metrologi juga melakukan pengawasan terhadap pompa ukur BBM yang berada di SPBU. Berdasarkan hasil pengawasan

pompa ukur BBM, ditemukan bahwa lebih dari 90% pompa ukur BBM yang beredar dan digunakan dalam transaksi BBM sesuai dengan ketentuan.



Gambar 1-14 Persentase pompa ukur BBM yang sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pengawasan pompa ukur BBM periode 2015 – 2019

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKTN, 2019

Pengawasan terhadap Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) oleh Direktorat Metrologi dilakukan pada aspek pelabelan dan kebenaran kuantitas untuk beberapa produk prioritas meliputi: gula, beras, teh, susu, kopi, minyak goreng, minuman dalam kemasan, mi instan, dan kecap serta tabung gas elpiji. Komoditas tersebut selaras dengan penerapan ASEAN Common Requirement for Prepackaged Product yang telah disepakati bersama otoritas metrologi legal di negara ASEAN pada tahun 2011. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengawasan terhadap 3.348 sample BDKT dan diperoleh bahwa 43.5 % sampel memenuhi ketentuan. Pada tahun 2019, dilakukan pengawasan yang sama untuk 5.419 sampel dan diperoleh bahwa 61.3 % sampel BDKT telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus.

1.1.3.4 Tertib Niaga

Tingkat kepatuhan tertib niaga bidang perdagangan menunjukkan kesadaran pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan sesuai ketentuan/peraturan sehingga semakin berkurangnya berbagai permasalahan terkait kegiatan perdagangan. Pada tahun 2019, Direktorat Tertib Niaga melakukan pengawasan perdagangan terhadap 282 pelaku usaha di berbagai daerah antara lain Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Yogyakarta, Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.

Tabel 1-6. Jumlah Pengawasan Pelaku Usaha oleh Direktorat Tertib Niaga, 2019

No	Jenis Pengawasan	Pelaku usaha yang diawasi (282 badan usaha)			
		Sesuai		Tidak Sesuai	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pengawasan distribusi barang pokok dan penting	62	60,2%	41	39,8%
2	Pengawasan distribusi barang yang diatur	17	43,6%	22	56,4%

No	Jenis Pengawasan	Pelaku usaha yang diawasi (282 badan usaha)			
		Sesuai		Tidak Sesuai	
		Jumlah	%	Jumlah	%
3	Pengawasan perizinan perdagangan luar negeri	16	44,4%	20	55,6%
4	Pengawasan perizinan perdagangan dalam negeri dan perdagangan lainnya	34	32,7%	70	67,3%
TOTAL		129	45,7%	153	54,3%

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen PKTN, 2019

Secara umum, porsi pelaku usaha yang tidak sesuai lebih tinggi (54,3%) dari yang sesuai dengan peraturan terkait perdagangan. Pelaku usaha pada kategori *tidak sesuai* tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pembinaan (118), Rekomendasi Pengamanan (3), Rekomendasi Pemusnahan (2), Rekomendasi Penghentian Usaha Sementara (7). Namun masih terdapat 23 pelaku usaha yang tidak ditindak karena tidak terdaftar/tidak ditemukan alamatnya. Tingkat kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi kebijakan tertib niaga di bidang perdagangan perlu ditingkatkan melalui edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan bidang tertib niaga. Selain itu, perlu mempersiapkan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah dilacak sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mendaftarkan perizinan perdagangan maupun distribusi.

Direktorat Tertib Niaga juga melakukan pengawasan post-border untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan dan menunjang perkembangan usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan daya saing kegiatan usaha di dalam negeri, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Pengawasan post-border dilakukan sesuai dengan amanat Permendag 74/2018 tentang Pelaksanaan Tata Niaga Impor di Luar Kawasan Pabean/Post-border dan Keputusan Dirjen PKTN Nomor 292/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemeriksaan dan Pengawasan Barang Asal Impor di Luar Kawasan Pabean (Post Border). Tim Satgas melakukan pemeriksaan kepemilikan dan kesesuaian data dan informasi dalam Persetujuan Impor Barang (PIB) dengan Persetujuan Impor (PI) dan/atau Laporan Surveyor (LS) terhadap importir. Importir diharapkan membuat Pernyataan Mandiri. Apabila dalam hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara terbukti bahwa importir tidak dapat menunjukkan dokumen impor sesuai dengan ketentuan kepada Tim Satgas, maka dilanjutkan dengan proses pengawasan.

Pada tahun 2019, Direktorat Tertib Niaga memiliki 22 Tim Satgas yang melakukan pengawasan post-border kepada 672 pelaku usaha dengan total 4.568 Berita Acara. Sebanyak 97% dari Berita Acara memiliki status "Selesai", dengan sisanya memiliki status "Selesai dengan Syarat", "Berlanjut", dan tidak ditindaklanjuti akibat alamat yang tidak sesuai. Sebaran Berita Acara terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara dengan 2.196 Berita Acara, diikuti dengan wilayah Sumatera (856 BA), DKI Jakarta (731 BA), Banten dan Jawa Barat dengan 632 BA, serta Sulawesi, Maluku, Papua dengan 153 BA. Pola pengawasan yang lebih optimal dapat meningkatkan kinerja logistik dan perdagangan. Strategi seperti menggunakan alat bantu visual digital untuk mengenali paket, integrasi kode/barcode perizinan usaha, transaksi, dan pengiriman akan mempermudah pemeriksaan perizinan post-border.

Untuk menunjang kegiatan pengawasan post-border didirikan empat Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) di Medan (Sumatera Utara), Bekasi (Jawa Barat), Surabaya (Jawa Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Berdasarkan Permendag 75/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengawasan Tertib Niaga, selain bertugas melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan di bidang tata niaga impor, BPTN juga melakukan pengawasan dan penindakan kesesuaian barang SNI wajib serta UTP.

Selain melakukan pengawasan post-border, Direktorat Tertib Niaga juga melakukan layanan pendaftaran barang K3L dengan total 5010 pendaftaran dan 2547 penerbitan dari 182 pelaku usaha selama periode 26 Juli hingga 31 Desember 2019. Dari keseluruhan penerbitan izin barang K3L, 62% nya terdiri dari kategori barang listrik dan elektronika sedangkan 38% merupakan kategori barang yang mengandung bahan kimia berbahaya. Sementara itu, jika dianalisis berdasarkan asal barangnya, 93% dari penerbitan kategori barang listrik dan elektronika berasal dari luar negeri (impor) dan 0,7% berasal dari dalam negeri. Disisi lain, untuk penerbitan kategori barang yang mengandung bahan kimia berbahaya, 82% berasal dari luar negeri (impor) sementara 18% berasal dari dalam negeri.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 POTENSI

1.2.1.1 Dasar Hukum

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bertanggungjawab dalam pemenuhan amanat regulasi terkait dengan: (1) Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, (2) UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (4) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (5) UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, (6) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan lain yang merupakan turunan regulasi dari UU tersebut.

1. UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Proses penyelenggaraan kegiatan metrologi legal diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bertujuan untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar ukuran, metoda pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal tersebut diamanatkan kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal diatur beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi konsumen maupun pelaku usaha ketika melakukan transaksi perdagangan, menggunakan UTPP, mengkonsumsi barang dalam keadaan terbungkus, serta menulis satuan ukuran dan lambang satuan ukuran. Peraturan turunan UU Metrologi Legal antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, yang berisi tentang klaisifikasi UTPP yang masuk dalam kategori UTPP Metrologi Legal.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain yang Berlaku, yang berisikan tentang satuan ukuran yang berlaku di Indonesia dan tata cara penulisan satuan dan lambang satuan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran yang mengatur tentang ketertelusuran standar nasional untuk satuan ukuran dan pengelolaannya.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian tentang upaya meningkatkan pelayanan di bidang metrologi ukur guna mewujudkan tertib ukur dan pengawasan SDM Kemetrologian;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian dan Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu di

Lingkungan Kementerian Perdagangan, berisikan tentang penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang metrologi dan bidang standarisasi dan pengendalian mutu di lingkungan Kementerian Perdagangan dan kegiatan operasional organisasi;

- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal berisikan tentang melakukan pengawasan Metrologi legal yang meliputi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Ukuran, serta penegakan hukum sebagai salah satu tindak lanjut hasil pengawasan jika ditemukan ada pelanggaran yang terjadi,
- g. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang yang mengatur ruang lingkup UTTP yang wajib dilakukan tera dan tera ulang. Terdapat 48 jenis UTTP yang masuk dalam kategori tersebut sehingga menjadi fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan tera dan/atau tera ulang oleh Unit Metrologi Legal.
- i. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal, yakni tentang penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dan menentukan penilaiannya dan mengeluarkan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera Ulang (SKKPTTU) UTTP untuk Unit Metrologi Legal (UML);
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Ukuran Metrologi Legal yang mengatur mengenai ketertelusuran dan pengelolaan standar ukuran yang digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan kegiatan metrologi legal secara nasional.

2. UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

UU Wajib Daftar Perusahaan mengatur tata cara penyelenggaraan daftar perusahaan. Turunan dari UU ini adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 63 tahun 2018 tentang Penetapan dan Pendaftaran Barang Terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup. Perpres ini mengatur barang apa saja yang boleh beredar di Indonesia, memastikan Produsen barang di Indonesia dan Importir mendaftarkan produknya serta penarikan peredaran barang yang telah beredar apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku.

3. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Perlindungan konsumen mengatur tata cara pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen agar terjaminnya hak konsumen dan pelaku usaha tetap melaksanakan kewajibannya, mengatur pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan peraturan oleh pemerintah, masyarakat, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM, non-Pemerintah). UU Perlindungan Konsumen juga mengakui serta bekerjasama dengan LPKSM untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha dan konsumen serta mendengarkan pertimbangan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam upaya perlindungan konsumen. UU ini juga mendorong terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Peraturan turunan UU Nomor 8 Tahun 1999 antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yang mengatur tentang pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 tentang 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan yang mengatur pencantuman harga barang dan tarif jasa yang diperdagangkan dengan melakukan pembinaan untuk mencantumkan harga yang benar dan sesuai di setiap produk atau jasa yang diperdagangkan, serta mengatur pemberian sanksi jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha,
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 79 Tahun 2019 yang mengatur produsen dan importir wajib untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia, serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi bagi yang melanggar,
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa bertujuan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa yang beredar demi keamanan barang dan atau jasa yang digunakan atau didapatkan oleh konsumen melalui pengawasan secara berkala, khusus dan terpadu sesuai dengan standard yang ada dan memberikan memberikan pelatihan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ). Selain itu, mengatur sanksi bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa sanksi administratif, tindakan pengamanan barang atau penghentian izin pelayanan jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan melakukan penarikan barang yang sudah beredar,
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 yang memastikan produk yang dibuat dalam negeri atau impor dan dijual di dalam negeri memiliki buku panduan Bahasa Indonesia, menjamin semua informasi yang sudah tercantum didalam buku panduan dan kartu garansi sudah tepat, melakukan pembinaan dan pengawasan jika terdapat kekeliruan dalam buku panduan dan kartu garansi, serta dapat memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

4. UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

UU Perdagangan merupakan UU yang mengatur kegiatan perdagangan dari segi asas dan tujuan, pengawasan perdagangan terkait distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur dalam kegiatan perdagangan untuk memenuhi tujuan kegiatan perdagangan dalam hal meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan peningkatan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). UU Perdagangan juga mengatur kegiatan pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*), pelatihan dan pembinaan terhadap Petugas Pengawas Tertib Niaga, termasuk bagaimana cara melakukan pengawasan dan apa yang harus dilakukan jika menemukan barang yang diduga melanggar peraturan dan mengatur mengenai penegakan hukum sebagai salah satu tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan perdagangan. Peraturan turunan UU Nomor 7 Tahun 2014, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Penyediaan Tenaga Teknis Yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa. Mempertahankan kondisi perdagangan yang stabil dan kondusif dapat dicapai salah satunya dengan membangun SDM sektor perdagangan yang kompeten dan profesional agar mampu menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Dasar yuridis untuk membangun SDM yang kompeten di sektor perdagangan diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014, bahwa Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PP No. 83 Tahun 2019 merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2014. Dalam rangka pengembangan standar kompetensi Sektor Perdagangan dalam suatu satu road map pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan, maka diundangkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. Permendag Nomor 36 tahun 2018 mengatur pengawasan kegiatan perdagangan secara lebih

rinci. Kegiatan pengawasan perdagangan mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) perizinan di bidang perdagangan, (b) Barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur, (c) Distribusi, (d) pendaftaran K3L Barang dalam negeri dan Impor, (e) pemberlakuan SNI, (f) persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib, (g) pendaftaran Gudang, (h) penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, (i) Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

5. UU 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK)

UU SPK mengatur pembinaan pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI bersama BSN, Pembda, dan LPNK serta mengawasi barang, jasa, sistem, proses, personal yang memiliki sertifikat dan/atau menggunakan tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penyalahgunaan/pelanggaran. UU SPK memiliki peraturan turunan berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional berisikan kegiatan yang berhubungan dengan standarisasi yang meliputi perencanaan, perumusan, dan penetapan SNI; penerapan dan pemberlakuan SNI; pemeliharaan SNI; dan pengawasan penerapan dan pemberlakuan SNI.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan berisikan perlindungan konsumen akan barang yang dibeli dengan memastikan barang yang beredar memiliki Nomor Pendaftaran Barang (NPB), melakukan kegiatan post audit barang yang telah diberlakukan SNI Wajib serta melakukan penilaian kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam rangka sinkronisasi strategi dan teknis pelaksanaan antara pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterkaitan UU 23/2014 dengan kegiatan perdagangan adalah dasar perubahan kewenangan dan fungsi BPSK yang semula di Kabupaten/Kota kini dialihkan ke Provinsi tetapi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pelaksanaan perlindungan konsumen dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Di samping itu, UU Pemda memberikan nilai positif terhadap penyelenggaraan kegiatan metrologi legal dimana menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan di bidang metrologi legal.

7. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Lembaga OSS menerbitkan NIB (Nomor Induk Berusaha) setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap dan mendapatkan NPWP. NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional. NIB diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik dan berlaku juga sebagai: (a) TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan; (b) API (Angka Pengenal Impor) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan; dan (c) Hak akses kepublikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepublikan.

1.2.1.2 Kerjasama Lintas Kementerian dan Lembaga

Berdasarkan hasil analisis amanat regulasi UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ditjen PKTN melakukan koordinasi perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, sekaligus pengawasan barang dan jasa yang dilakukan dengan lembaga berikut:

1. **Otoritas Jasa Keuangan** untuk koordinasi peran, fungsi dan tugas berikut:
 - a. Menerima, menangani dan menyelesaikan pengaduan yang disampaikan oleh konsumen dan/atau perwakilan konsumen,
 - b. Menjadi penghubung penanganan yang disampaikan konsumen dan/atau perwakilan konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

2. **Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)** untuk koordinasi peran, fungsi dan tugas berikut:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan,
 - b. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar,
 - c. Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar,
 - d. Pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah,
 - e. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

3. **Kementerian Perindustrian** untuk koordinasi peran, tugas, dan fungsi:
 - a. Pengawasan barang dan pelayanan purna jual untuk barang manufaktur (contoh: elektronik, otomotif)
 - b. Pengawasan dan penegakan hukum untuk pemenuhan standardisasi industri di Gudang pabrik, di pasar, dan post-border dengan persyaratan SPPT-SNI/ sertifikat tanda kesesuaian, Spesifikasi Teknis, Pedoman Tata Cara,
 - c. Pengelolaan informasi barang impor untuk pengawasan post-border secara real time menggunakan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Portal INSW,
 - d. Edukasi pelaku usaha dalam pemenuhan standardisasi industri (pelaku usaha),
 - e. Pengembangan standar produk,
 - f. Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari LSPro dan Lab Uji untuk melakukan sertifikasi (SPPT SNI) terhadap produk yang diproduksi dan dijual agar terjamin mutunya sesuai SNI.

Adapun koordinasi berdasarkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum dilakukan dengan Lembaga berikut:

4. Kementerian Keuangan

A. Lembaga National Single Window (LNSW)

- Penyediaan fasilitas untuk pengajuan, pemrosesan, dan penyampaian keputusan secara tunggal, dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan impor,
- Pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor, larangan terbatas (lartas) post-border
- Harmonisasi pengelolaan data dan informasi dalam pengajuan dokumen kepabeanan, maupun Informasi elektronik terkait ekspor dan impor.

B. Ditjen Bea dan Cukai

- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pengawasan, penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai,

- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai,
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
5. **Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia** untuk koordinasi peran, tugas, dan fungsi penegakan hukum pidana bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang - undangan berdasarkan rekomendasi Direktorat Tertib Niaga dan Direktorat Pengawasan PPBJ

Ditjen PKTN juga memiliki amanat untuk menjaga standar barang beredar dan jasa yang diperdagangkan, dan berkoordinasi dengan Lembaga berikut:

6. **Badan Standardisasi Nasional (BSN)** untuk koordinasi peran, tugas, dan fungsi:
- a. Menetapkan standar yang disusun oleh Direktorat Standalitu,
 - b. Mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional,
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN,
 - d. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional,
 - e. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi,
7. **Komite Akreditasi Nasional (KAN)**, untuk koordinasi dalam memberikan akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro)
8. **Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan** untuk koordinasi peran, tugas, dan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
 - b. Pelaksanaan perkarantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantina ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
9. **Kementerian Pertanian** untuk koordinasi peran, tugas, dan fungsi:
- a. Penyusunan prosedur karantina serta pelaksanaan karantina impor dan ekspor untuk hewan dan produk hewan, serta tumbuhan dan produk tumbuhan
 - b. Pemantauan serta penegakan hukum pelaksanaan karantina untuk menjaga mutu dan keamanan hewan, tumbuhan, dan produk-produk turunannya
10. **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan** untuk koordinasi peran, tugas dan fungsi:
- a. Penyusunan strategi penghapusan penggunaan merkuri dalam pertambangan emas rakyat
 - b. Pemantauan serta penegakan hukum pelaksanaan pengawasan distribusi bahan berbahaya dan beracun (B3)
 - c. Koordinasi terkait regulasi tentang ekspor/impor kayu
11. **Lembaga Sertifikasi Produk** untuk koordinasi peran, tugas, dan fungsi:
- a. Pelayanan inspeksi kualitas dan kuantitas produk agar sesuai dengan standar teknis yang ditentukan,
 - b. Menguji dan menganalisis untuk memastikan aspek mutu dan keamanan produk,


- c. Menyediakan sertifikasi sistem manajemen dan sertifikasi produk.

Selain Lembaga yang telah disebutkan di atas, Ditjen PKTN juga bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi bidang Perdagangan.

1.2.1.3 Peningkatan Pelayanan Metrologi Legal

Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kemetrologian berupa pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian di tingkat kabupaten/kota, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Metrologi telah membina 1.373 orang Penera, 34 orang Pranata Laboratorium, 166 orang Pengawas Kemetrologian, dan 236 orang Pengamat Tera. Sumber daya manusia Metrologi Legal tersebut tersebar di Pusat dan Kabupaten/Kota untuk menunjang pelayanan maupun pengawasan kemetrologian.

Peningkatan pelayanan metrologi legal, dapat dilihat dengan semakin bertambahnya jumlah Unit Metrologi Legal di kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hingga akhir tahun 2019 telah terbentuk 265 Unit Metrologi Legal kabupaten/kota dan terus bertambah hingga Mei 2020 telah terbentuk 322 unit metrologi legal di kabupaten/kota. Hal ini tentunya menjadi potensi dalam mendukung upaya peningkatan tertib ukur sebagai bagian dari perwujudan perlindungan konsumen dan tertib niaga.



Gambar 1-15 Perkembangan Pembentukan Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota Periode 2014 - 2019

Disamping itu pula, dalam rangka memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan kemetrologian, Direktorat Metrologi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah membentuk Juru Ukur, Takar, dan Timbang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang yang bertugas di pasar modern dan tradisional. Juru Ukur, Takar, dan Timbang ini bertugas melakukan pendataan UTTP, mengecek timbangan yang digunakan di pasar, mengelola pos ukur ulang, dan menangani pengaduan konsumen dalam hal ukuran, takaran, dan timbangan. Hingga tahun 2019 telah terbentuk 236 Juru Ukur, Takar, dan Timbang yang tersebar di pasar-pasar di 41 Kabupaten/kota.

Untuk mengukur kinerja kemetrologian di daerah kabupaten/kota, Direktorat Metrologi berkolaborasi dengan pemerintah daerah membentuk Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur yang mengindikasikan bahwa adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus yang beredar di wilayah kabupaten/kota tersebut

telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Tahun 2019 telah terbentuk 54 Daerah Tertib Ukur (DTU) yang meningkat 24 persen dari tahun 2018 dan untuk Pasar Tertib Ukur di tahun 2019 telah bertambah menjadi 1.621 Pasar Tertib Ukur (PTU) yang meningkat 19 persen dari tahun 2018. Kementerian Perdagangan akan terus mendorong terbentuknya Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur di seluruh wilayah kabupaten/kota.

1.2.1.4 Peningkatan Diplomasi Internasional di Bidang Metrologi Legal

Di samping peningkatan dan penguatan kinerja penyelenggaraan kegiatan kemetrolgian di daerah, Direktorat Metrologi juga meningkatkan peran aktif melalui kemitraan nasional dan internasional. Di tingkat nasional, kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi untuk pembinaan dan penguatan peran metrologi legal dalam penyaluran bantuan pangan non tunai telah dilakukan, begitu pula dengan instansi lain seperti PT PLN (Persero), BP Migas, PT Pegadaian, ITB, UNPAD, dan lain-lain. Di tingkat internasional, selain merupakan anggota *Organization Internationale de Metrologie Legale* (OIML), *Asia Pacific Legal Metrology Forum* (APLMF), dan *ASEAN Consultative Committee for Standar and Quality* (ACCSQ) *Working Group on Legal Metrology* (WG3), kerjasama peningkatan kapasitas laboratorium uji juga dilakukan dengan Czech Metrology Institute. Kerjasama Selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang metrologi telah dilakukan selama 2017 – 2019 bersama dengan Timor Leste. Direktorat Metrologi memberikan konsultasi regulasi dan bimbingan teknis kepada SDM metrologi di Timor Leste dalam rangka mengembangkan sistem metrologi legal dan kapabilitas kelembagaan metrologi legal Timor Leste.

1.2.1.5 Peningkatan Infrastruktur Mutu Dalam Rangka Perlindungan Konsumen

Salah satu bentuk perlindungan konsumen adalah memastikan konsumen mendapatkan produk yang beredar di pasar dengan keamanan dan mutu sesuai standar dan regulasi teknis. Ketersediaan infrastruktur mutu Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang berkualitas dan merata merupakan prasyarat dalam upaya menjamin keamanan dan mutu produk sesuai dengan standar dan regulasi teknis. LPK khususnya laboratorium pengujian merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pengawasan produk guna memastikan keamanan dan mutu produk. Laboratorium pengujian memiliki peran penyediaan data analitik ilmiah keamanan dan mutu produk dalam rangka pengawasan produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib yang beredar di pasar.

Indonesia telah memiliki cukup banyak LPK yang telah diakreditasi baik LPK milik pemerintah, swasta maupun universitas. Kementerian Perdagangan memiliki Unit LPK yang memberikan layanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi. Ketiga unit layanan tersebut telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), selaku Badan Akreditasi di Indonesia yang sudah mendapatkan pengakuan secara internasional. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga memiliki laboratorium sub jejaring sebanyak 32 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) yang tersebar di 27 Provinsi di Indonesia. BPSMB awalnya dibentuk pada tahun 1977, berdasarkan SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 376/KP/XII/1977, tanggal 21 Desember 1977 dengan tujuan mengaktifkan Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) tentang struktur dan tata kerja yaitu mempunyai tugas melakukan pengawasan mutu barang secara teknis laboratorium dalam rangka peningkatan mutu barang.

Pada era otonomi daerah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintah, BPSMB dari pemerintah pusat (Kementerian Perdagangan) diserahkan kepada Pemerintah Provinsi sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi. Pembentukan UPTD BPSMB di daerah mempunyai tujuan antara lain untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan peningkatan mutu produk yang diperdagangkan, baik di pasar domestik maupun untuk tujuan ekspor. Selain itu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan

standardisasi dan perlindungan konsumen terkait pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi.




Gambar 1-16 Sebaran Geografis BPSMB

Ketersediaan infrastuktur LPK yang jumlah dan sebarannya di Indonesia sudah cukup baik dapat menjadi potensi dalam peningkatan keamanan dan kesesuaian mutu produk dengan standar dan regulasi teknis serta menjamin perlindungan konsumen sehingga produk nasional memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

1.2.1.6 Perkembangan Teknologi Informasi dan Digital

Perkembangan infrastruktur dan layanan digital yang inklusif dapat meningkatkan akses masyarakat dalam melakukan transaksi perdagangan digital. Kualitas internet yang baik dan terjangkau bagi segala lapisan masyarakat dapat memudahkan komunikasi dan transaksi perdagangan untuk memperoleh produk yang dapat dipercaya. Akses rumah tangga terhadap internet lebih tinggi dibandingkan akses individu terhadap internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses Internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Kebijakan penyediaan akses internet hingga merata ke pelosok daerah terus dilakukan sehingga seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang merata. Perlu dicatat bahwa persentase individu yang menggunakan internet di daerah perkotaan hampir dua kali lipat dari daerah perdesaan. Selain itu, masih dibutuhkan tingkat penetrasi internet rumah tangga, terutama di daerah Maluku dan Papua, dengan tingkat penetrasi di bawah 50%.



Gambar 1-17. Persentase Individu dan Rumah Tangga yang Menggunakan atau Memiliki Akses Internet

Sumber: Statistik Telekomunikasi Indonesia, BPS, 2018

Meningkatnya akses layanan digital juga menguntungkan konsumen dalam hal penurunan harga logistik dan peningkatan akses terhadap produk dan layanan yang sebelumnya harus diperoleh melalui akses pasar konvensional. Kebijakan yang mendukung pengembangan pasar digital yang kompetitif juga harus memerhatikan aspek interoperabilitas data digital pada seluruh entitas secara global serta penyediaan informasi yang netral dan terbuka. Hak konsumen untuk mengakses informasi dan produk secara digital perlu ditingkatkan. Selain itu untuk menciptakan kompetisi dan persaingan usaha yang sehat, perlu perbaikan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, serta perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi.

Platform belanja secara daring, *peer-to-peer*, langganan konten digital telah mengubah cara berbelanja di seluruh dunia. Pemerintah perlu memastikan bahwa produk yang dijual secara daring aman dan sesuai ketentuan. Seluruh pihak perlu memiliki prosedur untuk mencegah penipuan daring, adanya saluran konsultasi dan pengaduan konsumen (*redress*) sehingga platform daring aman bagi konsumen dan pelaku usaha.

Kampanye dan edukasi digital sangat penting untuk membangun keterampilan yang diperlukan untuk mengelola risiko dan peluang dalam menggunakan platform digital. Konsumen yang memiliki keterampilan digital mampu membuat pilihan produk dengan informasi yang lebih baik, memahami cara mendapatkan bantuan, dan mengambil tindakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

1.2.1.7 Tren Konsumsi Keberlanjutan

Prinsip konsumsi berkelanjutan pada dasarnya mengedepankan partisipasi aktif pelaku usaha dalam menginformasikan konsumen mengenai upaya untuk mengurangi dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk untuk tujuan individu dan komersial. Tren dunia dalam menuntut produk untuk mengikuti prinsip keberlanjutan dipandang sebagai hal positif dalam perlindungan konsumen karena menciptakan ekosistem yang memerhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan jenis produk dan layanan yang diterima. Prinsip fundamental yang perlu diperhatikan saat menerapkan konsumsi berkelanjutan mempertimbangkan seluruh siklus hidup produk (*life cycle*), yang mulai dari proses desain, produksi dan manufaktur, transportasi dan distribusi, penggunaan produk oleh individu/kolektif (*peer to peer*), daur ulang produk setelah digunakan (prinsip *reuse* dan *recycle*), hingga ekstraksi produk (*disposal*). Siklus hidup yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan perlu dikomunikasikan oleh label produk terhadap konsumen, sehingga konsumen maupun produsen, dapat melakukan evaluasi untuk mengurangi beban lingkungan dalam siklus hidup produk.



Gambar 1-18. Prinsip Berkelanjutan

Sumber: UNGCP

United Nations Guidelines on Consumer Protection (UNGCP) mengeluarkan 11 prinsip perlindungan konsumen, dimana salah satunya mempromosikan prinsip konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption*) yang memerhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Namun demikian, konsumsi berkelanjutan mensyaratkan interaksi langsung antara konsumen dan produsen. Latar belakang sosial dan budaya, pendidikan, maupun akses dan kemampuan ekonomi terhadap suatu produk memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk sebelum konsumen tersebut mengenali produk atas prinsip keberlanjutan. Hadirnya pandemi memberikan tantangan tambahan dalam usaha peningkatan kesadaran konsumsi berkelanjutan. Dengan himbauan untuk tinggal di rumah maka tingkat siklus produk dan sampah akibat pengiriman barang meningkat, sedangkan himbauan untuk menggunakan masker setiap keluar rumah meningkatkan jumlah sampah alat kesehatan yang sulit didaur ulang dan membutuhkan penanganan terpisah dari sampah umum. Oleh karena itu, informasi mengenai produk keberlanjutan harus disampaikan sebaik dan sesering mungkin sehingga masyarakat memiliki motivasi dalam mempertahankan konsumsi berkelanjutan sebagai gaya hidup. Informasi produk berkelanjutan perlu mengikuti ketentuan berikut:

- a. Keandalan (*reliability*), yaitu memberikan informasi secara akurat dan konsisten berdasarkan riset yang asumsi dan metodenya dapat dibuktikan secara ilmiah. Informasi yang andal dapat membangun kepercayaan masyarakat dalam membaca lebih lanjut mengenai informasi produk;

- b. Relevansi, yaitu menyoroti aspek menyeluruh yang signifikan mengenai karakteristik atau inovasi yang meningkatkan kinerja produk. Klaim keberlanjutan, termasuk fungsi, bahan, kinerja, dan manfaat asli perlu sesuai dan disampaikan dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku;
- c. Kejelasan (*clarity*), yaitu informasi yang disampaikan menyeluruh, eksplisit, mudah dimengerti, dengan batasan-batasan klaim dinyatakan dengan jelas. Memenuhi prinsip *reuse* dan *recycle* tidak berarti memenuhi prinsip keberlanjutan tanpa ada pengertian bahwa karyawan pembuat produk menerima upah yang wajar;
- d. Transparansi, yaitu mengembangkan dan menyertakan bukti klaim misalnya meningkatkan ketertelusuran bagaimana klaim tersebut diterbitkan. Informasi publik untuk pengecekan fakta (*fact-checking*) harus disediakan oleh organisasi yang kompeten;
- e. Aksesibilitas, yaitu menyampaikan informasi dan klaim yang mudah ditemukan/dibaca, langsung bersamaan dengan akses terhadap produk dan tanpa mengenal batasan waktu dan lokasi;
- f. Aspirasi dimensi keberlanjutan, yaitu mempertumbangkan secara utuh dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga tidak ada pergeseran beban antara ketiga dimensi tersebut. Cara yang paling mudah adalah dengan verifikasi klaim ketiga dimensi tersebut melalui skema sertifikasi keberlanjutan. Skema sertifikasi harus didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mampu memantau dan mengevaluasi klaim keberlanjutan untuk seluruh produk yang beredar;
- g. Perubahan perilaku dan dampak jangka panjang, yaitu konsumen didorong secara aktif untuk memperluas wawasan dan memperbaiki perilaku/ melakukan terapan praktis terhadap produk, serta melibatkan peran komunitas. Pada akhirnya, hubungan konsumen dan produk baik individu maupun *peer to peer* dapat dibangun secara jangka panjang;
- h. Pendekatan *multi-channel* dan inovatif, yaitu menggunakan berbagai media komunikasi, dengan konten informasi faktual yang tidak membebani (*overflowing*) namun juga dapat meningkatkan interaksi yang disesuaikan dengan kapasitas dan latar belakang sehingga mampu berkomitmen dalam menerapkan *lifestyle* berkelanjutan pada setiap segmen masyarakat;
- i. Kolaborasi, yaitu untuk meningkatkan kredibilitas dan memperluas akses terhadap berbagai pemangku kepentingan. Komunikasi mengenai klaim berkelanjutan perlu menggunakan Bahasa yang inklusif sehingga konsumen merasa menjadi bagian dari suatu aksi (*movement*);
- j. Dapat diperbandingkan, informasi keberlanjutan perlu memiliki panduan spesifik sehingga mudah diperbandingkan antar produk. Panduan tersebut dapat berupa logo atau standar penyajian informasi.

1.2.2 PERMASALAHAN

1.2.2.1 Kondisi Geografis

Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan menciptakan tantangan tersendiri bagi kampanye perlindungan konsumen. Pemberian layanan konsumen, layanan pengujian, layanan metrologi, kegiatan pengawasan, serta evaluasi kegiatan seperti survey IKK harus direncanakan secara seksama. Oleh karena itu, strategi edukasi, pemberian layanan, dan pengawasan sedapat mungkin mengandalkan teknologi informasi. Selain itu, penyederhanaan persyaratan untuk memperoleh pelayanan dan pemenuhan syarat perdagangan harus selalu diperbarui dan diperkuat dengan landasan hukum. Sebagai contoh, form pengaduan konsumen perlu dibuat lebih sederhana dan mudah diakses oleh berbagai platform. Penyederhanaan mekanisme SISWAS-PK dan peningkatan akses komputer di daerah dapat meningkatkan layanan konsumen secara signifikan.

Strategi edukasi tidak hanya diberikan kepada konsumen namun juga pelaku usaha, terutama konsultasi mengenai pemenuhan standar barang dan jasa serta regulasi perdagangan dan cara penjualan. Fungsi platform pengaduan konsumen sebaiknya dapat digunakan untuk konsultasi secara *online*.

1.2.2.2 Belum optimalnya koordinasi antara Pusat dan Daerah

Berdasarkan Survey Disperindag 2019 yang dilakukan Tim Konsultan untuk Ditjen PKTN, persepsi Ditjen PKTN dipersepsikan masih memiliki tugas dan kewenangan yang tumpang tindih dengan lembaga lain. Perizinan pelaku usaha dianggap tumpang tindih dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMTSP). Selain itu, fungsi edukasi konsumen dan pelayanan pengaduan belum terintegrasi seperti yang diharapkan Stranas untuk sektor obat dan makanan, jasa transportasi, perumahan, layanan kesehatan, listrik dan gas rumah tangga, jasa telekomunikasi, jasa keuangan, barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor, serta *e-commerce*.

Beberapa sektor ekonomi seperti transaksi keuangan, perbankan dan sektor migas, belum dapat ditangani oleh Ditjen PKTN karena keterbatasan kewenangan dan akses pada sektor tersebut. Namun demikian, tipe pengaduan untuk transaksi perdagangan, seperti makanan, barang elektronik, dan perumahan yang melibatkan interaksi pembeli dan penjual memungkinkan dapat diintervensi oleh Ditjen PKTN. Tidak terintegrasinya pengaduan konsumen juga berimbas terhadap tumpang tindihnya pola kerja pengawasan. Hal ini misalnya dalam pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan, yang menjadi *core* pengawasan oleh BPOM, pengawasan IMEI terhadap produk telematika oleh Kementerian Perindustrian, dan pengawasan transaksi keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu perlu peningkatan koordinasi perlindungan konsumen antar Kementerian/Lembaga antara lain melalui forum kelembagaan perlindungan konsumen., Peningkatan koordinasi juga dapat dilakukan dengan menyusun kesepakatan pertukaran data dan informasi antar Kementerian/Lembaga terkait pengaduan konsumen serta pengawasan barang dan jasa di berbagai sektor. Selain itu, perlu memperkuat tugas dan kewenangan perlindungan konsumen pada lembaga yang sudah ada, terutama di daerah, sehingga koordinasi dan sinergi perlindungan konsumen dapat berjalan lebih efektif.

1.2.2.3 Pengawasan dan Pengendalian Barang Impor

Pengendalian impor dilakukan terhadap barang konsumsi dan barang untuk kebutuhan industri. Terhadap barang konsumsi, pengelolaan impor dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan nasional merupakan isu strategis bagi Indonesia mengingat belum terpenuhinya kecukupan produksi, sistem distribusi yang belum optimal dan tingginya tingkat konsumsi menciptakan keterkaitan yang tinggi dengan masalah sosial, ekonomi dan politik. Ketahanan pangan sangat erat kaitannya dengan tingkat inflasi yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Terhadap barang untuk kebutuhan industri, pengelolaan barang impor berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia melalui pengelolaan impor barang modal dan bahan baku/penolong yang digunakan di dalam proses produksi untuk tujuan ekspor. Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan dan kebutuhan industri di dalam negeri diperlukan suatu kebijakan impor yang dinamis dan komprehensif. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait tata niaga impor, namun kebijakan-kebijakan tersebut belum optimal pelaksanaannya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki tata niaga impor serta tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EODB*) adalah dengan melakukan pergeseran sebagian besar aspek pengawasan larangan dan pembatasan (*lartas*) impor dari *border* ke *post border*. Perubahan ini diharapkan dapat memperlancar proses arus masuk barang. Selain itu, transaksi impor diharapkan menjadi lebih mudah karena dapat mencegah biaya kelebihan waktu pemakaian peti kemas. Pengawasan komoditas *post border* didominasi dari golongan bahan baku. Sedangkan pengawasan impor atas bahan pangan atau barang lainnya

yang memiliki risiko tinggi dan menyangkut keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup, tetap diperiksa melalui border.

Namun, kebijakan pengawasan *post border*—yang dimaksudkan untuk menurunkan biaya logistik dan *dwelling time*—dinilai belum efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kebijakan ini berpotensi dimanfaatkan importir nakal untuk memasukkan produk tanpa pengawasan yang ketat. Pengawasan oleh Kementerian Perdagangan dinilai belum cukup mumpuni untuk menutup celah kecurangan impor barang. Salah satu bentuk kecurangannya adalah mengubah data *harmonized system* (HS) produk, sehingga yang awalnya dikenakan lartas menjadi tidak terdeteksi. Hal ini dinilai merupakan salah satu titik kelemahan pengawasan *post border* sebab barang masih bisa melewati wilayah pabean. Bagi beberapa pihak tertentu hal ini dapat menguntungkan karena mudahnya memasukkan barang impor tanpa kendali yang ketat. Perlu penelaahan lanjutan terkait kebijakan ini, karena terkait dengan persoalan pengamanan perdagangan nasional.


1.2.2.4 Ketertelusuran Mutu

Peningkatan keterbukaan pasar sebagai konsekuensi dari proses globalisasi ekonomi diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini harus terdapat jaminan bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen telah memenuhi aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L). Disamping itu produk yang diperdagangkan juga tidak merugikan konsumen. Keterbukaan pasar ini memiliki 2 (dua) implikasi utama, yaitu: (i) meningkatnya arus transaksi produk dari luar negeri ke dalam negeri dan (ii) terciptanya pasar baru di luar negeri yang lebih efisien bagi produk nasional.

Tingginya peredaran produk impor ke dalam negeri, selain dapat memanjakan konsumen dengan banyaknya pilihan akan produk yang lebih beragam juga dapat memiliki dampak negatif terhadap konsumen. Meningkatnya peredaran produk impor yang tidak sesuai ketentuan di pasar domestik mengancam produsen serta aspek perlindungan konsumen dalam negeri. Kebijakan penyederhanaan tata niaga ekspor dan impor melalui Paket Kebijakan Ekonomi XV Tahun 2017 juga memiliki potensi meningkatkan peredaran produk di pasar domestik yang tidak memenuhi ketentuan termasuk ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Salah satu tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam kebijakan *post-border* adalah melakukan pemeriksaan kesesuaian data importasi barang yang diberlakukan SNI secara wajib. Saat ini sudah terdapat 115 produk yang diberlakukan SNI secara wajib dan akan terus bertambah. Pemeriksaan (*analysing point*) dilakukan secara elektronik terhadap sekitar 500 data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) setiap hari. Memperhatikan beban dan tugas tersebut, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten yang dapat melakukan analisa data importasi. Selanjutnya juga memastikan validitas data sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan rekomendasi tindak lanjut pengawasan di lapangan.

Pengawasan mutu barang juga memerlukan ketersediaan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang berkualitas dan merata guna penyediaan data analitik ilmiah terkait keamanan dan mutu produk sesuai standard dan regulasi teknis. Namun sampai saat ini belum semua LPK sub jejaring Kementerian Perdagangan memiliki kompetensi pengujian yang baik. Dari total 32 BPSMB, baru 22 (69%) yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025. Sementara kompetensi pengujian 10 BPSMB lainnya belum mendapat pengakuan secara formal.



Gambar 1-19 Komposisi BPSDM berdasarkan Status Akreditasi Laboratorium Pengujian

Dari sisi ruang lingkup akreditasi, ruang lingkup pengujian BPSMB yang telah diakreditasi oleh KAN hanya terdapat 14 produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib (12,17%) dari total SNI wajib sebanyak 115 produk. Mayoritas ruang lingkup pengujian yang dimiliki BPSMB masih kurang selaras dengan kebutuhan pengawasan mutu produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib maupun pengendalian mutu produk potensial ekspor daerah. Hal ini menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penyediaan data analitik ilmiah yang akurat terkait keamanan dan mutu produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib.

Terkait dengan SNI jasa bidang perdagangan yang telah disusun oleh Komtek 03-03 Jasa Bidang Perdagangan, belum sepenuhnya optimal dalam penerapannya. SNI tersebut antara lain: SNI 8152:2015 Pasar Rakyat, SNI 7331:2016 Ketentuan Gudang Komoditas Pertanian, SNI 8278:2016 Ketentuan Silo Komoditas Pertanian, SNI 8410:2017 Penyelenggaraan Pameran Dagang, SNI 8446:2017 Ketentuan Gudang Komoditas Garam, SNI 8661:2018 Ketentuan Gudang Beku Komoditas Ikan, SNI 7229:2020 Ketentuan Umum Pusat Pelayanan Purnajual, SNI 7386:2020 Pusat Pelayanan Purnajual Telepon Seluler, SNI 7524:2020 Pusat Pelayanan Purnajual Alat Listrik Rumah Tangga dan Audio Video. Diperlukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka memberikan pemahaman pentingnya penerapan standar mutu terkait jasa bidang perdagangan.

Kenaikan arus perdagangan internasional ke pasar domestik akibat keterbukaan pasar juga meningkatkan kompetisi produk domestik terhadap produk impor. Dalam rangka menjaga daya saing dan meningkatkan konsumsi produk domestik, perlu peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan melalui pendampingan penerapan SNI Pasar Rakyat. Pendampingan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial pengelolaan pasar dan pengelolaan lingkungan. Dengan demikian dapat diwujudkan pasar yang bersih, nyaman, aman, dan sejuk sebagai rumah perekonomian rakyat. Pada tahun 2014-2019, pemerintah telah membangun dan merevitalisasi sekitar 5.000 pasar rakyat dari total 14.182 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Dari jumlah total pasar dimaksud, sampai dengan Desember 2019 baru terdapat 42 pasar rakyat yang memperoleh sertifikat SNI Pasar Rakyat dan 19 pasar yang memperoleh bantuan pendampingan dari Kementerian Perdagangan (sumber: data Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dan Direktorat Sarana Distribusi dan Logistik). Kondisi ini mengindikasikan masih sedikitnya pasar yang memiliki managerial pengelolaan pasar dan lingkungan yang sesuai standar. Adapun pasar rakyat yang telah mendapat sertifikat SNI 8152:2015 tersebar di 11 propinsi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1-20 Sebaran Pasar Rakyat Bersertifikat SNI 8152:2015 Tahun 2020


Mengingat masih minimnya kualitas pasar rakyat dan dalam rangka meningkatkan konsumsi produk domestik yang beredar di pasar rakyat, diperlukan upaya yang intensif dalam penjaminan mutu pasar rakyat melalui penerapan SNI. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar rakyat di tengah maraknya pertumbuhan pasar retail modern.

Terciptanya pasar baru di luar negeri yang lebih efisien bagi produk nasional tidak secara otomatis menghilangkan hambatan ekspor produk Indonesia di pasar mitra dagang. Kondisi ini diindikasikan dengan adanya trend peningkatan hambatan non-tariff terutama terkait *Technical Barrier to Trade* dan *Sanitary Phytosanitary*.

Pada kasus produk pangan Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa dan Amerika masih banyak terdapat notifikasi. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, data European Commission Rapid Alert System for Food and Feed (EU RASFF) menunjukkan bahwa Indonesia menerima 67 notifikasi dari Uni Eropa. Dari jumlah tersebut, 48% diantaranya terkait dengan produk perikanan serta 25% produk pala. Sementara data US Food and Drug Administration periode tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa terdapat 39 notifikasi terkait ekspor Indonesia ke Amerika, dan 46% diantaranya adalah produk perikanan. Selain itu, banyak perusahaan dari Indonesia yang masih masuk ke dalam daftar merah di US FDA karena belum dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

1.2.2.5 Keterbatasan SDM Pengawas

Permendag 36/2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan menyatakan bahwa Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) adalah PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baik yang ada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan




Gambar 1-21. Jumlah Personel PPNS-DAG dan PPTN

Sumber: Ditjen PKTN, 2019

Dari data Ringkasan Ditjen PKTN pada tahun 2019, terdapat total 422 personel pengawas yang melakukan pengawasan tertib niaga. Jumlah PPNS-DAG sebanyak 291 orang dengan rincian 109 bertugas di Kementerian Perdagangan dan 182 di Provinsi. Selain itu, jumlah petugas pengawas PPTN sebanyak 131 orang dengan rincian 49 di bertugas di Kementerian Perdagangan dan 82 di Provinsi. Jumlah personil terbanyak di daerah DKI Jakarta dengan 16 PPNS-DAG dan 3 PPTN. Sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki total personel 17 orang dan Sumatera Utara dan Riau memiliki total personel 14 orang.

Selain pengawasan tertib niaga, dilakukan pengawasan barang beredar dan jasa. Berdasarkan Permendag 69/2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PBBJ) merupakan PNS yang berada di lingkungan unit atau organisasi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa atau Perlindungan Konsumen yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) adalah Pejabat/PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana, baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1-22. Jumlah Personel PPNS-PK dan PBBJ

Sumber: Survey Disperindag PKTN, 2019

Dari data Survey Disperindag yang dikumpulkan dari 30 provinsi, terdapat total sebanyak 125 petugas pengawas dan 101 penyidik di tingkat provinsi. Berdasarkan survey persepsi juga ditemukan bahwa setiap petugas PBBJ dan PPNS-PK diharapkan untuk mengawasi hingga 34,000 produk dan 13 jasa per tahun.

Disamping itu keterbatasan tenaga pengawas kemetrolagian juga menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang metrologi legal. Hingga saat ini baru terdapat 166 orang tenaga pengawas kemetrolagian dan 233 tenaga pengamat tera secara nasional. Di antara jumlah tersebut, hanya sebagian kecil tenaga pengawas dan tenaga pengamat tera yang sudah masuk dalam jabatan fungsional tertentu kemetrolagian yaitu 2 % untuk tenaga pengawas kemetrolagian dan 6 % untuk tenaga pengamat tera. Rendahnya pengajuan tenaga pengawas kemetrolagian dan pengamat tera dalam jabatan fungsional tertentu kemetrolagian menjadikan kerawanan SDM Metrologi Legal yang telah dilatih mudah dipindahkan ke unit lain di daerah.

Tidak meratanya jumlah SDM pengawas dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah yang diawasi menyebabkan rendahnya jumlah pengawasan di bidang tertib ukur, tertib niaga, dan tertib mutu.

Tabel 1-7. Perbandingan Target dan Capaian Kegiatan Pengawasan Ditjen PKTN

SASARAN	INDIKATOR	Target/Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Tertib Niaga	Frekuensi pengawasan bidang tertib niaga (kali)	Target	N/A	4	4	4	4
		Realisasi	N/A	4	4	N/A	N/A
	Jumlah kasus yang ditangani (kasus)	Target	N/A	2	2	2	2
		Realisasi	N/A	2	0	1	2
Peningkatan Efektivitas Pengawasan	Jumlah produk yang diawasi di pasar (produk)	Target	400	450	500	550	600
		Realisasi	500	473	582	635	612
		Target	N/A	55	60	65	70

SASARAN	INDIKATOR	Target/ Realisasi	2015	2016	2017	2018	2019
Barang Beredar dan Jasa	Jumlah produk yang diawasi di daerah perbatasan (produk)	Realisasi	N/A	68	80	118	77
	Persentase kasus yang ditangani (kasus)	Target	N/A	20	25	30	35
		Realisasi	N/A	60	30	333	100
Peningkatan Tertib Ukur	Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi (unit)	Target	3,000	7,000	7,500	8,000	8,500
		Realisasi (UTTP)	3,056	5,458	40,057	10,396	12,942

Pada tahun 2019, jumlah pengawas yang diberikan pelatihan sebanyak 150 orang. Selain pembinaan SDM, upaya meningkatkan pengawasan di beberapa daerah dapat dilakukan dengan inovasi teknologi seperti pengecekan NPB dan hasil pengujian lab secara daring dan mengganti label SNI atau MKG dengan simbol yang dikenali secara digital, seperti *barcode*. Pengumpulan data pelaku usaha tidak sesuai ketentuan juga sebaiknya mempertimbangkan laporan konsumen yang diperoleh dari LPKSM dan BPSK. Selain itu, dalam upaya penegakan hukum, perlu meningkatkan koordinasi dengan dinas perdagangan daerah saat penyidikan dan proses pemusnahan, tidak hanya memberikan teguran kepada pelaku usaha yang tidak sesuai ketentuan.

1.2.2.6 Ekosistem Perdagangan Digital belum Memadai

Pada penyelenggaraan hari belanja *online* nasional (Harbolnas) 2018, nilai transaksi tercatat Rp6,8 triliun atau meningkat 44,7 persen dibandingkan pada 2017 dan meningkat menjadi Rp9,1 triliun pada 2019 atau ada peningkatan 33,8 persen dibandingkan tahun 2018. Sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan *e-commerce* cukup tinggi, Indonesia perlu menyiapkan perangkat perlindungan konsumen perdagangan melalui sistem elektronik seperti:

- Penyelesaian regulasi dan tata kelola *e-commerce* bersinergi dengan Kemenkominfo dan kementerian/lembaga terkait, dengan tujuan melindungi kepentingan pelaku usaha nasional khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah,
- Pengamanan aktivitas perdagangan digital melalui pengawasan produk di *e-commerce* terkait SNI dan Label,
- Penyiapan infrastruktur daring untuk platform *e-commerce* bagi para pedagang di pasar rakyat,
- Secara paralel, ekosistem offline juga perlu diperkuat, seperti *packaging* dan *branding* harus dipersiapkan untuk membantu para pedagang melakukan penetrasi pasar dan menggapai konsumennya.

Akses perdagangan digital tentu saja harus diperkuat oleh infrastruktur digital. Perdagangan digital membuka kesempatan bagi masyarakat luas yang tidak dapat mengakses langsung barang dan jasa yang diinginkan di daerah masing-masing. Perluasan infrastruktur dasar seperti kelistrikan dan akses internet serta kepemilikan komputer dan telepon seluler masih perlu ditingkatkan secara merata di seluruh Indonesia sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan seiring dengan meningkatnya transaksi belanja *online*. Perdagangan digital tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang kuat untuk menjaga kelancaran rantai pasok, namun juga untuk meningkatkan layanan pengiriman, baik untuk pengiriman kepada konsumen maupun jasa pengembalian (*return*). Tingkat kemacetan transportasi darat harus dapat diatasi. Begitu pula perlu solusi agar *booming* perdagangan secara elektronik mampu menjangkau daerah-daerah terpencil.

Tabel 1-8. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia

No	Sub-Indeks/ Indikator Penyusun Sub-Indeks	Data 2017	Data 2018
	Indeks CIT	4,96	5,07
1	Akses & Infrastruktur	5,09	5,34
	Pelanggan telepon tetap (per 100 penduduk)	4,22	4,23
	Pelanggan telepon seluler (per 100 penduduk)	166,17	121,04
	Bandwith internet per pengguna (bit/s)	30.975,48	47.917,82
	Persentase rumah tangga dengan komputer	19,11	20,05
	Persentase rumah tangga dengan akses internet	57,33	66,22
2	Penggunaan	4,44	4,45
	Persentase individu yang menggunakan internet	32,34	39,9
	Pelanggan <i>fixed broadband</i> internet per 100 penduduk	2,37	3,31
	Pelanggan <i>mobile broadband</i> internet aktif per 100 penduduk	96,79	88,12
3	Keahlian	5,75	5,76
	Rata-rata lama sekolah	8,5	8,58
	Angka partisipasi kasar sekunder	86,59	86,11
	Angka partisipasi kasar tersier	29,29	29,52

Sumber: Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, Komunikasi oleh BPS, KemKominfo, 2019

Selain akses, ekosistem digital untuk menjaga keamanan konsumen juga perlu diperhatikan. Pemerintah tidak dapat bergantung pada kebijakan penyedia platform perdagangan secara elektronik (*electronic marketplace/e-commerce*) terkait aspek perlindungan konsumen. Perlu dirumuskan standar perlindungan konsumen atas penggunaan platform, cara mengunggah informasi produk, penetapan harga, sistem pembayaran perdagangan, pengemasan produk yang ramah lingkungan, pengiriman, serta pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.

Transaksi yang diikuti dengan sistem pembayaran *online* ataupun *peer to peer payment* juga memerlukan dukungan kebijakan pelayanan konsumen yang harmonis antara sektor perbankan, keuangan, perdagangan, dan teknologi informasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap platform memiliki kebijakan untuk meningkatkan partisipasi koperasi dan UMKM, implementasi dan penegakan hukum untuk tertib ukur, tertib mutu, dan tertib niaga pada *e-commerce*, termasuk standar SNI dan Label.

Aliran data merupakan komponen penting dalam ekonomi digital. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai valuasi informasi dari interaksi konsumen maupun informasi pribadi yang secara *voluntary* diunggah saat belanja *online* menjadi masalah tersendiri. Indonesia belum memiliki peraturan mengenai perlindungan data dan privasi serta mencegah konsumen untuk menggunakan *default setting* dalam keamanan yang disediakan oleh platform digital. Mengingat nilai dan sensitivitas data pribadi dan aliran data saat belanja *online*, Pemerintah perlu memastikan terdapat prosedur perlindungan dan penegakan hukum atas hak perlindungan data digital konsumen. Keamanan digital terutama dibutuhkan untuk melindungi identitas pribadi dari penipuan atau penyalahgunaan, keamanan pembayaran konsumen, aset keuangan, dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan pribadi konsumen.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyesuaikan aturan monopoli usaha dalam mengakses dan mengakumulasi data konsumen. Saat ini, Indonesia belum cukup memiliki infrastruktur informasi dan komunikasi yang dapat memungkinkan perpindahan arus data secara masif. Beberapa aspek seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan yang merupakan tanggung jawab negara kepada masyarakat, membuktikan bahwa informasi digital dan peran konektivitas menjadi sangat penting. Namun infrastruktur digital yang dibangun berdasarkan kerjasama pemerintah dan swasta perlu meninjau badan usaha dalam

mengakses dan mengolah data masyarakat – baik sebagai individu yang memiliki hak privasi maupun sebagai konsumen. Regulasi yang standar tidak hanya bertujuan meningkatkan pelayanan konsumen namun juga meningkatkan iklim investasi digital di Indonesia.

1.2.2.7 Infrastruktur kelembagaan dan SDM Metrologi Legal di daerah yang belum memadai

Penyelenggaraan pelayanan kemetrolgian di Indonesia telah berjalan sejak tahun 1923 dimana pelaksanaan kegiatan didasarkan pada Ordonansi Tera 1923. Seiring dengan waktu, pada tahun 1981 diterbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-Undang ini merupakan produk hukum pada pemerintahan yang bersifat sentralistik. Penyelenggaraan kegiatan kemetrolgian menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Pada tahun 1999, Indonesia masuk ke dalam era desentralisasi dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada periode ini penyelenggaraan pelayanan kemetrolgian dilakukan oleh 3 (tiga) strata pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota. Namun, karena urusan penyelenggaraan metrologi legal menjadi urusan pilihan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, maka prinsip penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya tetap didasarkan pada potensi dan prioritas masing-masing daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota diterbitkan untuk merinci pembagian urusan di antara ketiga strata pemerintah tersebut. Terbentuklah 52 (lima puluh dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang memberikan layanan kemetrolgian.

Tabel 1-9 Pembagian Urusan Metrologi Legal berdasarkan PP No.38 tahun 2007

No	Urusan Metrologi Legal	Kabupaten/Kota	Provinsi	Pusat
1.	Penyuluhan dan pengamatan	✓	✓	✓
2.	Pengawasan dan penyidikan	✓	✓	✓
3.	Pelaksanaan tera dan tera ulang	✓	✓	✓
4.	Pengelolaan standar ukuran dan laboratorium		✓	✓
5.	Pengujian UTPP dalam rangka perizinan			✓

Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan. Walaupun masih dalam kerangka otonomi daerah, namun penyelenggaraan pelayanan kemetrolgian tidak lagi dilaksanakan oleh 3 (tiga) strata pemerintahan, tetapi hanya dilakukan oleh Pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi yang dapat menyelenggarakan pelayanan kemetrolgian hanya Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Tabel 1 – 9 menunjukkan pembagian urusan/kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tabel 1-10 Pembagian Urusan Metrologi legal berdasarkan UU No. 23 tahun 2014

Pusat	Provinsi DKI Jakarta	Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi metrologi legal di seluruh wilayah Republik Indonesia - Penyelenggaraan metrologi legal dalam rangka penanganan khusus 	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.	

Dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2014, penyelenggaraan kegiatan kemetrolgian tersebar di pemerintah daerah kabupaten/kota. Tahun 2019 jumlah Unit Metrologi Legal yang telah dibentuk ada di 256 kabupaten/kota. Jumlah ini belum mencakup seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia, baru sekitar 50% dari jangkauan pelayanan tera dan tera ulang di wilayah Indonesia. Dari sisi kelembagaan, pembentukan unit kerja pengawasan di bidang metrologi legal juga belum dilakukan secara optimal. Belum semua kabupaten/kota membentuk unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan kemetrolgian.

Disamping itu pula, kebutuhan jumlah SDM Metrologi Legal di daerah masih menjadi permasalahan utama. Total 1.436 orang penera seluruh Indonesia masih dirasakan kurang dimana sebagian besar Unit Metrologi Legal hanya memiliki 1 (satu) orang tenaga penera. Jumlah SDM Metrologi legal tersebut juga relatif belum stabil mengingat dinamika perpindahan pegawai di daerah sangat cepat dan beberapa daerah memindahkan SDM Metrologi Legal yang sudah dididik dan dilatih ke unit kerja lain yang yang tidak sejalan dengan tugas dan fungsi kemetrolgian. Salah satu penyebab mudahnya perpindahan SDM karena rendahnya tingkat pengangkatan SDM Metrologi Legal menjadi Jabatan Fungsional Tertentu Kemetrolgian atau hanya sekitar 27 % untuk tenaga penera tingkat keahlian dan 41% untuk penera tingkat keterampilan.

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, maka ditetapkan sasaran RPJMN 2020-2024 dan dituangkan dalam Visi Indonesia hingga tahun 2045, yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

Sementara itu, visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam pembangunan Indonesia 2020-2024 adalah mewujudkan Indonesia Maju, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Visi tersebut akan dicapai dengan penetapan 9 (sembilan) misi—dikenal sebagai Nawacita Kedua—yaitu: (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (7) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam pidato pelantikannya, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan 5 (lima) arahan utama atau strategi dalam kepemimpinannya, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia sehingga memiliki mental kerja keras, produktif, terampil, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui dukungan kerjasama dengan industri dan talenta global (diaspora),
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dan distribusi, mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat,
3. Penyederhanaan regulasi melalui pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang terkait penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
4. Penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan prosedur, birokrasi yang panjang, dan penyederhanaan eselonisasi sehingga memudahkan investasi untuk penciptaan lapangan kerja,
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam menjadi penciptaan nilai tambah melalui proses manufaktur dan jasa modern sehingga memiliki daya saing dan menciptakan kemakmuran keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam merangkum misi dan arahan Presiden, disusun 7 Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik

Keterkaitan misi, arahan, serta agenda pembangunan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2-1. Keterkaitan Misi, Arahan, dan Agenda Pembangunan

Kementerian Perdagangan secara langsung mendukung perwujudan Agenda Pembangunan ke-1 yaitu “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan”, serta Agenda Pembangunan ke-4: “Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.”

Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Sasaran dari agenda pembangunan yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah: (i). Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan (ii). Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Revolusi mental merupakan gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan melalui internalisasi nilai-nilai esensial revolusi mental pada individu, masyarakat, keluarga, institusi sosial, sampai dengan lembaga lembaga negara. Nilai-nilai esensial revolusi mental tersebut meliputi integritas, etos kerja, dan gotong royong yang merupakan nilai luhur budaya bangsa. Adapun dalam rangka membangun revolusi mental dan kebudayaan, Kementerian Perdagangan berperan untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, melalui pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila yang mencakup penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri.

2.2 VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2020-2024

VISI Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong		
MISI I Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri	MISI II Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri	MISI III Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) di Sektor Perdagangan
TUJUAN I Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas dan Jasa • Nilai Penjualan (USD Miliar)	TUJUAN II Peningkatan Konsumsi Nasional untuk Pertumbuhan Ekonomi • Pertumbuhan PDB Sub-sektor Perdagangan Besar dan Lengan, bukan Migas dan Migas Migas (%)	TUJUAN III Tercapainya Tata Kelola Pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang Baik dan Berintegritas • Indeks Reformasi Birokrasi
STRATEGI STRATEGIS I Memperkuat Kemampuan Daya Saing Produk Non-Migas dan Jasa Indonesia • Nilai Penjualan: 2282 Miliar • Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%) • Nilai Ekspor Jasa Terhadap PDB • PTA/PTA/CIIPA yang Disepakati (jumlah Kesepakatan)	STRATEGI STRATEGIS 2 Tercapainya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok • Indeks Harga Konsumen (%)	STRATEGI STRATEGIS 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas • Indeks Reformasi Birokrasi • Uraian Kerja Pemerintah Publik yang Meningkatkan Perilaku Masyarakat Berdaulat dan Mandiri Berkepribadian Nasional Berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Iku • Nilai Hasil Kinerja APP • Nilai DPA terhadap Laporan Keuangan • Tingkat Partisipasi Dalam Pemerintahan Berbasis Elektronik
	STRATEGI STRATEGIS 3 Tercapainya Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok • Indeks Partisipasi Konsumen dan Tertib Niaga	STRATEGI STRATEGIS 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas • Pertumbuhan Nilai Penjualan Perdagangan Berjangka Komoditi (%) • Pertumbuhan Nilai Jasa (skema yang Disepakati) (%) • Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lintas Komoditas (%)
	STRATEGI STRATEGIS 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas • Indeks Reformasi Birokrasi	STRATEGI STRATEGIS 6 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas • Indeks Reformasi Birokrasi

Gambar 2-2. Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2020-2024

Visi:

“Kementerian Perdagangan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Misi:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri
3. Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan


Tujuan:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa;
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, melalui stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok, mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha

bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK);

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas, melalui peningkatan kinerja yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas SDM perdagangan.

2.3 SASARAN STRATEGIS DITJEN PKTN



Gambar 2-3. Sasaran Program Ditjen PKTN 2020-2024

Sumber: Ditjen PKTN, 2020

Penetapan sasaran terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab adalah untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya serta menumbuhkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga meningkatkan kualitas barang/jasa di pasar dalam negeri. Indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) merupakan indeks komposit yang mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan konsumen dalam menerapkan hak dan kewajibannya dalam interaksinya di pasar serta tingkat tanggungjawab pelaku usaha dalam pemenuhan tertib ukur, tertib mutu dan tertib niaga. Komponen indeks terdiri dari Indeks Keberdayaan Konsumen, Indeks Tertib Ukur, Indeks Tertib Mutu dan Indeks Tertib Niaga. Selanjutnya, nilai indeks ini akan dijadikan dasar untuk menyusun kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga guna mewujudkan konsumen yang berdaya serta pelaku usaha yang bertanggungjawab. Dalam rangka mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab, maka target IPKTN pada tahun 2020 adalah sebesar 45 dan meningkat menjadi 55 pada tahun 2024.

Tabel 2-1. Target Sasaran Strategis Direktorat Jenderal PKTN

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	45	48	50	53	55

Sumber: Ditjen PKTN, 2020

Adapun Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini didefinisikan sebagai komposit antara Indeks yang berkaitan dengan Pelaku Usaha dan Konsumen dengan definisi range indeks sebagai berikut, yaitu:

Tabel 2-2 Target Sasaran Strategis Direktorat Jenderal PKTN

PELAKU USAHA		KONSUMEN	
Leveling	Range Index	Leveling	Range Index
Tahu	1-20	Sadar	1-20
Paham	21-40	Paham	21-40
Sadar	41-60	Mampu	41-60
Tertib	61-80	Kritis	61-80
Bertanggung jawab	81-100	Berdaya	81-100

Sumber: Ditjen PKTN, 2020

Tingkat keberdayaan konsumen dan pelaku usaha bertanggung jawab dihitung secara komposit dengan Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN). Bobot indikator kinerja IPKTN ditetapkan dengan metode *Analytical Hierarchy Process* dan menghasilkan formulasi berikut:


$$\text{IPKTN} = 39\% \text{ Indeks Keberdayaan Konsumen} + 16,7\% \text{ Indeks Tertib Ukur} + 8,9\% \text{ Indeks Kendali Mutu} + 16,4\% \text{ Indeks Tertib Mutu} + 19\% \text{ Indeks Tertib Niaga}$$

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN


3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, RPJMN 2020-2024 sebagai landasan utama pembangunan Indonesia selama lima tahun kedepan telah menuangkan 5 (lima) Arah Presiden yang dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Kementerian Perdagangan mendukung dua dari tujuh agenda pembangunan tersebut, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta (2) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.



Gambar 3-1. Amanat Teknokratis RPJMN 2020-2024

Dari prioritas nasional penguatan ekonomi, Kementerian Perdagangan dan khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mengemban arah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Arah kebijakan ini selaras dengan strategi untuk Perbaikan iklim usaha dan investasi sehingga menciptakan kondisi perdagangan yang kondusif bagi pelaku usaha dan konsumen.



Gambar 3-2. Ilustrasi Keterkaitan Perlindungan Konsumen dengan Iklim Usaha dan Investasi

Upaya perlindungan konsumen dan tertib niaga dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi, meningkatkan konsumsi. Daya beli masyarakat memiliki dampak pembukaan lapangan pekerjaan dan nilai tambah. Kondisi seimbang antara daya beli dan kesempatan usaha yang perlu dijaga sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam jangka panjang, iklim usaha yang sehat akan menarik minat investasi yang kuat dan pada akhirnya memutar roda perekonomian untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Selain mendukung ketahanan ekonomi, pola pemberdayaan menjadi pengejawantahan revolusi mental untuk mewujudkan masyarakat sebagai konsumen yang cerdas. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab juga mewujudkan etos kerja masyarakat yang berintegritas serta interaksi sosial yang sesuai dengan budaya dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Arahan dan agenda Kabinet Indonesia Maju juga tidak lepas dari pengarusutamaan RPJMN. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) RPJMN tersebut disusun sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Empat pengarusutamaan tersebut antara lain:

1. Prinsip pembangunan ekonomi berkeberlanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

2. Kesetaraan gender

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

3. Modal sosial budaya

Pengarusutamaan modal social budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa

4. Transformasi digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DITJEN PKTN



Gambar 3-4. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PKTN

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis ke-3 Kementerian Perdagangan, yaitu “Mewujudkan konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab,” maka arah kebijakan Ditjen PKTN antara lain:

1. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui edukasi dan perlindungan hak konsumen

Strategi yang diperlukan untuk mendukung arah kebijakan peningkatan perlindungan konsumen adalah dengan meningkatkan edukasi konsumen; dan meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

1. Penguatan regulasi pro-konsumen

Regulasi perlindungan konsumen menitikberatkan pada implementasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melihat perkembangan pola konsumsi dalam 20 tahun terakhir, UU tersebut tidak hanya perlu direvisi namun juga perlu diterjemahkan pada regulasi tingkat teknis yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terkini, misalnya mengatur badan usaha dan transaksi berbasis digital. Saat ini, interaksi konsumen terhadap barang dan jasa tidak lagi bergantung pada badan usaha atau *retailer*, namun setiap orang bebas menjual, memasarkan barang dan jasa, serta melakukan transaksi menggunakan platform digital. Hal ini membutuhkan definisi individu dan platform sebagai pelaku usaha maupun distributor. Selain itu, aturan transaksi digital sebaiknya bukan menjadi tanggung jawab penyedia platform saja, namun harus diatur secara baku sehingga masyarakat dapat memahami dan menjaga hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen.

Penguatan regulasi yang pro-konsumen dilakukan dengan koordinasi akademisi maupun jajaran organisasi pemerintah – terutama aparat teknis yang berkaitan langsung dengan masyarakat sebagai konsumen – untuk bertukar data dan melakukan penelitian bersama. Dibutuhkan rangkaian riset dan penelitian mengengai rangkaian kegiatan ekonomi dan evaluasi hukum terkait konsumen, mengumpulkan sumber informasi dari konsultasi konsumen dan pelaku usaha, jejak pendapat, serta survey/ kuesioner, sehingga dapat menyusun rekomendasi regulasi secara kolaboratif. Lebih khusus,

penyusunan regulasi pro-konsumen juga perlu disesuaikan dengan keadaan masyarakat lokal serta sirkulasi barang dan jasa secara internasional.

Adapun penguatan regulasi pro-konsumen dilakukan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

- a. Deregulasi kebijakan dan NSPK bidang perlindungan konsumen sehingga lebih pro-konsumen.
- b. Mengembangkan kebijakan dan NSPK penyelenggaraan perlindungan konsumen yang mendorong peran aktif konsumen.
- c. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung konsumen dalam memperoleh hak dan informasi tentang barang dan jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan.

2. Peningkatan edukasi konsumen untuk mendorong konsumsi produk yang sesuai ketentuan dan penggunaan produk lokal yang berkelanjutan

Penguatan konsumsi produk lokal atau yang dicatat sebagai pengeluaran rumah tangga merupakan dasar ekonomi Indonesia yang kuat (*resilient*). Sedangkan prinsip keberlanjutan pada dasarnya merupakan hak dasar setiap individu untuk dapat mengakses barang dan jasa yang seimbang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya pemilihan barang dan jasa berkelanjutan oleh konsumen, prinsip keberlanjutan akan lebih diperhatikan oleh pelaku usaha sehingga dapat menerapkan prinsip produksi-konsumsi keberlanjutan secara kolektif. Walaupun berdasarkan survey IKK, masyarakat sudah memiliki preferensi produk lokal, namun kesadaran masyarakat produk berkelanjutan masih rendah, ditandai dengan preferensi masyarakat terhadap pemilihan barang dan jasa masih dititikberatkan oleh kebutuhan dasar dan harga. Oleh karena itu, edukasi konsumen sangat penting untuk mempromosikan produk lokal dan cara memilih barang dan jasa dengan prinsip berkelanjutan.

Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan Kementerian Perdagangan untuk: (i) menurunkan persentase konsumen merokok, (ii) mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan (iii) menciptakan kesempatan kerja yang tetap, produktif, dengan kondisi dan nilai upah yang layak dan setara, untuk perempuan dan laki-laki, termasuk pemuda dan penyandang difabilitas. Walaupun hal-hal tersebut bukan menjadi turunan sasaran Ditjen PKTN dari Kementerian Perdagangan, Ditjen PKTN memiliki peran penting dalam memberikan edukasi masyarakat sehingga cermat dalam memilih barang dan jasa yang berkelanjutan. Pemilihan barang dan jasa berkelanjutan perlu memerhatikan: (i) aspek bahan dan energi yang dibutuhkan –misalnya budidaya kelapa sawit sebagai pengawet, (ii) proses manufaktur dan konsekuensi kepegawaian, (iii) transportasi/ rantai pasok yang ramah lingkungan apabila mengutamakan produk lokal, dan (iv) dampak selesainya penggunaan – *reuse, recycle, recover, repair*. Selain konten, pelaksanaan edukasi konsumen perlu memerhatikan demografi masyarakat. Demografi yang dianggap rentan adalah masyarakat yang tinggal di pedesaan, terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) karena memiliki akses terbatas pada barang dan jasa, masyarakat berpenghasilan rendah (Rp<10 juta per bulan) karena mudah menghabiskan penghasilan untuk keperluan *leisure* selain kebutuhan pokok, kelompok penduduk produktif khususnya perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dan saat ini memiliki peran mayoritas sebagai pengurus rumah tangga.

Untuk itu, peningkatan edukasi konsumen dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pemahaman konsumen terkait perlindungan konsumen yang diarahkan untuk menumbuhkan keberdayaan konsumen Indonesia. Dalam mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Peningkatan pemahaman konsumen pra-pembelian.
 - Peningkatan pemahaman konsumen saat pembelian.

3. Penyediaan sarana informasi yang responsif untuk ruang konsultasi konsumen

Media digital sebagai sarana informasi sangat penting untuk dijaga karena merupakan media komunikasi yang paling mudah diakses masyarakat. Sarana/*channel* informasi untuk ruang konsultasi konsumen sudah diupayakan oleh Ditjen PKTN melalui beberapa media komunikasi seperti telepon langsung, e-mail, pengaduan *online* melalui website, *chatting* melalui Whatsapp, serta *chatting* pada berbagai media sosial. Meskipun demikian, proses komunikasi Ditjen PKTN untuk layanan konsultasi dan pengaduan konsumen masih perlu dikembangkan. Walaupun berbagai sarana konsultasi yang dibuka bersifat dua arah, pola pengaduan masih direspon sesuai prosedur dasar – konsumen mengisi data keluhan kemudian menunggu hasil analisis. Hal ini menunjukkan belum tersedianya standar *follow-up* dari keluhan yang disampaikan termasuk siapa yang merespon keluhan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap keluhan konsumen. Oleh karena itu, peningkatan respon pada ruang konsultasi perlu ditingkatkan melalui penyusunan standar prosedur analisis konsultasi, kategorisasi konsultasi – misalnya menggunakan 9 sektor prioritas, memperbaiki cara melayani dan memahami persepektif konsumen, serta diseminasi informasi – misalnya melalui “*dashboard*” yang dapat diacu oleh publik – sehingga kemajuan mengenai hasil analisis konsultasi menjadi jelas, baik bagi Ditjen PKTN maupun bagi konsumen.

Dengan adanya prosedur dan sistem respon, sarana informasi lebih mudah untuk di-*upgrade* melalui teknologi digital – misalnya menggunakan *artificial intelligence* sebagai *chatbot* untuk memberikan alternatif solusi berdasarkan prosedur/ segmentasi konsultasi sehingga konsumen menerima respon lebih cepat serta Ditjen PKTN dapat lebih fokus untuk memecahkan kasus baru dan lebih kompleks.

Konsultasi yang efisien meninggalkan konsumen dengan perasaan puas karena memahami bagaimana keluhannya ditangani. Setelah konsultasi, konsumen dapat memahami topik keluhan, analisis komprehensif mengenai keluhan, termasuk hubungan dirinya sebagai konsumen dan pelaku usaha menurut aturan yang berlaku, menerima beberapa alternatif usulan solusi berdasarkan analisis masalah dan masing-masing konsekuensi yang diterima konsumen, mengetahui badan advokasi yang dapat membantu apabila konsumen merasa perlu untuk menyelesaikan keluhan dengan jalur hukum. Salah satu upaya penyediaan sarana informasi yang responsif untuk ruang konsultasi konsumen dilakukan melalui kegiatan penyelesaian pengaduan konsumen yang diarahkan untuk melindungi hak-hak konsumen. Dalam mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Peningkatan penyelesaian pengaduan konsumen.
- Penerapan *Online Dispute Resolution*.

4. Penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen

Penguatan kapasitas kelembagaan perlu dimulai dari kegiatan evaluasi Ditjen PKTN yang tidak hanya dilakukan secara internal, namun juga mempertimbangkan target dan capaian Lembaga lain terkait perlindungan konsumen, sehingga dapat menyusun detail program dan kegiatan perlindungan konsumen secara komprehensif dan berkesinambungan. Selain itu, evaluasi kapasitas kelembagaan perlu dimanfaatkan untuk mengetahui titik berat Ditjen PKTN sehingga dapat optimal untuk mengadakan pelatihan SDM, memberikan dukungan pendanaan, serta perbaikan prosedur untuk digunakan secara internal maupun prosedur yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penguatan kapasitas kelembagaan dimulai dari peningkatan kemampuan SDM dalam memahami aturan perlindungan konsumen, memiliki pengetahuan yang luas dan terkini mengenai perlindungan konsumen, mampu menganalisis permasalahan konsumen, menyusun program dan kegiatan

perlindungan konsumen, menyusun kebijakan dan aturan teknis perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas layanan dengan kemampuan komunikasi mengenai aturan perlindungan konsumen serta konsultasi atas keluhan konsumen. Selain kapasitas individu, peningkatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan melalui kerja sama antar Lembaga perlindungan konsumen sehingga memudahkan *pooling* informasi isu dan kasus konsumen terkini. Hal ini memudahkan proses evaluasi dan menentukan Langkah-langkah strategis perlindungan konsumen – termasuk pelaksanaan program, proses alokasi sumber daya dan pendanaan yang dapat diusahakan bersama antara Ditjen PKTN dan Lembaga perlindungan konsumen lainnya.

Dalam Rencana Strategis Ditjen PKTN Tahun 2020 – 2024, upaya penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan peran serta masyarakat yang diarahkan dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen. Dalam mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Aktivasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
 - Peningkatan kapasitas SDM Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- b) Mendorong peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diarahkan untuk lebih aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dalam mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Aktivasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah.
 - Peningkatan kapasitas SDM Badan Penyelesaian Konsumen di daerah.

2. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur

Strategi yang diperlukan untuk mendukung arah kebijakan peningkatan tertib usaha, maka strategi yang diperlukan adalah dengan meningkatkan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan, meningkatkan pengawasan kegiatan perdagangan, serta meningkatkan kepastian penegakan hukum. Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan antara lain melalui:

1. Peningkatan edukasi pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan

Edukasi mengenai hak dan kewajiban saat transaksi perdagangan barang dan jasa tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai konsumen, namun juga kepada pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa. Edukasi pelaku usaha dapat berbentuk sosialisasi terhadap kewajiban pelaku usaha pendirian usaha, proses impor, proses logistik di gudang maupun distribusi, menyiapkan produk hingga siap jual (memenuhi standar K3L, memberikan label, SNI, manual), menyiapkan alat ukur untuk penjualan, cara memasang iklan, cara penjualan baik langsung maupun secara *online*. Konten edukasi pelaku usaha juga termasuk mengenalkan sistem baru seperti LNSW dan portal informasi lain untuk mendaftarkan izin usaha, mendaftarkan barang dan jasa.

Selain konten di atas, pelaku usaha perlu diarahkan untuk membentuk fasilitasi layanan konsumen. Ditjen PKTN diharapkan untuk menyintesis keluhan masyarakat sehingga dapat memperbaiki konten edukasi pelaku usaha dan memperbaiki pola layanan konsumen yang disediakan pelaku usaha. Edukasi tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha kecil (UKM) namun juga pelaku usaha besar sehingga dapat melakukan *benchmark* strategi pelaku usaha dalam menangani keluhan konsumen. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Peningkatan pemahaman pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan terkait standardisasi dan metrologi legal.

- Pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha mikro kecil menengah agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan.

2. Peningkatan pendaftaran barang/jasa sebagai upaya perlindungan konsumen

Ditjen PKTN perlu memiliki suatu sistem dan menyederhanakan prosedur sehingga memudahkan pelaku usaha dalam pendaftaran barang dan jasa – terutama impor. Utilisasi teknologi misalnya mengintegrasikan sistem LNSW untuk pendaftaran barang impor, menggunakan barcode SNI. Selain barang, prosedur pendaftaran jasa juga perlu diperjelas sehingga mudah untuk diawasi. Proses pendaftaran ini menjadi dasar data untuk mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha, maupun kepatuhan barang dan jasa yang beredar.

Saat ini, upaya Ditjen PKTN untuk mewujudkan peningkatan pendaftaran barang/jasa dilakukan melalui peningkatan layanan pendaftaran barang K3L serta peningkatan ruang lingkup pendaftarannya.

3. Peningkatan standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar

Penyusunan standardisasi barang dan jasa merupakan strategi pengendalian mutu barang dan jasa beredar – dan perlu dilakukan berdasarkan kajian kondisi perdagangan terkini, serta analisis keluhan konsumen serta bentuk pelanggaran oleh pelaku usaha maupun barang dan jasa yang beredar. Perumusan standardisasi perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga standar barang dan jasa yang beredar sesuai dengan harapan konsumen dan meningkatkan daya saing produk beredar di Indonesia. Penerapan standardisasi utamanya perlu memerhatikan sektor jasa – karena mudahnya transaksi jasa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan individu (misalnya pembelian/ penyewaan properti), serta perkembangan transaksi jasa berbasis aplikasi/ teknologi digital. Berdasarkan jumlah sengketa konsumen yang tercatat BPSK dalam lima tahun terakhir, banyaknya sengketa transaksi jasa 4x dibandingkan barang. Oleh karena itu, proses evaluasi perlu difokuskan terhadap standardisasi jasa, terlebih yang menggunakan platform digital.

Dalam proses implementasi standardisasi tersebut, Ditjen PKTN juga perlu menjaga fasilitas dan meningkatkan layanan pengujian mutu, kalibrasi, hingga memudahkan proses sertifikasi barang dan jasa. Selain itu, hasil evaluasi standardisasi perlu dirumuskan Kembali dan didiskusikan dengan Lembaga lain terkait barang dan jasa, serta perlu didiseminasikan kepada masyarakat sehingga terdapat kejelasan hak konsumen dalam mendapatkan barang dan jasa yang bermutu.

Pada Rencana Strategis Ditjen PKTN Tahun 2020 – 2024 ini, peningkatan standardisasi dan pengendalian mutu barang/jasa beredar dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a) Meningkatkan penerapan standar/persyaratan teknis yang diarahkan untuk memastikan mutu barang beredar dan jasa terjamin. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SNI jasa bidang perdagangan.
 - Meningkatkan pemenuhan SNI/persyaratan teknis pada barang beredar dan jasa
- b) Meningkatkan kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diarahkan untuk mendukung pengendalian mutu barang dan jasa. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Pembinaan Lspro.
 - Penguatan kompetensi Lspro melalui uji profisiensi.
 - Uji kompetensi personil Lspro.

- c) Meningkatkan efektivitas kerjasama dan informasi terkait standar/persyaratan teknis yang diarahkan untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk mendorong keberterimaan produk dalam negeri di pasar internasional. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- Mendorong penerapan dan tindaklanjut kerjasama di bidang standardisasi.
 - Mensosialisasi website INATRIMS

4. Peningkatan layanan metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa yang dijual

Layanan metrologi dilaksanakan untuk memastikan kuantitas barang dan jasa yang diterima konsumen sesuai dengan kesepakatan jual beli. Layanan metrologi oleh Ditjen PKTN telah dilakukan secara komprehensif, sehingga konsistensi implementasinya perlu dijaga – termasuk memberikan edukasi dan pendampingan usaha metrologi terhadap masyarakat, melaksanakan layanan tera dan tera ulang dan pengawasan terhadap Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Adapun upaya peningkatan layanan metrologi dan kesesuaian kuantitas barang/jasa dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a) Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat di bidang kemetrologian yang diarahkan untuk menumbuhkembangkan budaya tertib ukur. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- meningkatkan pemahaman konsumen di bidang metrologi sebagai bagian dari upaya menciptakan konsumen yang berdaya di bidang metrologi legal;
 - meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pengguna UTTP, produsen dan importir UTTP dan BDKT serta pengemas BDKT dalam rangka menciptakan pelaku usaha yang bertanggungjawab
 - meningkatkan keberdayaan pelaku usaha di bidang metrologi legal seperti produsen dan pengemas serta jasa perbaikan UTTP sebagai pendukung penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.
- b) Mendorong kinerja daerah di bidang kemetrologian yang diarahkan untuk membentuk Daerah Tertib Ukur. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- Mendorong pembentukan dan operasional Unit Metrologi Legal dalam menyelenggarakan pelayanan tera dan tera ulang.
 - Meningkatkan mutu pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh Unit Metrologi Legal
 - Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang metrologi legal
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang metrologi yang siap pakai.
 - Memperkuat jabatan fungsional yang mendukung penyelenggaraan kegiatan metrologi legal.
 - Meningkatkan mutu lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang metrologi legal
- c) Meningkatkan keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional diarahkan untuk memastikan rantai ketertelusuran standar ukuran metrologi legal, mendukung UTTP produksi dalam negeri, serta mengamankan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- Meningkatkan kinerja pelayanan verifikasi standar ukuran metrologi legal.
 - Meningkatkan mutu pelayanan publik persetujuan tipe dan pengujian UTTP dalam rangka persetujuan tipe.
 - Mengembangkan laboratorium uji tipe untuk mendukung penerapan OIML-CS.
- d) Meningkatkan peran diplomasi di bidang kemetrologian diarahkan untuk menjalin jejaring kerja di bidang metrologi legal. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- Memperkuat posisi Indonesia dalam forum metrologi legal regional dan internasional dengan cara meningkatnya partisipasi secara aktif dalam forum metrologi legal regional dan internasional khususnya dalam penerapan persyaratan teknis yang ditetapkan atau direkomendasikan secara regional maupun internasional.
 - Mendorong kerjasama di bidang metrologi legal melalui kerjasama selatan-selatan dan triangular dan kerjasama bilateral.

5. Peningkatan pengawasan dan kepastian penegakan hukum

Hal yang paling utama dalam mewujudkan tertib niaga adalah proses pengawasan dan penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera pada pelaku usaha. Pengawasan terhadap pelaku usaha maupun barang dan jasa selain memerhatikan jumlah sampel, juga dilakukan berdasarkan keluhan konsumen. Langkah awal dalam pelaksanaan pengawasan adalah memastikan proses pendaftaran data pelaku usaha maupun barang dan jasa mudah dilakukan dan pelaku usaha sudah diedukasi. Karena banyaknya jumlah yang harus diawasi, perlu dipertimbangkan bahwa pengawasan dilakukan berkala (tidak perlu per tahun) untuk pelaku usaha yang sama, namun setiap penemuan kasus harus dituntaskan.

Peningkatan pengawasan dilakukan dengan memudahkan metode pengawasan, misalnya menggunakan barcode untuk mendeteksi SNI. Selain itu dilakukan dengan peningkatan kemampuan SDM dalam melakukan analisis hukum dan koordinasi dengan penegak hukum sehingga cepat diberikan tindakan administrasi (pembinaan, pengamanan/ penarikan sementara, pencabutan izin usaha, denda) atau pidana (penyelidikan, penyidikan).

Adapun Peningkatan pengawasan dan kepastian penegakan hukum dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a) Memperkuat penegakan hukum di bidang metrologi legal yang diarahkan untuk memberikan jaminan hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan yang meliputi persetujuan tipe, tera, dan tera ulang, serta memberikan kepastian hukum melalui kegiatan penegakan hukum di bidang metrologi legal yang meliputi pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan penggunaan satuan ukuran. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- Penguatan penyelenggaraan pengawasan di bidang metrologi legal sebagai bagian dari pengendalian terhadap UTTP, BDKT dan penggunaan satuan ukuran khususnya yang digunakan dalam sektor perdagangan melalui:
 - Aktivasi dan operasionalisasi fungsi pengawasan kemetrologian di daerah.
 - peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengawas kemetrologian, tenaga pengamat tera, dan PPNS Metrologi Legal.
 - kordinasi dan sinergi dengan masyarakat dalam mendukung implementasi pengawasan di bidang metrologi legal.

- Peningkatan penegakan hukum sebagai *shock therapy* bagi pelaku usaha dalam rangka membentuk pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b) Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa yang diarahkan untuk memastikan barang beredar dan jasa sesuai dengan ketentuan. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- Aktivasi fungsi pengawasan barang beredar dan jasa di daerah.
 - Menerapkan manajemen resiko dalam penentuan target operasi pengawasan sehingga tepat sasaran dan berdampak luas.
- c) Meningkatkan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen yang diarahkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dan kejahatan di bidang perdagangan. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- Aktivasi fungsi penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen di daerah.
 - Meningkatkan expose hasil penegakan hukum bidang perlindungan konsumen.
 - Meningkatkan penyelesaian kasus pelanggaran dan kejahatan di bidang perlindungan konsumen.
- d) Meningkatkan kualitas SDM Pengawasan bidang perlindungan konsumen yang diarahkan untuk memastikan kompetensi dan profesionalisme SDM pengawasan bidang perlindungan konsumen. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- Mendorong uji kompetensi bagi SDM pengawasan bidang perlindungan konsumen.
 - Mendorong Jabatan Fungsional pengawas di bidang perlindungan konsumen.
 - Memfasilitasi perkuatan lembaga penyelenggara pelatihan di bidang perlindungan konsumen.
 - Mendorong sistem penilaian kinerja pengawas di bidang perlindungan konsumen.

Adapun dukungan manajemen yang dibutuhkan Ditjen PKTN antara lain:

1. Peningkatan koordinasi, penguatan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah, serta partisipasi swadaya masyarakat

Peningkatan koordinasi erat kaitannya dengan penguatan kelembagaan dan SDM kelembagaan. Koordinasi perlindungan konsumen tidak hanya dilakukan antar instansi Pemerintah melalui BPKN, namun juga koordinasi dengan Lembaga perlindungan konsumen di daerah. Selain itu, koordinasi dengan asosiasi yang merepresentasikan masyarakat seperti LPKSM, penanganan sengketa BPSK, serta lembaga konsumen di luar negeri sebagai bahan pertimbangan *benchmark* kebijakan perlindungan konsumen.

Dengan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang unik pada setiap daerah, maka perlindungan konsumen paling efisien dilakukan pada tingkat daerah. Lembaga daerah yang perlu memberikan edukasi tentang hak-hak konsumen secara proaktif sesuai dengan latar belakang keadaan, budaya dan pola komunikasi. Perpanjangan Ditjen PKTN di daerah juga perlu mengikutsertakan LPKSM dalam proses edukasi masyarakat, konsultasi, survey/ evaluasi kegiatan perlindungan konsumen, hingga penyusunan rekomendasi aturan terkait konsumen di tingkat regional sebagai pola kerja sama yang berkesinambungan. Langkah-langkah strategis sebagaimana dimaksud diatas, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi, penguatan peran ASN daerah, serta partisipasi swadaya masyarakat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun jejaring dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga.
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- 2) Penguatan kelembagaan dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:
- a. Membangun integritas di lingkungan Ditjen PKTN yang diarahkan untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Wilayah Tertib Administrasi, dan Zona Integritas. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja Ditjen PKTN.
 - Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja Ditjen PKTN.
 - Memperkuat sistem pengendalian intern pemerintahan di lingkungan Ditjen PKTN.
 - Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan di lingkungan Ditjen PKTN.
 - Memperkuat pelayanan publik yang responsif
 - b. Meningkatkan kualitas kebijakan dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang diarahkan untuk menciptakan kebijakan yang harmonis dan berbasis kajian/penelahaan. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Meningkatkan kualitas analisa dan penelahaan kebijakan di bidang metrologi legal.
 - Memperkuat dan menyelaraskan wewenanga, kelembagaan, dan regulasi di bidang metrologi legal.
 - c. Mengembangkan kapasitas SDM yang diarahkan untuk menciptakan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi dan memiliki kinerja yang mendukung organisasi. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Memperkuat sistem manajemen kinerja ASN Ditjen PKTN.
 - Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan SDM Ditjen PKTN sesuai dengan Analisis Jabatan.
 - Membangun tata kelola penatalaksanaan ASN yang memiliki kompetensi dan memiliki kinerja.
 - Menumbuhkan kreativitas dan produktivitas ASN Ditjen PKTN.
 - d. Meningkatkan mutu pelayanan publik di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang diarahkan untuk mencapai Zona Integritas dalam kerangka wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam mendukung mengimplementasikan langkah strategis tersebut dijabarkan melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Meningkatkan pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA).
 - Meningkatkan kepuasan pelanggan.
 - Meningkatkan skor Zona Integritas dari tahun ke tahun.

2. Pemanfaatan fungsi digital

Pengarusutamaan tata kelola manajemen Ditjen PKTN perlu mengikuti perkembangan teknologi digital. Salah satu inisiatif Kabinet Indonesia Maju adalah memanfaatkan *Integrated Digital Workplace* (IDW) untuk memungkinkan ASN untuk bekerja secara fleksibel, sebagai sarana *knowledge sharing*, menajamkan metode analisis menguatkan koordinasi intra dan antar Lembaga, serta menyederhanakan birokrasi. Selain transformasi kerja untuk keperluan internal Ditjen PKTN, pemanfaatan teknologi digital dapat dimulai

untuk *streamline* informasi yang dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan – seperti keluhan konsumen dan proses penanganannya, maupun pelanggaran pelaku usaha serta proses penanganannya. Dengan pemanfaatan digital, diharapkan rutinitas dalam penyusunan laporan dan proses administratif lainnya lebih sederhana. Proses koordinasi antar kepada masyarakat dan Lembaga juga akan lebih efisien karena mengurangi keperluan pertemuan langsung, mudahnya pertukaran data dan informasi. Oleh karena itu, ASN lebih mudah untuk melakukan analisis, menyusun rekomendasi kebijakan, mendiskusikan dan menetapkan kebijakan, serta diseminasi informasi dan kebijakan perlindungan konsumen dan tertib niaga kepada konsumen.

Pemanfaatan fungsi digital dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga
- b. Meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait penyelenggaraan perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- c. Meningkatkan media digital dalam rangka publikasi, sosialisasi, dan edukasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.

3.4 KERANGKA REGULASI

Seiring berkembangnya kebutuhan transaksi dan kegiatan perdagangan, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat maupun Pemerintah juga terus berubah, sehingga beberapa regulasi yang telah disusun dan diimplementasikan menjadi tidak relevan. Selain itu, perkembangan regulasi secara internasional, hasil evaluasi dari penerapan regulasi yang sudah ada juga memberikan masukan-masukan baru terhadap peningkatan kualitas regulasi. Oleh karena itu, peran strategis Ditjen PKTN dalam menjaga dan mewujudkan iklim perdagangan yang kondusif, perlu diperkuat dengan kerangka regulasi yang sesuai dengan keadaan terkini.


Prinsip penyusunan regulasi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ditujukan untuk menciptakan perlindungan konsumen dan tertib niaga sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dan sasaran prioritas Kementerian Perdagangan. Perbaruan kerangka regulasi ini diperlukan sehingga Ditjen PKTN memiliki kekuatan hukum dalam mengimplementasikan langkah-langkah strategisnya. Detail rincian regulasi yang akan digagas dan disahkan pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada Matriks Kerangka Regulasi pada Bab Lampiran. Secara garis besar, rancangan regulasi yang dimaksud antara lain:

1. 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (R-UU) terkait metrologi legal dan perlindungan konsumen yang akan digagas untuk diperbaharui karena adanya penyesuaian relevansi dengan kondisi saat ini,
2. 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah (R-PP) turunan dari amanat UU Metrologi Legal dan amanat UU Perlindungan Konsumen yang akan diperbarui,
3. 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (R-Permendag), dan
4. 3 (tiga) Revisi Peraturan Menteri Perdagangan.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.5.1 STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3-5. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

3.5.2 TATA LAKSANA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Ditjen PKTN mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa dengan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan jasa,
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu dan metrologi legal,

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan penyidikan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa, dan metrologi legal;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu, metrologi legal, pengawasan kegiatan perdagangan, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa;
- g. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Metrologi, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Direktorat Tertib Niaga dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas pada masing-masing Direktorat.

3.5.2.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di bidang koordinasi dan pelayanan administratif. Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Adapun Sekretariat Ditjen PKTN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan program, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan urusan kerja sama di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;
- d. Penyusunan telaahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- f. Pelaksanaan urusan barang milik negara; dan
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, tata persuratan dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

3.5.2.2 Direktorat Pemberdayaan Konsumen

Direktorat Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan publik di bidang pemberdayaan konsumen. Adapun Direktorat Pemberdayaan Konsumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;

- c. Penyiapan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa perlindungan konsumen, pelayanan pengaduan konsumen, bimbingan konsumen dan pelaku usaha, fasilitasi kelembagaan, dan pembinaan jejaring perlindungan konsumen;
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemberdayaan Konsumen berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dengan alur koordinasi serta pembagian tugas dan fungsi sebagai berikut.



Gambar 3-6. Koordinasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen

3.5.2.3 Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan publik di bidang standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu dengan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;

- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perumusan dan penerapan standar, bimbingan dan sarana mutu, verifikasi mutu, pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional penguji mutu barang dan kelembagaan standardisasi; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

3.5.2.4 Direktorat Metrologi

Direktorat Metrologi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, edukasi, pemantauan, penelaahan, penilaian, evaluasi dan pelaporan, serta pelayanan publik di bidang metrologi legal. Adapun Direktorat Metrologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa kemetrolgian, kelembagaan dan penilaian kemetrolgian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional kemetrolgian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrolgian;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Analisa kemetrolgian, kelembagaan dan penilaian kemetrolgian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional kemetrolgian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrolgian;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisa kemetrolgian, kelembagaan dan penilaian kemetrolgian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional kemetrolgian, serta penegakan hokum dan bimbingan operasional kemetrolgian;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisa kemetrolgian, kelembagaan dan penilaian kemetrolgian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan Fungsional Kemetrolgian, serta penegakan hokum dan bimbingan operasional kemetrolgian;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kemetrolgian, kelembagaan dan penilaian kemetrolgian, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan standar ukuran, penilaian dan evaluasi jabatan fungsional kemetrolgian, serta penegakan hukum dan bimbingan operasional kemetrolgian; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

Untuk menguraikan tugas dan fungsi di atas, Direktorat Metrologi terdiri dari kelompok jabatan fungsional sebagai berikut:

- a. Kelompok substansi perencanaan, analisa, kerjasama, dan komunikasi publik di bidang metrologi legal;
- b. Kelompok substansi pembinaan dan evaluasi Sumber Daya Manusia di bidang metrologi legal;
- c. Kelompok substansi pembinaan dan evaluasi kelembagaan di bidang metrologi legal;
- d. Kelompok substansi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Standar Ukuran, dan Laboratorium serta Instalasi Uji Metrologi Legal;
- e. Kelompok substansi pengawasan dan penyidikan di bidang metrologi legal

Disamping itu, untuk menyelenggarakan pelayanan publik, Direktorat Metrologi membentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai berikut:

- a. Balai Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
- b. Balai Pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

- c. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I di Medan
- d. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II di Yogyakarta
- e. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III di Banjarmasin
- f. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV di Makassar

3.5.2.5 Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan informasi di bidang pengawasan barang beredar dan/atau jasa dengan fungsi sebagai berikut.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan, serta penegakan hukum perlindungan konsumen;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan serta penegakan hukum perlindungan konsumen;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, analisa kasus perlindungan konsumen dan pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNSPK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan serta penegakan hukum perlindungan konsumen;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan serta penegakan hukum perlindungan konsumen;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan produk logam, mesin dan elektronika, pengawasan produk hasil pertanian, kimia dan aneka, pengawasan jasa, pembinaan petugas pengawas barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai negeri sipil-perlindungan konsumen (PPNS-PK), pembinaan dan evaluasi jabatan fungsional bidang pengawasan perdagangan serta penegakan hukum perlindungan konsumen; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

3.5.2.6 Direktorat Tertib Niaga

Direktorat Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan informasi di bidang pengawasan kegiatan perdagangan. Adapun Direktorat Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L) analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hokum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pendaftaran barang keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup (K3L), analisa kasus perdagangan, pembinaan petugas pengawas tertib niaga (PPTN) dan penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS-DAG), penegakan hukum perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan bidang perdagangan lainnya, serta penegakan hukum terhadap kegiatan distribusi barang pokok, barang penting dan barang yang diatur, serta kegiatan perdagangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

3.5.3 KEBUTUHAN JUMLAH DAN KOMPETENSI SDM

Dalam rangka menindaklanjuti arahan presiden dalam rangka penyederhanaan Birokrasi, Ditjen PKTN melaksanakan pengalihan atas Jabatan Administrasi yakni Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) menjadi Jabatan Fungsional Tertentu. Mekanisme penyederhanaan birokrasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penyetaraan Jabatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya,
- b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda,
- c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.

Penyetaraan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana (eselon V) ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dikecualikan dari ketentuan mendapatkan rekomendasi dari Instansi Pembina dan dapat dilakukan sebelum dilakukan penataan organisasi. Terdapat beberapa implementasi penting pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga:

1. Pengalihan dilakukan untuk seluruh Jabatan Administrasi kecuali Jabatan Administrator yang bertugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) karena bidang tugasnya sebagai kepala Satuan Kerja yang fungsinya tidak dapat dialihkan menjadi Jabatan Fungsional Tertentu.

2. Jabatan Kepala UPT tersebut sebanyak 13 Jabatan yang tersebar sebanyak **3 Jabatan pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, 6 Jabatan pada Direktorat Metrologi, dan 4 Jabatan pada Direktorat Tertib Niaga.**
3. Untuk menggantikan Jabatan Administrasi yang dialihkan tersebut, sedang diusulkan pembentukan Jabatan Fungsional Tertentu baru yakni **Pengawas Perdagangan, Penjamin Mutu Produk, Penguji UTTP, Penyuluh Kemetrolgian, dan Analis Perdagangan.**
4. Selain Jabatan Fungsional Tertentu baru yang sedang diusulkan, Pejabat Administrasi dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang sudah ada seperti **Penguji Mutu Barang, Penera, Pengawas Kemetrolgian, Pranata Laboratorium Kemetrolgian, Analis Kebijakan, Perencana, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Analis Pengelola Keuangan dan APBN, Analis Kepegawaian, dan Pranata Humas.**

Dalam memenuhi tugas dan fungsi di Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, formasi Sumber Daya Manusia pada seluruh unit kerja perlu ditambah dengan mengikuti kebutuhan sesuai kebutuhan organisasi dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran IV.

3.5.4 REFORMASI BIROKRASI, ZONA INTEGRITAS, WBK/WBBM

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi bagi seluruh unit Eselon II di lingkungan Ditjen PKTN dan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) bagi unit-unit penyelenggara pelayanan publik, Ditjen PKTN mendorong percepatan peningkatan mutu tata kelola pemerintahan dan mutu pelayanan unit-unit pelayanan publik, dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Manajemen Perubahan dengan mendorong kreativitas, inovasi dan kolaboratif dalam menyelenggarakan kegiatan perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- b. Penataan tatalaksanaan penyelenggaraan kegiatan perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi (e-government) sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur operasional yang baku dan terukur.
- c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia sehingga kompetensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia di lingkungan Ditjen PKTN sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PKTN dan mampu mewujudkan sasaran Ditjen PKTN secara umum.
- d. Penguatan akuntabilitas, dengan mendotong peran pimpinan sebagai role model dalam mewujudkan Ditjen PKTN berkinerja profesional, akuntabel dan transparan.
- e. Penguatan pengawasan terhadap sistem pengelolaan instansi pemerintahan dengan membangun lingkungan pengendalian dalam mewujudkan “zero KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan”
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mengimplementasikan ISO 9001 dan/atau ISO 17025

4.1 TARGET KINERJA

Target Kinerja Program Ditjen PKTN disusun untuk mewujudkan sasaran kinerja “Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung Jawab” yang diukur melalui Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN) yang sudah disampaikan pada [Subbab 2.4](#). Adapun sasaran program dan target kerjanya ditunjukkan dengan indikator kinerja berikut.

Tabel 4-1. Target Kinerja Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab					
1. Indeks Keberdayaan Konsumen	42	43	44	45	46
2. Indeks Tertib Ukur	55	59	64	68	72
3. Indeks Tertib Mutu	36	39	41	46	48
4. Indeks Kendali Mutu	46	49	53	57	62
5. Indeks Tertib Niaga	51	55	59	63	66

Indeks penyusun IPKTN antara lain:

1. **Indeks Keberdayaan Konsumen** diukur melalui survey eksternal yang menghitung tingkat keberdayaan berdasarkan tahapan pra-pembelian, pembelian, dan pasca pembelian. Tingkatan Indeks Keberdayaan Konsumen didefinisikan pada tabel berikut.

Tabel 4-2. Tingkatan Indeks Keberdayaan Konsumen

KONSUMEN	
Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks
Sadar	1-20
Paham	21-40
Mampu	41-60
Kritis	61-80
Berdaya	81-100

2. **Indeks Tertib Ukur** ditentukan dengan bobot 68,4% UTP + 31,6% BDKT, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:
 - a. Persentase jumlah Alat-alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTP) bertanda tera yang sah.
 - b. Persentase jumlah Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang memenuhi kesesuaian pelabelan dan kuantitas berdasarkan hasil pengujian dibagi dengan total sampel BDKT yang diuji.
3. **Indeks Tertib Mutu** ditentukan dengan bobot = 55,2% Barang sesuai ketentuan + 44,8% Jasa sesuai ketentuan, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:

- a. Persentase jumlah barang beredar yang sesuai ketentuan dibagi dengan total barang beredar yang dilakukan pengawasan,
- b. Persentase jumlah pelaku usaha jasa yang sesuai ketentuan dibagi dengan total pelaku usaha jasa yang dilakukan pengawasan

Ruang lingkup pengawasan barang beredar adalah sesuaian ketentuan SNI/SNI Wajib/Standar, petunjuk penggunaan (manual), jaminan (garansi), serta petunjuk penggunaan dan label dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan ruang lingkup pengawasan jasa meliputi jaminan dan/atau garansi yang disepakati atau diperjanjikan, pengiklanan, cara menjual, klausula baku

4. **Indeks Kendali Mutu** ditentukan dengan bobot = 37,3% Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memenuhi ketentuan + 22,4% Laboratorium pengujian Balai Pengujian Mutu Barang (BPSMB) dengan nilai uji profisiensi “Memuaskan” + 40,3% Eksportir yang tertelusur mutunya
5. **Indeks Tertib Niaga** ditentukan dengan bobot 74,9% Ketaatan Pelaku Usaha + 25,1% PIB Post Border, dimana komponennya dihitung dari dua hal berikut:
 - a. Ketaatan pelaku usaha dihitung dari persentase jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan dibagi dengan keseluruhan jumlah pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan,
 - b. Persentase jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Post Border dibagi dengan keseluruhan populasi *post border*, bukan hasil pengawasan saja

Adapun definisi index range untuk Indeks Tertib Ukur, Tertib Mutu dan Tertib Niaga adalah:

Tabel 4-3. Tingkatan Indeks Tertib Ukur, Tertib Mutu dan Tertib Niaga

PELAKU USAHA	
Tingkatan Indeks	Rentang Nilai Indeks
Tahu	1-20
Paham	21-40
Sadar	41-60
Tertib	61-80
Bertanggung jawab	81-100

4.1.1 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN

Kegiatan Direktorat Pemberdayaan Konsumen ini memiliki fokus kepada pengembangan kebijakan dan pemberdayaan konsumen yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen; 2) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen; 3) Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Konsumen; dan 4) Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 4-4. Target Kinerja Kegiatan Pemberdayaan Konsumen

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya pemahaman terkait perlindungan konsumen					
1. Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Pra Pembelian (%)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
2 Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen saat Pembelian (%)	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
II. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarkan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen					
1 Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif (%)	60	60	65	65	70
2 Persentase pemahaman SDM LPKSM (%)	50	55	60	65	70
3 Tereduksi terkait standar perlindungan konsumen (%)					
III. Meningkatnya penyelesaian pengaduan konsumen					
1 Persentase penyelesaian pengaduan konsumen (%)	90	91	91	92	92
2 Tingkat implementasi <i>Online Dispute Resolution</i> (%)	20	30	40	50	90
IV. Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif					
1 Persentase BPSK yang aktif (%)	50	50	55	55	60
2 Persentase pemahaman SDM BPSK tereduksi terkait pelayanan BPSK (%)	80	80	80	80	80

4.1.2 DIREKTORAT METROLOGI

Kegiatan Direktorat Metrologi memiliki fokus kepada peningkatan tertib ukur dari kegiatan perdagangan yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetrolgian; 2) Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrolgian; 3) Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrolgian; 4) Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional; 5) Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrolgian; dan 6) Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 4-5. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Ukur

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya penegakan hukum di bidang kemetrolgian					
1. Persentase penyelesaian penegakan hukum (%)	60	65	70	75	80
II. Meningkatnya pemahaman masyarakat di bidang kemetrolgian					
1. Indeks pemahaman konsumen di bidang kemetrolgian (Indeks)	25	30	35	40	45
III. Meningkatnya kinerja daerah di bidang kemetrolgian					
1. Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	1	15	10	10	10
IV. Meningkatnya keberterimaan dan jaminan hasil pengukuran tingkat nasional dan internasional					
1. Persentase ketertelusuran Standar Nasional (%)	60	65	70	75	80
2. Persentase pemenuhan persyaratan uji internasional (%)	60	65	70	75	80
3. Persentase ketertelusuran standar Unit Metrologi Legal (UML) (%)	40	45	50	55	60
V. Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrolgian					
1. Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrolgian (Negara)	0	2	2	2	2
VI. Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional					
1. Skor Zona Integritas (ZI)	83	83.25	83.5	83.75	84

4.1.3 DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Kegiatan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu memiliki fokus kepada penerapan standar mutu produk serta pelayanan publik terkait pengendalian mutu yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya penerapan standar/persyaratan teknis; 2) Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian; 3) Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu/persyaratan teknis; dan 4) Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 4-6. Target Kinerja Kegiatan Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis					
1. Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan (Pelaku Usaha)	3	3	4	4	5
2. Persentase Produk yang memenuhi parameter SNI/Persyaratan Teknis (%)	70	70	71	71	71
II. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian					
1. Persentase pembinaan LSPro yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100
2. Persentase peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat kompetensinya (%)	0	100	100	100	100

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
3. Persentase kelulusan peserta Uji Kompetensi (%)	94	95	95	96	96
III. Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi terkait mutu/ persyaratan teknis					
1. Persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan (%)	100	100	100	100	100
2. Jumlah pengunjung terdaftar di website INATRIMS (Orang)	100	115	130	145	160
IV. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu					
1. <i>Service Level Agreement</i> Dit. Standalitu (%)	81	82	83	84	85
2. Persentase kepuasan pelanggan (%)	88	88	88	88	88

Kegiatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang memiliki fokus kepada peningkatan layanan pengujian mutu barang bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Pengujian Mutu Barang, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 4-7. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya kualitas layanan publik di bidang pengujian mutu barang					
1. Persentase kepuasan pelanggan (%)	88	88	88	88	88

Kegiatan Pelayanan Kalibrasi memiliki fokus kepada peningkatan layanan kalibrasi bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 4-8. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kalibrasi

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya kualitas layanan publik di bidang kalibrasi					
1. Persentase kepuasan pelanggan (%)	88	88	88	88	88

Kegiatan Pelayanan Sertifikasi memiliki fokus kepada peningkatan layanan sertifikasi bagi pelaku usaha yang tercermin melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 4-9. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Pelayanan Sertifikasi

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya kualitas layanan publik di bidang sertifikasi					
1. Persentase kepuasan pelanggan (%)	88	88	88	88	88

4.1.4 DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA

Kegiatan Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa memiliki fokus kepada peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan jasa di bidang perdagangan yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen; 2) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen; dan 3) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen, dengan indikator kinerja pada tabel berikut.

Tabel 4-10. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa bidang perlindungan konsumen					
1. Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan (%)	100	100	100	100	100
II. Meningkatnya penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen					
1. Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan (%)	100	100	100	100	100
III. Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen					
1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK (%)	20	20	20	20	20
2. Persentase PPBJ dan PPNS-PK yang melakukan pengawasan (%)	40	43	46	48	50

4.1.5 DIREKTORAT TERTIB NIAGA

Kegiatan Direktorat Tertib Niaga memiliki fokus kepada pengawasan kegiatan perdagangan dan penegakan hukum di bidang perdagangan yang tercermin melalui sasaran: 1) Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan; 2) Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan; dan 3) Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan, dengan indikator kinerja pada tabel berikut:

Tabel 4-11. Target Kinerja Kegiatan Peningkatan Tertib Niaga

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
I. Meningkatnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan					
1. Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan (%)	75	80	85	90	95
2. Persentase dugaan pelanggaran (siap inspeksi) yang diperiksa (%)	20	25	30	35	40
II. Meningkatnya penegakan hukum di bidang perdagangan					
1. Persentase penegakan hukum hasil pengawasan bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan (%)	75	80	85	90	95
III. Meningkatnya kualitas SDM pengawasan bidang perdagangan					

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan (%)	5	30	30	30	30
2. Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif (%)	18	50	60	70	80

4.1.6 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki fokus kepada dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTN dalam rangka mendukung meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih yang tercermin melalui sasaran Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN Ditjen PKTN, dengan indikator pada tabel berikut.

Tabel 4-12. Target Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Sasaran / Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>I. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja ASN Ditjen PKTN</i>					
1 Persentase Penilaian PMPRB Ditjen PKTN	88	89	90	91	92
2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	90	92	94	96	98
3 Persentase pemenuhan kerangka regulasi	70	75	80	85	90

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Konsumen dan pelaku usaha merupakan pilar penting dalam terciptanya transaksi jual beli yang menggerakkan roda ekonomi dan perdagangan dalam negeri. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas terwujudnya konsumen yang berdaya serta pelaku usaha yang bertanggung jawab. Kebutuhan pendanaan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang tepat dan efisien bersumber dari dana APBN baik berupa Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Luar Negeri.

Kerangka pendanaan Ditjen PKTN periode 2020-2024 disusun dengan mengedepankan prinsip *money follows program* sebagai asas pendanaan kegiatan dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebagai berikut.

Tabel 4-13. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Ditjen PKTN 2020-2024

PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN (dalam Juta Rupiah)*						UNIT KERJA PELAKSANA
	2020	2020 Pasca Penghe- matan	2021	2022	2023	2024**	
3977-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	52.327	40.537	52.857	53.402	53.965	54.826	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
3724-Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen	25.937	12.937	26.340	26.754	27.181	27.615	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
3726-Peningkatan Tertib Ukur	118.093	82.803	119.373	120.693	122.052	124.000	Direktorat Metrologi
3727-Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	16.431	7.573	16.598	16.769	16.946	17.216	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
3732-Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang	17.134	8.794	17.458	17.792	18.136	18.425	Balai Pengujian Mutu Barang
3733-Standardisasi dan Pengendalian Mutu	60.175	47.985	60.762	61.367	61.991	62.980	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
3734-Peningkatan Pelayanan Kalibrasi	8.161	4.430	8.274	8.391	8.511	8.647	Balai Kalibrasi
3735-Peningkatan Pelayanan Sertifikasi	4.285	3.992	4.291	4.296	4.302	4.371	Balai Sertifikasi
3992-Peningkatan Tertib Niaga	43.630	16.430	43.836	44.049	44.267	44.974	Direktorat Tertib Niaga

Kerangka perkiraan pendanaan diatas dapat berubah setiap tahun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin muncul namun belum terprediksi pada saat penyusunan dokumen rencana strategis

ini sehingga dibutuhkan penyesuaian dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, adanya pandemi Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian pada alokasi pendanaan Ditjen PKTN 2020 sebesar 35% untuk dialihkan pada upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya penghematan ini, maka tidak dapat dipungkiri terjadi beberapa perubahan target output untuk mensiasati berkurangnya alokasi pendanaan.

BAB 5 PENUTUP


Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga periode 2020—2024 merupakan implementasi dari Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020—2024 dengan tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020—2024.

Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Ditjen PKTN dalam masa (lima) tahun mendatang dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Ditjen PKTN.

Selain itu, rencana strategis Ditjen PKTN juga dimaksudkan sebagai panduan bagi para stakeholder baik di pusat maupun di daerah. Bagi Pemerintah Daerah, Rencana strategis ini dimaksudkan sebagai panduan dalam untuk penyusunan rencana strategis daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga. Sedangkan bagi masyarakat atau publik, rencana strategis ini memuat parameter-parameter kuantitatif yang penting untuk mengukur keberhasilan suatu program pemerintah apakah telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau tidak.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. POHON KINERJA DITJEN PKTN TAHUN 2020 – 2024



LAMPIRAN II. MATRIKS KINERJA DITJEN PKTN TAHUN 2020 – 2024

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
KEMENTERIAN PERDAGANGAN							
Mewujudkan Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggung jawab							
	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks	45	48	50	53	55
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga							
Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja ASN Ditjen PKTN							
	Indeks Reformasi Birokrasi	Satuan	88	89	90	91	92
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN	Satuan	90	92	94	96	98
	Persentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	Persen	70	75	80	85	90
<i>Output :</i>							
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1
PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI							
Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab							

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	42	43	44	45	46
	Indeks Tertib Ukur	Indeks	55	59	64	68	72
	Indeks Tertib Mutu	Indeks	36	39	41	46	48
	Indeks Kendali Mutu	Indeks	46	49	53	57	62
	Indeks Tertib Niaga	Indeks	51	55	59	63	66
Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Konsumen							
Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen							
	Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Pra Pembelian	Persen	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen saat Pembelian	Persen	1.75	1.75	1.75	1.75	1.75
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarkan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen							
	Persentase Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang aktif	Persen	60	60	65	65	70
	Persentase Pemahaman SDM LPKSM Tereduksi Terkait Standar	Persen	50	55	60	65	70

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	Perlindungan Konsumen							
Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Konsumen								
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Persen	90	91	91	92	92	
	Tingkat Implementasi <i>Online Dispute Resolution</i>	Persen	20	30	40	50	90	
Meningkatnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang aktif								
	Persentase BPSK yang Aktif	Persen	50	50	55	55	60	
	Persentase Pemahaman SDM BPSK Teredukasi Terkait Pelayanan BPSK	Persen	80	80	80	80	80	
<u>Output :</u>								
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Perlindungan Konsumen	Rancangan	4	4	4	4	5	
Edukasi Konsumen	Jumlah konsumen teredukasi	Orang	4525	7425	6500	6500	6500	
	Jumlah media informasi	media	4	4	4	4	4	
	Jumlah viewers konten edukasi	orang	2000	2500	3000	3500	4000	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Edukasi Pelaku Usaha Terkait Perlindungan Konsumen	Jumlah pelaku usaha teredukasi	Orang	100	900	550	550	600
Layanan Pengaduan Konsumen	Jumlah media layanan pengaduan konsumen	media	5	5	5	5	5
	Persentase pengaduan konsumen yang ditindaklanjuti	Persen	97	97	97	97	97
Pembinaan SDM Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah SDM LPK yang dibina	Orang	33	120	100	100	120
Kerjasama Internasional di Bidang Perlindungan Konsumen		Partisipasi	1	4	4	4	4
	Jumlah Posisi Runding di Bidang Perlindungan Konsumen	Partisipasi	1	4	4	4	4
	Jumlah Komitmen Kerjasama Internasional yang diimplementasikan	komitmen	2	2	3	3	4
Pembinaan SDM BPSK							
	Jumlah SDM BPSK yang Dibina	orang	0	368	250	250	250
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Tertib Ukur								
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetrolgian								
	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum	Persen	60	65	70	75	80	
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrolgian								
	Indeks Pemahaman Konsumen di Bidang Kemetrolgian	Persen	25	30	35	40	45	
Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrolgian								
	Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	Daerah	1	15	10	10	10	
Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional								
	Persentase Ketertelusuran Standar Nasional	Persen	60	65	70	75	80	
	Persentase Pemenuhan Persyaratan Uji Internasional	Persen	60	65	70	75	80	
	Persentase Ketertelusuran Standar Unit Metrologi Legal (UML)	Persen	40	45	50	55	60	
Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrolgian								
	Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrolgian	Negara	0	2	2	2	2	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kinerja Direktorat Metrologi yang bersih, akuntabel dan profesional								
	Skor Zona Integritas (ZI)	skor ZI	83	83,25	83,5	83,75	84	
<i>Output :</i>								
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Metrologi	Rancangan	8	8	8	8	8	
Pengawasan Kemetrolgian	Jumlah UTPP yang diawasi	Unit	9000	100000	110000	120000	130000	
	Jumlah BDKT yang diawasi	Unit	6000	25000	26000	27000	28000	
Penegakan Hukum Kemetrolgian	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan di Bidang Kemetrolgian	Kasus	5	5	6	6	8	
Edukasi Kemetrolgian	Jumlah masyarakat yang paham tentang Metrologi	orang	1000	1500	2000	2500	3000	
	Jumlah pelaku usaha yang dibina	pelaku usaha	50	200	200	200	200	
Penilaian dan Surveillance UML	Jumlah UML yang memperoleh SKKPTTU	unit	60	50	40	30	29	
	Jumlah UML yang sesuai ketentuan	unit	200	250	300	350	400	
Layanan Verifikasi Standar Ukuran	Jumlah alat standar yang diverifikasi	Alat Standar	4000	7400	7400	7600	7800	

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pemenuhan SLA	persen	30	30	30	30	30
	Indeks Kepuasan Pelanggan	indeks	82	82,2	82,4	82,6	82,8
Layanan Verifikasi Standar Ukuran (SNSU)	Jumlah alat standar yang diverifikasi	unit	120	300	300	300	300
Layanan Perizinan Izin Tipe	Jumlah Izin yang diterbitkan	Izin	1000	1500	1500	1500	1500
	Pemenuhan SLA	persen	3	3	3	3	3
	Indeks Kepuasan Pelanggan	indeks	82	82,2	82,4	82,6	82,8
Layanan Pengujian UTTP dan Tera Tera Ulang UTTP penanganan khusus	Jumlah UTTP yang diuji	UTTP	40000	41000	42000	43000	44000
	Pemenuhan SLA	persen	90	90	90	90	90
	Indeks Kepuasan Pelanggan	indeks	82	82	82	83	83
Pengembangan Kompetensi SDM Kemetrolgian	Persentase SDM yang lulus uji kompetensi	Orang	200	200	200	200	200
	Jumlah pejabat fungsional Kemetrolgian yang diberikan pembinaan	orang	400	400	400	400	400

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Instalasi Pengujian UTPP dan Pengelolaan SUML	Jumlah Instalasi Laboratorium Pengujian UTPP	unit	2	3	3	3	3
	Jumlah SUML yang diadakan	unit	5	5	5	5	5
Meningkatnya peran diplomasi di bidang kemetrolgian	Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrolgian	negara	0	2	2	2	2
Partisipasi Aktif pada Forum Metrologi Internasional	Jumlah penerapan rekomendasi internasional	Rekomendasi	1	2	2	2	2
Kerjasama Kemetrolgian (KSST)	Jumlah peserta tech assistance yang memahami metrologi	orang	0	40	40	40	40
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1
Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa							
Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen							
	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan	Persen	100	100	100	100	100
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen							

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan	Persen	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen							
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK	Persen	20	20	20	20	20
	Persentase PPBJ dan PPNS-PK yang melakukan pengawasan	Persen	40	43	46	48	50
<i>Output :</i>							
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa		Rancangan	1	8	8	8	8
Pengawasan Barang Beredar di Pasar	Jumlah Pengawasan Barang Beredar Terhadap Ketentuan SNI, MKG, dan Label	Produk	136	700	700	730	750
Pengawasan Jasa Distribusi dan Jasa Bisnis	Jumlah Pengawasan Jasa	Pelaku Usaha	21	70	75	80	85
Pembinaan PPNS-PK dan PPBJ	Jumlah PPNS yang dibina	Orang	60	205	205	210	210
	Jumlah PPNS-PK dan PPBJ yang melakukan pengawasan	Orang	44	235	270	305	335

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen	Jumlah penegakan hukum bidang perlindungan konsumen	Kasus	1	6	6	7	7
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	0	1	1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1
Peningkatan Pelayanan Pengujian Mutu Barang							
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Pengujian Mutu Barang							
	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	88	88	88	88	88
<i>Output :</i>							
Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Contoh yang diujikan	Contoh	4500	4600	4700	4800	4900
	Service Level Agreement	persen	81	81,5	81,5	82	82
Pengembangan ruang lingkup pelayanan pengujian mutu barang	Parameter Baru BPMB	Parameter	3	3	4	4	4
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1
Standardisasi dan Pengendalian Mutu							
Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis							
	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan	Pelaku Usaha	3	3	4	4	5
	Persentase Produk yang memenuhi parameter parameter SNI/Persyaratan Teknis	Persen	70	70	71	71	71
Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian							
	Persentase Pembinaan LSPro yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
	Persentase Peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat Kompetensinya	Persen	0	100	100	100	100
	Persentase Kelulusan Peserta Uji Kompetensi	Persen	94	95	95	96	96
Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu / persyaratan teknis							

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan	Persen	100	100	100	100	100
	Jumlah pengunjung terdaftar di website INATRIMS	Orang	100	115	130	145	160
Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu							
	SLA Dit. Standalitu	persen	81	82	83	84	85
	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	88	88	88	88	88
<i>Output :</i>							
Rancangan Kebijakan dan NSPK di Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu		Rancangan	4	2	2	2	2
Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Layanan Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Nomor Pendaftaran	7500	7750	8000	8250	8500
	SLA Dit. Standalitu	persen	81	82	83	84	85
Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk yang dipantau	produk	6	7	8	9	10
Pendampingan dan atau monitoring penerapan standar /persyaratan	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapat pendampingan dan atau monitoring	pelaku usaha	3	3	4	4	5
Edukasi Pemangku KepentinganTerkait Pengendalian Mutu	Persentase pemangku kepentingan yang meningkat pemahamannya	persen	81	82	83	84	85

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	terkait pengendalian mutu							
Pembinaan Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Jejaring Lab Acuan Pengujian	Jumlah LPK yang berpartisipasi dalam Uji Profisiensi	Lab	40	40	40	40	40	40
Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional Yang Diberikan Pembinaan	Orang	150	200	200	200	200	200
Penyediaan Informasi Terkait Mutu/Persyaratan Teknis	Jumlah informasi terkait mutu/persyaratan teknis	Mitra	10	11	12	13	14	14
Kerjasama Internasional di Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Jumlah posisi kerjasama terkait mutu	Partisipasi	9	9	9	9	9	9
Sarana Laboratorium Pengujian		Unit	0	1	1	1	1	1
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1	1
Peningkatan Pelayanan Kalibrasi								
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Kalibrasi								
	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	88	88	88	88	88	88

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Output :</i>							
Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan BK	Sertifikat	7100	7200	7300	7400	7500
	SLA Balai Kalibrasi	persen	81	81,5	81,5	82	82
Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Kalibrasi	Parameter Baru BK	Ruang Lingkup	2	2	2	2	2
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1
Peningkatan Pelayanan Sertifikasi							
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Bidang Sertifikasi							
	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	88	88	88	88	88
<i>Output :</i>							
Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat yang diterbitkan BS	Sertifikat	169	179	189	199	209

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	SLA Balai Sertifikasi	persen	81	81,5	81,5	82	82
Pengembangan Ruang Lingkup Pelayanan Sertifikasi	Ruang Lingkup Baru BS	Ruang Lingkup	3	3	3	3	3
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1
Peningkatan Tertib Niaga							
Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan							
	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan	Persen	75	80	85	90	95
	Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa	Persen	20	25	30	35	40
Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan							
	Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Persen	75	80	85	90	95
Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan							

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan	Persen	5	30	30	30	30
	Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif	Persen	18	50	60	70	80
<i>Output :</i>							
Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Jumlah Rancangan Kebijakan dan NSPK Bidang Tertib Niaga	Rancangan	4	8	8	8	8
Pembinaan PPNS Perdagangan dan PPTN	Jumlah PPNS Perdagangan dan PPTN yang dibina	Orang	25	150	150	150	150
	Jumlah PPNS-DAG dan PPTN yang melakukan pengawasan	Orang	50	256	270	302	326
Layanan Pendaftaran Barang K3L	Jumlah Ruang Lingkup Pendaftaran K3L	Ruang Lingkup	2	2	2	2	2
	Service Level Agreement	Persen	75	80	85	90	95

PROGRAM/KEGIATAN/SASARAN/OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang diawasi	Pelaku Usaha	75	160	170	180	190
Edukasi Pelaku Usaha Terkait Kegiatan Perdagangan							
	Jumlah pelaku usaha teredukasi	Pelaku Usaha	N/A	400	400	400	400
Tindak Lanjut Pengawasan Perdagangan	Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan	Kasus	2	5	5	5	5
Pengawasan Post Border	Jumlah Pengawasan Post Border	Berita Acara	850	3162	3162	3162	3162
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Dukungan Manajemen Satker		Layanan	1	1	1	1	1
Layanan Perkantoran		Layanan	1	1	1	1	1

LAMPIRAN III. MATRIKS CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UNIT DITJEN PKTN TAHUN 2020 – 2024

No.	Unit Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Perhitungan Indikator Kinerja	Sumber Data
1	Direktorat Pemberdayaan Konsumen	Meningkatnya Pemahaman Terkait Perlindungan Konsumen	1.1.1	Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Pra Pembelian	Persen	Dihitung dari kenaikan nilai tahapan pra pembelian atas survey IKK di bagi dengan nilai pra pembelian tahun sebelumnya, kemudian dikali 100 persen	Hasil survei IKK oleh lembaga penelitian yang ditunjuk melalui wawancara dengan kuesioner terstruktur dan showcard kepada masyarakat di 34 provinsi indonesia yang dijadikan sampling.
			1.1.2	Persentase Peningkatan Pemahaman Konsumen Saat Pembelian	Persen	Dihitung dari kenaikan nilai tahapan saat pembelian atas survey IKK di bagi dengan nilai saat pembelian tahun sebelumnya, kemudian dikali 100 persen	<i>Idem</i>
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak konsumen	1.2.1	Persentase LPKSM yang Aktif	Persen	Jumlah LPKSM yang menyelenggarakan kegiatan perlindungan konsumen dibagi jumlah total LPKSM yang tercatat beraktifitas dan memiliki TDLPK dikali 100 persen	Monitoring LPKSM yang aktif oleh Dit. PK

No.	Unit Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Perhitungan Indikator Kinerja	Sumber Data
			1.2.2	Persentase Pemahaman SDM LPKSM Tereduksi terkait Standar Perlindungan Konsumen	Persen	Pengukuran Pemahaman SDM LPKSM Tereduksi Terkait Standar Perlindungan Konsumen diperoleh dari rata-rata skor kedua dimensi dengan pembobotan 35% pencarian informasi dan 15% pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta yang tergolong 6 parameter PK	Data Primer hasil wawancara langsung dengan LPKSM menggunakan kuesioner
		Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Konsumen	1.3.1	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen	Persen	Jumlah pengaduan selesai dibagi dengan jumlah keseluruhan pengaduan yang masuk dikali 100 persen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
			1.3.2	Tingkat Implementasi <i>Online Dispute Resolution</i> (ODR)	Persen	Implementasi ODR adalah proses membangun sebuah aplikasi SIPENA yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara online dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) . Pembangunan Aplikasi di bagi menjadi 5 tahapan setiap tahunnya	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
		Meningkatnya BPSK yang Aktif	1.4.1	Persentase BPSK yang Aktif	Persen	Jumlah BPSK yang menyampaikan laporan dibagi dengan jumlah BPSK yang beroperasi dikali 100 persen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen

No.	Unit Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Perhitungan Indikator Kinerja	Sumber Data
			1.4.2	Persentase Pemahaman SDM BPSK Teredukasi terkait Pelayanan BPSK	Persen	Jumlah peserta Bimtek BPSK yang lulus dibagi dengan jumlah peserta Bimtek BPSK dikali 100 persen	Direktorat Pemberdayaan Konsumen
2	Direktorat Metrologi	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Kemetrolgian	2.1.1	Persentase Penyeselaian Penegakan Hukum Kemetrolgian	Persen	Kasus penegakan hukum kemetrolgian yang telah diterbitkan Sprindik dibandingkan dengan jumlah kasus penegakan hukum bidang kemetrolgian yang diajukan ke penyidikan	Laporan Gakkum Bidang Kemetrolgian
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrolgian	2.2.1	Indeks Pemahaman Konsumen di Bidang Kemetrolgian	Persen	Dihitung berdasarkan perhitungan hasil kuisioner dari survey yang dilakukan oleh pihak ke-3	Laporan survey pemahaman masyarakat tentang Metrologi Legal
		Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrolgian	2.3.1	Jumlah Daerah Tertib Ukur	Daerah	Jumlah kabupaten yang ditetapkan sebagai Daerah Tertib Ukur	Laporan Penilaian DTU
		Meningkatnya Keberterimaan dan Jaminan Hasil Pengukuran Tingkat Nasional dan Internasional	2.4.1	Persentase Ketertelusuran Standar Nasional	Persen	Jumlah alat standar milik Dit. Metrologi yang tertelusur dibandingkan dengan total jumlah alat standar yang dimiliki oleh Ditmet	Data primer dari BP SNSU
			2.4.2	Persentase Pemenuhan Persyaratan Uji Internasional	Persen	Jumlah pengujian di Dit. Metrologi yang telah memenuhi persyaratan uji internasional dibandingkan dengan total pengujian yang ada ada di Ditmet	Data primer dari BP UTTP

No.	Unit Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Perhitungan Indikator Kinerja	Sumber Data
			2.4.3	Persentase Ketertelusuran Standar Unit Metrologi Legal (UML)	Persen	Jumlah alat standar milik Dit. Metrologi yang tertelusur dibandingkan dengan total jumlah alat standar yang dimiliki oleh Ditmet	Data primer dari BSML
		Meningkatnya Peran Diplomasi di Bidang Kemetrologian	2.5.1	Jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrologian	Negara	Dihitung berdasarkan jumlah negara yang terlibat dalam kerjasama kemetrologian dengan Indonesia	Direktorat Metrologi
		Meningkatnya Kinerja Drektorat Metrologi yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	2.6.1	Skor Zona Integritas (ZI)	Persen	Skor dihitung berdasarkan hasil penilaian atas 2 komponen, yakni: Komponen Pengungkit (60%) dan Komponen Hasil (40%)	Hasil penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) beranggotakan KemenPAN RB, KPK dan Ombudsman RI
3	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	Meningkatnya penerapan standar / persyaratan teknis	3.1.1	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SNI Jasa Bidang Perdagangan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha penerima pendampingan penerapan SNI yang mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha penerima pendampingan penerapan SNI	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
			3.1.2	Persentase Produk yang memenuhi parameter SNI/Persyaratan Teknis	Persen	Jumlah parameter uji yg memenuhi SNI atau persyaratan teknis dibagi dengan jumlah parameter uji SNI atau persyaratan teknis dari setiap jenis produk dikali 100 %, kemudian dihitung persentase rata2 dari 6 komoditi tersebut	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu

No.	Unit Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Perhitungan Indikator Kinerja	Sumber Data
		Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	3.2.1	Persentase Pembinaan LSPro yang Ditindaklanjuti	Persen	Jumlah LS Pro yang dilakukan tindaklanjut jika ada LS Pro yang tidak memenuhi ketentuan dibagi dengan jumlah LS Pro yang tidak memenuhi ketentuan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
			3.2.2	Persentase Peserta Bimtek Uji Profisiensi yang meningkat Kompetensinya	Persen	Jumlah peserta Bimtek (BPSMB) yang nilainya meningkat (pre-test vs post-test) dibagi jumlah total peserta	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
			3.2.3	Persentase Kelulusan Peserta Uji Kompetensi	Persen	Jumlah peserta uji kompetensi yang mendapat nilai akhir lebih besar atau sama dengan 65 dibagi dengan jumlah total peserta uji kompetensi	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Meningkatnya efektifitas kerjasama dan informasi Terkait Mutu / persyaratan teknis	3.3.1	Persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan	Persen	Jumlah tindaklanjut/implementasi kerjasama dibandingkan dengan jumlah partisipasi kerjasama	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
			3.3.2	Jumlah pengunjung terdaftar di website INATRIMS	Orang	Jumlah pengunjung terdaftar melalui sistem membership di website INATRIMS	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
		Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pengendalian mutu	3.4.1	SLA Dit. Standalitu	Persen	Jumlah layanan yang waktu penyelesaiannya sesuai dengan SLA dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
			3.4.2	Persentase Kepuasan Pelanggan	Persen	Survei Kepuasan Pelanggan	Direktorat Standardisasi dan

No.	Unit Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Perhitungan Indikator Kinerja	Sumber Data
							Pengendalian Mutu
4	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa bidang perlindungan konsumen	4.1.1	Persentase kegiatan pengawasan yang dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan	Persen	Jumlah hasil pengawasan dibagi dengan jumlah kegiatan pengawasan dikali 100 persen	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
		Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen	4.2.1	Persentase penegakan hukum hasil pengawasan barang beredar dan jasa bidang perdagangan yang tidak sesuai dengan ketentuan	Persen	Jumlah penegakan hukum yang ditangani (administratif/pidana) dibagi hasil pengawasan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dikali 100 persen	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
		Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perlindungan Konsumen	4.3.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM PPBJ dan PPNS-PK	Persen	Jumlah SDM PPBJ dan PPNS-PK yang ditingkatkan kompetensinya dibagi total SDM PPBJ dan PPNS-PK yang telah dibina dikali 100 persen	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
			4.1.4	Persentase PPBJ dan PPNS-PK yang melakukan pengawasan	Persen	Jumlah SDM PPNS-PK dan PPBJ yang aktif (masih bertugas di bidang perdagangan) dibagi total jumlah SDM PPNS-PK dan PPBJ dikali 100 persen	Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
5	Direktorat Tertib Niaga	Meningkatnya Pengawasan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan	5.1.1	Persentase Kegiatan Pengawasan Yang Dilengkapi Dengan Laporan Hasil Pengawasan	Persen	Jumlah laporan hasil pengawasan yang disusun sesuai ketentuan dibagi jumlah keseluruhan kegiatan pengawasan yang dilakukan pada tahun berjalan dikali 100%	Direktorat Tertib Niaga

No.	Unit Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Perhitungan Indikator Kinerja	Sumber Data
			5.1.2	Persentase Dugaan Pelanggaran (Siap Inspeksi) yang Diperiksa	Persen	Jumlah dugaan pelanggaran (siap inspeksi) dikurangi jumlah dugaan pelanggaran yang diperiksa dibagi jumlah total PIB Post Border pada tahun berjalan dikali 100%	Direktorat Tertib Niaga
		Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan	5.2.1	Persentase Penegakan Hukum Hasil Pengawasan di Bidang Perdagangan yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan	Persen	Jumlah pelaku usaha yang ditindaklanjuti hasil pengawasannya dibagi total pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan pada tahun berjalan dikali 100%	Direktorat Tertib Niaga
		Meningkatnya Kualitas SDM Pengawasan Bidang Perdagangan	5.3.1	Persentase Pemenuhan kebutuhan SDM Pengawasan Bidang Perdagangan	Persen	Asumsi kebutuhan SDM Pengawas Kegiatan Perdagangan (PPNS-DAG dan PPTN) = 500 orang, 1 orang/Kab Jumlah SDM yang dilatih pada tahun berjalan dibagi jumlah kebutuhan SDM Pengawasan dikali 100%	Direktorat Tertib Niaga
			5.3.2	Persentase SDM Pengawasan Bidang Perdagangan yang aktif	Persen	Asumsi jumlah PPNS-DAG dan PPTN yang telah dilatih 2016-2019 = 450 orang Jumlah SDM PPNS - DAG dan PPTN yang aktif melakukan pengawasan dibagi total jumlah PPNS - DAG dan PPTN yang telah dilatih dikali 100%	Direktorat Tertib Niaga

No.	Unit Pelaksana	Sasaran Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Perhitungan Indikator Kinerja	Sumber Data
6	Sekretariat Ditjen PKTN	Meningkatnya Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja ASN Ditjen PKTN	6.1.1	Persentase Penilaian PMRB Ditjen PKTN	Persen	Perbandingan antara nilai capaian aspek pemenuhan dan reform dalam PMPRB dengan bobot maksimal aspek pemenuhan dan reform.	Tim Penilai Internal PMPRB Itjen Kemendag
			6.1.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PKTN		Penilaian kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	Kementerian Keuangan melalui Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
			6.1.3	Persentase Pemenuhan Kerangka Regulasi	Persen	Jumlah target kerangka regulasi = 20 Jumlah regulasi yang diselesaikan dibagi jumlah target kerangka regulasi tahun 2020 - 2024 dikali 100%	Sekretariat Ditjen PKTN

LAMPIRAN IV. MATRIKS KERANGKA REGULASI DITJEN PKTN TAHUN 2020 – 2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Undang-Undang tentang Metrologi	<p>(Isian disesuaikan dengan Naskah Akademik yang baru)</p> <p>Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal (UUML) berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan perubahan dengan mempertimbangkan adanya kesenjangan antara substansi pengaturan UUML dengan berbagai perkembangan dalam bidang pengukuran; belum harmonisnya regulasi kemetrologian nasional dengan beberapa regulasi internasional; lemahnya pengawasan; kurang optimalnya peran kelembagaan metrologi baik pusat maupun daerah; lemah dalam pengaturan kerangka institusi (institutional framework); belum adanya mekanisme pendelegasian kewenangan pelayanan tera dan tera ulang kepada pihak ketiga; dan perlu menyusun kembali sistem penyelenggaraan metrologi legal secara nasional yang selaras dengan regulasi perundangan lainnya.</p> <p>Dengan memperhatikan jangkauan dan arah pengaturan yang telah dipaparkan sebelumnya, ruang lingkup yang akan diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Umum yang mencakup pengertian, asas dan tujuan pengaturan. Kebijakan Nasional dibidang Metrologi Satuan Ukuran Standar Nasional Satuan Ukuran Pengembangan SDM Kemetrologian Sistem Informasi Kemetrologian Alat Ukur Kuantitas Barang Dalam Keadaan Terbungkus Hak dan Kewajiban Masyarakat Biaya Pelayanan Kemetrologian Tugas dan wewenang Pemerintah dibidang Metrologi Legal Peran Serta Masyarakat Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian Penyidikan Sanksi 	Ditjen PKTN	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PPN/ Bappenas Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Komunikasi dan Informasi - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perhubungan - Kementerian Ketenagakerjaan 	Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Keuangan - Kepolisian Negara RI - Badan Intelejen Negara - Badan Pengawas Obat dan Makanan - Otoritas Jasa Keuangan - Kementerian Sosial - Badan Standardisasi Nasional 	
2	Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen	<p>Setelah lebih dari 19 tahun sejak diundangkan pada 20 April tahun 2000, penegakkan UUPK ternyata masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor adalah kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan pengaturan di dalam UUPK sendiri. Kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan pengaturan di dalam UUPK yang dimaksud di atas terdapat dalam pada hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Kekeliruan dari aspek Gramatika (penggunaan istilah) Undang-Undang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saat ini UUPK menggunakan istilah klausula baku yang seharusnya perjanjian baku. • Kelemahannya, apabila terdapat perjanjian yang mengandung klausula baku yang bertentangan dengan UUPK maka hanya klausula baku tersebut yang dapat dimintakan untuk dibatalkan, bukan perjanjiannya. Sementara apabila perjanjian baku yang melanggar UUPK, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. <p>b. Kekeliruan dari aspek Sistematika Undang-Undang: Saat ini UUPK menggunakan istilah barang dan/atau jasa, padahal sifat dan tanggung jawab antara pelaku usaha barang dan penyedia jasa berbeda.</p> <p>c. Tanggung jawab Pelaku Usaha; Meningat pelaku usaha barang dan jasa akan dipisahkan, maka tanggung jawabnya pun akan diatur secara tersendiri.</p> <p>d. Penyelesaian Sengketa Konsumen:</p>	Ditjen PKTN	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PPN/ Bappenas Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Komunikasi dan Informasi 	Tahun 2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Dalam UUPK saat ini terdapat kontradiksi pengaturan, misalnya terdapat pasal yang menyatakan putusan BPSK bersifat final dan mengikat sementara di pasal lain menyatakan adanya pengajuan keberatan ke pengadilan negeri.</p> <p>e. Kelembagaan Perlu penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>f. Sanksi Perlu penyesuaian sanksi dengan memasukan sanksi perdata untuk memungkinkan konsumen mendapatkan ganti kerugian imateriil.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perhubungan - Kementerian Ketenagakerjaan - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Keuangan - Kepolisian Negara RI - Badan Intelejen Negara - Badan Pengawas Obat dan Makanan - Otoritas Jasa Keuangan - Kementerian Sosial 	
3	Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Metrologi	Merupakan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Metrologi	Direktorat Metrologi	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PPN/ Bappenas Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet - Kementerian Sekretariat Negara 	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Komunikasi dan Informasi - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perhubungan - Kementerian Ketenagakerjaan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Keuangan - Kepolisian Negara RI - Badan Intelejen Negara - Badan Pengawas Obat dan Makanan - Otoritas Jasa Keuangan - Kementerian Sosial 	
4	Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Merupakan pelaksanaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Direktorat PK	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perlindungan Konsumen Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian - Kementerian Pendayagunaan 	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Kementerian PPN/ Bappenas Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet - Kementerian Sekretariat Negara - Kementerian Dalam Negeri - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Komunikasi dan Informasi - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Kesehatan - Kementerian Pariwisata - Kementerian Perhubungan - Kementerian Ketenagakerjaan - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Keuangan - Kepolisian Negara RI - Badan Intelejen Negara - Badan Pengawas Obat dan Makanan - Otoritas Jasa Keuangan	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
				- Kementerian Sosial	
5	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah Tahun 2021	merupakan dasar kewenangan pelaksanaan tera dan tera ulang di daerah kabupaten/kota	Dit Met	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2020
6	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	merupakan NSPK pelaksanaan kewenangan daerah Provinsi melakukan pendaftaran LPKSM	Dit PK	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, LPKSM	2020
7	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Juru Ukur, Takar, dan Timbang	merupakan dasar pelaksanaan penetapan juru ukur, takar dan timbang dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen	Dit Met	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelola Pasar	2020
8	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Karet Alam	merupakan pengaturan penetapan standar untuk SIR tujuan ekspor	Dit Standalitu	Kementerian Pertanian, Eksportir SIR, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian	2020
9	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border)	merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintan terkait pergeseran pengawasan impor barang dari kawasan pabean menjadi setelah melalui kawasan pabean	Dit TN	Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, KPK	2020
10	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan	merupakan landasarn target capaian rencana pembentukan SKKNI di sektor perdagangan	Dit Standalitu	KemenpanRB, Kemenaker	2020
11	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal	merupakan dasar hukum pelaksanaan pemberian fasilitasi dukungan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang metrologi legal	Dit Met	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12	Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang	merupakan penyempurnaan dari petunjuk teknis jabatan fungsional PMB	Dit Standalitu	KemenpanRB	2020
13	Revisi Permendag No. 74 tahun 2014 tentang Ijin Tipe UTTP	Permendag ini mengatur mengenai ketentuan UTTP asal impor dan produksi dalam negeri. Perubahan terhadap Permendag No. 74 tahun 2014 tentang Ijin Tipe UTTP dilakukan untuk mengatur ulang mekanisme penerbitan ijin tipe UTTP asal impor dan produksi dalam negeri dan pelaksanaan pengujian tipe UTT tersebut. Perubahan ini juga terkait dengan penerapan OSS dan rencan pengembangan skema sertifikasi OIML (Organisasi Internasional untuk Metrologi Legal).	Direktorat Metrologi	Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan	2021
14	Permendag tentang Pedoman penyusunan formasi JFT Kemetrolgian	Permendag ini mengatur mengenai pedoman penyusunan formasi JFT Kemetrolgian. Dengan adanya permendag ini diharapkan pemerintah daerah memiliki pedoman untuk menyusun formasi kebutuhan JFT kemetrolgian sesuai dengan potensi dan beban kerja di masing-masing daerah.	Direktorat Metrologi	- Badan Kepegawaian Nasional - Kemenpan-RB	2020
15	Permendag Indeks Keberdayaan Konsumen	Sebagai dasar petunjuk teknis dalam penghitungan Indeks Keberdayaan Konsumen yang setiap tahun dilakukan			2020
16	Permendag Penilaian Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen	Sebagai pedoman dalam Penilaian Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen			2020
17	Revisi Permendag Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Sebagai dasar Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang semula merupakan kewenangan pemerintah pusat kini menjadi kewenangan pemerintah provinsi			2020
18	Permendag Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan	Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan yang sedang finalisasi di Menpan		- MenPAN RB - BKN	2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
19	Revisi Permendag Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK	merupakan penyempurnaan dari tata cara penyelesaian sengketa BPSK yang telah diatur dalam Kepmenperindag Nomor 350/ MPP/ KEP/ 12 /2001 tentang Pelaksanaan. Tugas dan Wewenang BPSK	Dit PK	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BPSK, LPKSM	2022
20	Permendag Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan	Peraturan terkait uji kompetensi jabatan fungsional Pengawas Perdagangan		<ul style="list-style-type: none"> - MenPAN RB - BKN - BNSP 	2020

LAMPIRAN V. MATRIKS KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA DITJEN PKTN TAHUN 2020 – 2024

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)	
SEKRETARIAT DITJEN PKTN						
A	Koordinator Bidang Bagian Program dan Pelaporan		1		0	
	Subkoordinator Bidang Program	Perencana Muda	0		1	
		Perencana Pertama	0		1	
		Analisis Data dan Informasi	1		1	
	Subkoordinator Bidang Anggaran		1		0	
		Perencana Muda	0		1	
		Perencana Pertama	1		0	
	Subkoordinator Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Analisis Data dan Informasi	1	1	2	
			1		0	
		Perencana Pertama	0		1	
	B	Subkoordinator Bidang Kerjasama	Analisis Data dan Informasi	0		2
			Koordinator Bidang Hukum dan Kerjasama		1	0
			Subkoordinator Bidang Hukum		1	0
		Perancang Peraturan Perundang - undangan Muda	0		1	
		Perancang Peraturan Perundang - undangan Pertama	1		0	
		Analisis Data dan Informasi	1		1	
Subkoordinator Bidang Kerjasama			1	1	1	
		Analisis Kerjasama	2		0	
	Analisis Hubungan Antar Lembaga	0		2		
Subkoordinator Bidang Informasi Publik		1		0		

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Pranata Komputer Muda	1		1
		Pranata Komputer Pertama	1		1
		Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	1		0
C	Koordinator Bidang Keuangan		1	1	1
	Subkoordinator Bidang Akuntansi dan Barang Milik Negara		1		0
		Analisis Pengelola Keuangan	1		0
		Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	0		1
		Penata Laporan Keuangan	1		0
		Pengelola Barang Milik Negara	1		0
	Subkoordinator Bidang Perbendaharaan dan Gaji		1		0
		Bendahara	2		0
Verifikator Keuangan		0		2	
D	Koordinator Bidang Kepegawaian dan Umum		1		0
	Subkoordinator Bidang Kepegawaian dan Organisasi		1	1	1
		Analisis Kepegawaian Muda	0		1
		Analisis Kepegawaian Pertama	1		1
		Analisis Data dan Informasi	2		0
	Subkoordinator Bidang Umum		1		0
		Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	1		0
		Sekretaris	0		4
Pengadministrasi Umum		2	1	3	
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN					

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
	Kepala Subbagian Tata Usaha		1		0
		Analisis Data dan Informasi	1		1
		Verifikator Keuangan	0		1
		Sekretaris	0		1
		Pengelola Barang Milik Negara	0		1
		Pengadministrasi Umum	4	4	4
		Bendahara	1		0
		Perencana Muda	0		1
		Perencana Pertama	0		2
		Analisis Kepegawaian Muda	0		1
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN	0		1
		Pranata Keuangan APBN	0		1
A	Kepala Subdirektorat Analisa Perlindungan Konsumen		1		0
	Kepala Seksi Analisa Perlindungan Konsumen		1	1	1
		Analisis Advokasi Hukum	1	1	1
		Analisis Data& Informasi	0	-	1
		Perancang Peraturan Perundang-undangan	0		1
	Kepala Seksi Evaluasi Perlindungan Konsumen		1	1	1
		Analisis Perdagangan	2	1	1
		Analisis Data& Informasi	0	-	1
		Perancang Peraturan Perundang-undangan	0		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)	
B	Kepala Subdirektorat Pelayanan Pengaduan Konsumen		1		0	
	Kepala Seksi Konsultasi		1		0	
		Analisis Advokasi Hukum	0	-	1	
		Analisis Data & Informasi	0	-	1	
		Analisis Perdagangan	0		1	
	Kepala Seksi Penanganan Pengaduan		1		0	
		Analisis Advokasi Hukum	1		-	
		Analisis Data & Informasi	0	-	1	
		Analisis Perdagangan	0		1	
	C	Kepala Subdirektorat Bimbingan Konsumen dan Pelaku Usaha		1	1	1
		Kepala Seksi Bimbingan Konsumen		1		0
			Fasilitator Perdagangan	1		0
Analisis Data & Informasi			0		1	
Analisis Perdagangan			0		1	
Kepala Seksi Bimbingan Pelaku Usaha			1		0	
		Fasilitator Perdagangan	0		1	
		Analisis Data & Informasi	0		1	
		Analisis Perdagangan	0		1	
D		Kepala Subdirektorat Fasilitas Kelembagaan		1		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
	Kepala Seksi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat		1	1	
		Analisis Advokasi Hukum	1		1
		Analisis Data& Informasi	0	-	1
		Analisis Perdagangan	0		1
	Kepala Seksi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen		1	1	
		Analisis Advokasi Hukum	1		1
		Analisis Data& Informasi	0	-	1
		Analisis Perdagangan	0		1
E	Kepala Subdirektorat Jejaring Perlindungan Konsumen		1		0
	Kepala Seksi Jejaring Perlindungan Konsumen Dalam Negeri		1		0
		Analisis Perdagangan	1		1
		Fasilitator Perdagangan	0		1
		Pengadministrasi Umum	1		0
	Kepala Seksi Jejaring Perlindungan Konsumen Luar Negeri		1		0
		Analisis Perdagangan	0	-	2
		Fasilitator Perdagangan	0	-	1
		Pengadministrasi Umum	0	-	1
	DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA				
	Kepala Subbagian Tata Usaha	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1		0
		Perencana Muda	0		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Perencana Pertama	1		1
		Pranata Komputer Penyelia	0		1
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0		1
		Pranata Komputer Pelaksana	1		0
		Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	0		1
		Bendahara	1		1
		Verifikator Keuangan	0		1
		Pengadministrasi Umum	1	1	3
		Sekretaris	0		1
A	Kepala Subdirektorat Pengawasan Produk Logam, Mesin dan Elektronika	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1	1	1
	Kepala Seksi Pengawasan Produk Logam dan Mesin	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		0
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	4	1	2
	Kepala Seksi Pengawasan Produk Elektronika	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		0
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	3		2
B	Kepala Subdirektorat Pengawasan Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1	1	1
	Kepala Seksi Pengawasan Produk Hasil Pertanian	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		0
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1		5
	Kepala Seksi Pengawasan Produk Hasil Kimia dan Aneka	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1	1	1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	2		4

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
C	Kepala Subdirektorat Pengawasan Jasa	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1		0
	Kepala Seksi Jasa Distribusi	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		0
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	3		3
	Kepala Seksi Jasa Bisnis	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		0
Pengawas Perdagangan Ahli Pertama		4		2	
D	Kepala Subdirektorat Analisa Kasus Perlindungan Konsumen dan Bimbingan Operasional Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1	1	1
		Kepala Seksi Analisa Kasus Perlindungan Konsumen	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1	1
		Analisis Advokasi Hukum	0		2
	Kepala Seksi Bimbingan Operasional PPBJ dan PPNS-PK	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		0
		Analisis Kebijakan Pertama	1		0
		Analisis Kebijakan Muda	0		1
		Analisis Data dan Informasi	0		1
		Pengadministrasi Umum	1	1	2
E	Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1		0
	Kepala Seksi Penegakan Hukum Pengawasan Produk Logam, Mesin dan Elektronika dan Jasa Distribusi	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		0
		Analisis Advokasi Hukum	0		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	3		3
	Kepala Seksi Penegakan Hukum Produk Hasil Pertanian, Kimia dan Aneka dan Jasa Bisnis	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		0
		Analisis Advokasi Hukum	0		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1		5
DIREKTORAT TERTIB NIAGA					
	Subkoordinator Bidang Tata Usaha	Perencana/Analisis kepegawaian/ pengelola APBN Ahli Muda	1		1
		Perencana Ahli Muda	1		1
		Perencana Ahli Pertama	0		1
		Analisis Kepegawaian Ahli Muda	0		1
		Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	0		1
		Analisis Pengelola APBN Ahli Muda	0		1
		Analisis Pengelola APBN Ahli Pertama	0		2
		Sekretaris	0		1
		Arsiparis Ahli pertama	0		1
	Pengadministrasi Umum	1		3	
A	Koordinator Pengawasan dan Pendaftaran Barang K3L	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1		1
	SubKoordinator Pengawasan Barang K3L	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	7		7
	Sub Koordinator Pendaftaran Barang K3L	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Fasilitator Perdagangan ahli pertama	0		2
		Analisis Data dan Informasi ahli pertama	0		4

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
B	Koordinator Analisa Kasus dan Bimbingan Operasional PPTN dan PPNS-DAG	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1		1
	Subkoordinator Analisa Kasus Perdagangan	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	0		3
		Analisis Advokasi Hukum ahli pertama	0		5
	Subkoordinator Bimbingan Operasional PPTN dan PPNS-DAG	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Analisis Perdagangan ahli Pertama	1		2
		Analisis Data dan Informasi ahli pertama	0		3
		Pengadministrasi Umum	0		1
C	Koordinator Penegakan Hukum Perizinan PDN, PLN dan Perdagangan Lainnya	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1		1
	Sub Koordinator Penegakan Hukum Perizinan PDN dan Perdagangan Lainnya	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	4		15
		Analisis Advokasi Hukum ahli pertama	0		3
	Sub Koordinator Penegakan Hukum Perizinan PLN	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	5		15
		Analisis Advokasi Hukum ahli pertama	0		3
D	Koordinator Penegakan Hukum Distribusi Bapakting dan Barang yang Diatur	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
	Subkoordinator Penegakan Hukum Distribusi Barang Pokok dan Penting	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	6		13
		Analisis Advokasi Hukum ahli pertama	0		3
	Subkoordinator Penegakan Hukum Distribusi Barang yang Diatur	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	4		13
		Analisis Advokasi Hukum ahli pertama	0		3
E	Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan		1	1	1
	Subkoordinator Subbagian Tata Usaha	Perencana/Analisis kepegawaian/ pengelola APBN Ahli Muda	1		1
		Analisis Data dan Informasi ahli pertama	0		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN ahli pertama	0		2
		Bendahara	0		1
		Pengadministrasi Umum	0		2
	Subkoordinator Tata Niaga Impor	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	0		10
	Subkoordinator Tata Niaga Barang	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	0		7
F	Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi		1		1
	Subkoordinator Subbagian Tata Usaha	Perencana/Analisis kepegawaian/ pengelola APBN Ahli Muda	1		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Analisis Data dan Informasi ahli pertama	1		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN ahli pertama	1		2
		Bendahara	0		1
		Pengadministrasi Umum	0		2
	Subkoordinator Tata Niaga Impor	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	2	1	19
	Subkoordinator Tata Niaga Barang	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	0		15
G	Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya		1		1
	Subkoordinator Subbagian Tata Usaha	Perencana/Analisis kepegawaian/ pengelola APBN Ahli Muda	1		1
		Analisis Data dan Informasi ahli pertama	1		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN ahli pertama	1		2
		Bendahara	0		1
		Pengadministrasi Umum	0		2
	Subkoordinator Tata Niaga Impor	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	3		11
	Subkoordinator Tata Niaga Barang	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	2		8
H	Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar		1	1	1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)	
	Subkoordinator Subbagian Tata Usaha	Perencana/Analisis kepegawaian/ pengelola APBN Ahli Muda	1		1	
		Analisis Data dan Informasi ahli pertama	0		1	
		Analisis Pengelola Keuangan APBN ahli pertama	0		2	
		Bendahara	0		1	
		Pengadministrasi Umum	0		2	
	Subkoordinator Tata Niaga Impor	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1		1	
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1		3	
	Subkoordinator Tata Niaga Barang	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1	1	1	
		Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1		2	
DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU						
		Analisis Kepegawaian Ahli Madya	1		0	
		Perencana Ahli Madya	1		0	
		Penguji Mutu Barang Ahli Madya	3	1	7	
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	1		0	
		Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	1	0	
	Sub Koordinator Bidang Tata Usaha					
		Pustakawan Muda	1	1	1	
		Pustakawan Pertama	0		1	
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		1	
		Perencana Muda	0		1	
		Perencana Pertama	0		1	
			Analisis Data dan Informasi	3		1
			Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	0		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	1		0
		Analisis Pengelola Keuangan	1	1	1
		Bendahara	2	1	1
		Verifikator Keuangan	1	1	1
		Sekretaris	0		1
		Pengelola Bangunan Gedung	1	1	4
		Komandan Petugas Keamanan	0		1
		Pengadministrasi Umum	4	1	5
A	Kepala Subdirektorat Perumusan dan Penerapan Standar		1		0
	Kepala Seksi Perumusan Standar		1		0
		Analisis Perdagangan	2		1
		Analisis Kerjasama	0		1
	Kepala Seksi Penerapan Standar				
		Fasilitator Perdagangan	0		1
		Analisis Perdagangan	1		1
B	Kepala Subdirektorat Bimbingan dan Sarana Mutu		1		0
	Kepala Seksi Bimbingan Mutu		1		0
		Analisis Kerjasama	1		1
		Analisis Perdagangan	1		0
		Fasilitator Perdagangan	0		1
	Kepala Seksi Sarana Mutu		1		0
		Pranata Komputer Pertama	1		0
		Analisis Kerjasama	1		0
		Analisis Data dan Informasi	0		1
		Analisis Perdagangan	0		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
C	Kepala Subdirektorat Verifikasi Mutu		1		0
	Kepala Seksi Verifikasi Mutu Produk Dalam Negeri dan Barang Ekspor		1		0
		Analisis Kerjasama	1		2
		Analisis Penjamin Mutu	0		1
		Fasilitator Perdagangan	0		1
		Analisis Data dan Informasi	2		0
		Pengadministrasi Umum	1		0
	Kepala Seksi Verifikasi dan Pengendalian Mutu Barang Impor		1		0
		Analisis Kerjasama	3		0
		Analisis Data dan Informasi	1		1
		Pengadministrasi Umum	1		0
D	Subdirektorat Bimbingan dan Evaluasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang				
	Koordinator Bimbingan dan Evaluasi Jabatan Fungsional PMB	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	1		0
	Sub Koordinator Bimbingan	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1	1	0
		Analisis Data dan Informasi	1		0
			1		2
	Sub Koordinator Evaluasi	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	1		0
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		1
		Analisis Data dan Informasi	2	2	1
		Pengadministrasi Umum	0		1
E	Subdirektorat Kelembagaan Standardisasi				
	Kepala Seksi Kelembagaan Standardisasi Nasional		1		0
		Analisis Kerjasama	2	2	0

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Analisis Penjamin Mutu	1	0	1
		Pengadministrasi Umum	1	1	0
		Analisis Data dan Informasi	1	0	1
	Kepala Seksi Kelembagaan Standardisasi Internasional				
		Analisis Kerjasama	3	2	1
		Analisis Data dan Informasi	1	0	1
F	Kepala Balai Pengujian Mutu Barang		1		0
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	17		2
		Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	11		14
		Penguji Mutu Barang Penyelia	4	4	2
		Penguji Mutu Barang Mahir	19		-2
		Penguji Mutu Barang Terampil	4		16
		Penguji Mutu Barang Pemula	0		16
	Sub Koordinator bidang Tata Usaha				
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	1		0
		Analisis Data dan Informasi	1		2
		Pranata Barang dan Jasa	0		1
		Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	1		0
		Analisis Pengelola Keuangan	1	1	1
		Bendahara	2		0
		Verifikator Keuangan	0		1
		Pengadministrasi Umum	4	3	5
	Sub Koordinator bidang Pelayanan Teknis pengujian	Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pengujian	1		0

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)	
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	0		1	
		Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	1		0	
		Pengelola Layanan Operasional	2	2	3	
		Analisis Data dan Informasi	1	1	1	
		Teknisi Laboratorium	1	1	2	
	Subkoordinator Bidang Pengembangan Jasa Pengujian					
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	1		0	
		Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	2		0	
	G	Kepala Balai Kalibrasi		1	0	0
		Perencana Ahli Muda	0	0	1	
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	4	0	0	
		Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	4	0	0	
		Penguji Mutu Barang Penyelia	2	1	2	
		Penguji Mutu Barang Mahir	5	0	2	
		Penguji Mutu Barang Terampil	1	0	9	
		Penguji Mutu Barang Pemula	0	0	5	
	Subkordinator bidang Tata Usaha					
		Perencana Ahli Muda	1	0	0	
		Analisis Data dan Informasi	1	0	0	
		Pranata Barang dan Jasa	0	0	1	
		Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	1	1	1	
		Analisis Pengelola Keuangan	1	0	0	
		Bendahara	2	1	1	
		Verifikator Keuangan	1	1	1	
	Pengadministrasi Umum	4	2	2		

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
	Sub Koordinator bidang Pelayanan Teknis Kalibrasi				
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	1	1	1
		Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	2	1	1
		Pengelola Layanan Operasional	2	1	1
		Teknisi Laboratorium	1	1	1
	Subkoordinator Bidang Pengembangan Jasa Kalibrasi	Penguji Mutu Barang Ahli Muda	1	0	0
		Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	0	0	2
H	Kepala Balai Sertifikasi		0	0	1
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	0	0	3
		Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	2	0	1
	Subkoordinator Bidang Tata Usaha				
		Perencana Ahli Muda	1	0	1
		Analisis Data dan Informasi	2	1	1
		Pranata Barang dan Jasa	0	0	1
		Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	1	0	0
		Analisis Pengelola Keuangan	1	0	1
		Bendahara	2	1	1
		Verifikator Keuangan	0	0	1
		Pengadministrasi Umum	1	1	2
	Subkoordinator Pelayanan Teknis Sertifikasi				
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	1	0	0

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	3	0	0
		Analisis Penjamin Mutu	2	0	0
		Pengelola Layanan Operasional	0	0	1
	Subkoordinator Pengembangan Jasa Sertifikasi				
		Penguji Mutu Barang Ahli Muda	1	0	0
		Analisis Pengembangan Jasa Sertifikasi	2	0	1
		Analisis Penjamin Mutu	2	1	1
DIREKTORAT METROLOGI					
		Perencana Madya	2	1	1
		Analisis Kebijakan Madya	0		1
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Madya	4	1	12
		Penera Madya	19	1	30
		Pengawas Kemetrolgian Madya	2	1	8
		Analisis Kepegawaian Madya	1		1
	Sub Koordinator Kelompok Bidang Tata Usaha		1		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	1		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	0		2
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya	0		1
		Analisis Anggaran Pertama	0		0
		Analisis Anggaran Muda	0		1
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana	0		0
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan	0		0
		Pranata Keuangan APBN Penyelia	0		0
		Pranata SDM ASN Pelaksana	0		2
		Pranata SDM ASN Pelaksana Lanjutan	0		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Pranata SDM ASN Penyelia	0		1
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		1
		Analisis Kepegawaian Muda	0		1
		Penata Laksana Barang Pelaksana	0		0
		Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	0		2
		Penata Laksana Barang Penyelia	0		0
		Pengelola Pengadaan Barjas Pertama	0		0
		Pengelola Pengadaan Barjas Muda	0		0
		Arsiparis Pelaksana	0		1
		Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0		1
		Arsiparis Penyelia	2		2
		Arsiparis Ahli Pertama	0		0
		Sekretaris	0		0
		Komandan Petugas Keamanan	2		2
A	Koordinator Kelompok Substansi Analisa, Perencanaan, Kerjasama dan Komunikasi Publik		1		1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Analisa dan Perencanaan		1		1
		Perencana Muda	2		2
		Perencana Pertama	2		2
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	0		2
		Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1		2
		Perancang Peraturan PerUUan Muda	0		1
		Perancang Peraturan PerUUan Pertama	0		1
		Analisis Perdagangan	1	1	1
		Pengadministrasi Umum	2		0
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Kerjasama dan Komunikasi Publik		1		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Pranata Komputer Muda	0		1
		Pranata Komputer Pertama	1		1
		Pranata Komputer Penyelia	0		0
		Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	0		1
		Pranata Komputer Pelaksana	2		2
		Statistisi Ahli Muda	0		1
		Statistisi Ahli Pertama	0		1
B	Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan Kelembagaan Kemetrolgian		1		1
	Sub Kordinator Kelompok Substansi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		1	1	1
		Analisis Organisasi dan Tata Laksana	5	1	0
		Analisis Kebijakan Ahli Muda	0		2
		Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0		2
	Sub Kordinator Kelompok Substansi Surveillance dan Evaluasi Kelembagaan		1		1
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	3		1
C	Koordinator Kelompok Substansi UTTP, Standar Ukuran dan Laboratorium/Instalasi Uji Metrologi Legal		1		1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi UTTP dan Instalasi Uji		1		1
		Penera Muda	2		1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Standar Ukuran dan Laboratorium		1		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	1		1
D	Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan dan Evaluasi Sumber Daya Manusia di Bidang Metrologi		1		1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan SDM Metrologi Legal		1		1
		Analisis Kepegawaian Muda	0		1
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		2
		Analisis Kebijakan Muda	0		1
		Analisis Kebijakan Pertama	0		1
		Assesor SDM ASN Muda	0		1
		Assesor SDM ASN Pertama	0		1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian		1		1
		Analisis Kepegawaian Muda	0		1
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		1
		Analisis Kebijakan Muda	0		1
		Analisis Kebijakan Pertama	0		1
E	Koordinator Kelompok Substansi Kelompok substansi pengawasan dan penyidikan di bidang metrologi legal		1		1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan dan penyidikan bidang UTTP		1		1
		Pengawas Kemetrolgian Muda	7	1	9
		Pengawas Kemetrolgian Pertama	6		6
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan dan Penyidikan bidang BDKT		1		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Pengawas Kemetrolgion Muda	3		3
		Pengawas Kemetrolgion Pertama	6		6
F	Kepala Balai SNSU		1	1	1
	Sub Koordinator Kelompok Susbtansi Tata Usaha		1		1
		Analisis Data dan Informasi	1	1	1
		Pengadministrasi Umum	3	1	1
		Verifikator Keuangan	2	2	2
		Pengelola Dokumentasi	0		1
		Perencana Muda	0		0
		Perencana Pertama	0		0
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	0		0
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	0		0
		Analisis Anggaran Pertama	0		0
		Analisis Anggaran Muda	0		0
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana	0		1
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan	0		0
		Pranata Keuangan APBN Penyelia	0		1
		Pranata SDM ASN Pelaksana	0		0
		Pranata SDM ASN Pelaksana Lanjutan	0		0
		Pranata SDM ASN Penyelia	0		1
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		1
		Penata Laksana Barang Pelaksana	0		1
		Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	0		1
		Penata Laksana Barang Penyelia	0		1
		Pengelola Pengadaan Barjas Pertama	0		1
		Pengelola Pengadaan Barjas Muda	0		1
		Arsiparis Pelaksana	0		1
		Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Arsiparis Penyelia	0		0
		Arsiparis Ahli Pertama	0		0
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Teknis		1		1
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	9		9
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Pertama	3		3
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Bina Mutu Pelayanan		1		1
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	2		2
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Pertama	3		3
G	Kepala Balai UTTP		1	1	1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha		1		1
		Analisis Data dan Informasi	1		0
		Verifikator Keuangan	0		1
		Pengadministrasi Umum	4	2	2
		Pengelola Dokumentasi	0		1
		Perencana Muda	0		0
		Perencana Pertama	0		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	0		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	0		1
		Analisis Anggaran Pertama	0		0
		Analisis Anggaran Muda	0		0
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana	0		1
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan	0		0
		Pranata Keuangan APBN Penyelia	0		1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Pranata SDM ASN Pelaksana	0		0
		Pranata SDM ASN Pelaksana Lanjutan	0		0
		Pranata SDM ASN Penyelia	0		1
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		1
		Penata Laksana Barang Pelaksana	0		1
		Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	0		1
		Penata Laksana Barang Penyelia	0		1
		Pengelola Pengadaan Barjas Pertama	0		1
		Pengelola Pengadaan Barjas Muda	0		1
		Arsiparis Pelaksana	0		1
		Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0		1
		Arsiparis Penyelia	0		0
		Arsiparis Ahli Pertama	0		0
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Teknis		1		1
		Penera Muda	13		13
		Penera Pertama	11		12
		Penera Penyelia	4	2	4
		Penera Mahir	4		4
		Penera Pelaksana	4		4
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Bina Mutu Pelayanan		1		1
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda	2		2
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama	1		3
H	Kepala BSML Regional I		1	1	1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha		1		1
		Pranata Komputer Ahli Muda	0		0

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)	
		Pranata Komputer Ahli Pertama	1		1	
		Perencana Muda	0		1	
		Perencana Pertama	1		1	
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	1		2	
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	1		1	
		Analisis Anggaran Pertama	0		0	
			Analisis Anggaran Muda	0		0
			Pranata Keuangan APBN Pelaksana	0		0
			Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan	0		0
			Pranata Keuangan APBN Penyelia	0		0
			Analisis Kepegawaian Pertama	0		0
			Analisis Kepegawaian Muda	0		0
			Penata Laksana Barang Pelaksana	0		1
			Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	0		1
			Penata Laksana Barang Penyelia	0		1
			Pengelola Pengadaan Barjas Pertama	0		1
			Pengelola Pengadaan Barjas Muda	0		0
			Arsiparis Pelaksana	0		0
			Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0		1
			Arsiparis Penyelia	0		1
			Arsiparis Ahli Pertama	0		1
				Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kemetrolgian		1
	Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	0				4
	Pranata Laboratorium Kemetrolgian Pertama	3				5

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan dan Bimbingan Operasional		1		0
		Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda	1		3
		Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama	0		2
		Penera Ahli Muda	2		3
		Penera Ahli Pertama	2		3
		Penera Penyelia	0		1
		Penera Mahir	4		4
		Penera Terampil	2		2
I	Kepala BSML Regional II		1		0
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha		1		1
		Pranata Komputer Ahli Muda	0		0
		Pranata Komputer Ahli Pertama	1		1
		Perencana Muda	1		2
		Perencana Pertama	1		1
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	2		2
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	2		2
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya	0		0
		Analisis Anggaran Pertama	0		0
		Analisis Anggaran Muda	0		0
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana	0		0
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan	0		0
		Pranata Keuangan APBN Penyelia	1		1
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		0
		Analisis Kepegawaian Muda	0		0

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Penata Laksana Barang Pelaksana	0		1
		Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	0		1
		Penata Laksana Barang Penyelia	0		1
		Pengelola Pengadaan Barjas Pertama	0		1
		Pengelola Pengadaan Barjas Muda	0		0
		Arsiparis Pelaksana	0		0
		Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0		1
		Arsiparis Penyelia	0		1
		Arsiparis Ahli Pertama	0		1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kemetrolgian		1		0
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	9		9
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Pertama	5		5
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan dan Bimbingan Operasional		1	1	1
		Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	2		2
		Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	2		2
		Penera Ahli Muda	1		1
		Penera Ahli Pertama	0		0
		Penera Penyelia	0		0
		Penera Mahir	3		5
		Penera Terampil	4		4
J	Kepala BSML Regional III		1	1	1

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha		1		1
		Pranata Komputer Ahli Muda	0		0
		Pranata Komputer Ahli Pertama	0		0
		Perencana Muda	0		0
		Perencana Pertama	0		0
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	0		0
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	0		0
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya	0		0
		Analisis Anggaran Pertama	0		0
		Analisis Anggaran Muda	0		0
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana	0		0
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan	0		0
		Pranata Keuangan APBN Penyelia	0		0
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		0
		Analisis Kepegawaian Muda	0		0
		Penata Laksana Barang Pelaksana	0		0
		Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	0		0
		Penata Laksana Barang Penyelia	0		0
		Pengelola Pengadaan Barjas Pertama	0		0
		Pengelola Pengadaan Barjas Muda	0		0
		Arsiparis Pelaksana	0		0
		Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0		0
		Arsiparis Penyelia	0		0
		Arsiparis Ahli Pertama	0		0
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kemetrolgian		1		1
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	1		4

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Pertama	1		5
	Sub Koordinator Substansi Pengawasan dan Bimbingan Operasional		1		1
		Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	1	2	1
		Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	1	1	0
		Penera Ahli Muda	1	2	1
		Penera Ahli Pertama	0	2	2
		Penera Penyelia	0	0	0
		Penera Mahir	0	5	4
		Penera Terampil	2	0	2
K	Kepala BSML Regional IV		1	1	1
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Tata Usaha		1		1
		Pranata Komputer Ahli Muda	1		1
		Pranata Komputer Ahli Pertama	0		0
		Perencana Muda	1		1
		Perencana Pertama	0		0
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	0		2
		Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	1		1
		Analisis Anggaran Pertama	0		0
		Analisis Anggaran Muda	0		0
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana	0		1
		Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan	0		1
		Pranata Keuangan APBN Penyelia	0		0
		Analisis Kepegawaian Pertama	0		0

No	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Jumlah Pegawai Existing	Prediksi Jumlah Pegawai Pensiun (2020-2024)	Prediksi kebutuhan pegawai (2020-2024)
		Analisis Kepegawaian Muda	0		0
		Penata Laksana Barang Pelaksana	0		0
		Penata Laksana Barang Pelaksana Lanjutan	0		0
		Penata Laksana Barang Penyelia	0		0
		Pengelola Pengadaan Barjas Pertama	0		1
		Pengelola Pengadaan Barjas Muda	0		0
		Arsiparis Pelaksana	0		0
		Arsiparis Pelaksana Lanjutan	0		0
		Arsiparis Penyelia	0		0
		Arsiparis Ahli Pertama	0		0
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kemetrolgian		1		1
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	2		3
		Pranata Laboratorium Kemetrolgian Pertama	2		2
	Sub Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan dan Bimbingan Operasional		1		1
		Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	0		0
		Pengawas Kemetrolgian Ahli Pertama	0		2
		Penera Ahli Muda	0		1
		Penera Ahli Pertama	4		4
		Penera Penyelia	0		0
		Penera Mahir	0		3
		Penera Terampil	5		2



DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA,
 VERI ANGGRIJONO